



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**


**HIMPUNAN  
HASIL KELITBANGAN  
BADAN LITBANG KEMENDAGRI  
TAHUN ANGGARAN 2016  
(Penelitian, Pengkajian, dan Focus  
Group Discussion/FGD)**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

**2017**



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA



**HIMPUNAN HASIL KELITBANGAN  
BADAN LITBANG KEMENDAGRI  
TAHUN ANGGARAN 2016  
(Penelitian, Pengkajian, Focus Group  
Discussion (FGD))**



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Kramat Raya No.132 Jakarta Pusat, Tlp/Fax. (021)3924628.  
Email: [bagren\\_litbangddn@yahoo.com](mailto:bagren_litbangddn@yahoo.com). Web: [www.litbang.kemendagri.go.id](http://www.litbang.kemendagri.go.id)

**© Hak cipta milik BPP Kemendagri, tahun 2016  
Hak cipta dilindungi**

Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, fotocopi, microfilm, dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Alhamdulillah Robbil 'Alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang tidak henti-hentinya telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, dan lebih khususnya rasa syukur yang tak terhingga atas terselesaikannya Buku Himpunan Hasil Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016.

Penyusunan Buku Himpunan Hasil Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Tahun Anggaran 2016 merupakan salah satu upaya untuk memperkaya khasanah hasil kelitbangan dan dapat dijadikan referensi dalam proses perumusan kebijakan yang akan diterapkan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

Buku himpunan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mencapai tujuan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah. Akhirnya, Saya sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam penyusunan Buku Himpunan ini, semoga Allah SWT selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua, Amin.

Jakarta, Januari 2017

Plt. KEPALA BADAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Drs. DODI RIYADMADIL, M.M.  
NIP. 19610402 198603 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	5
1. Maksud .....	5
2. Tujuan.....	6
C. Sasaran .....	6
D. Sistematika Buku.....	6
2. PUSLITBANG OTONOMI DAERAH, POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM.....	7
A. Pengkajian.....	7
1. Kajian Strategis	
a. Identifikasi Perumpunan Urusan Wajib dan Pilihan Dalam Proyeksi Penataan Perangkat Daerah Yang Efektif Dalam Peyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) .....	8
b. Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Dalam Proyeksi Agenda Nawacita;.....	11
2. Kajian Aktual.....	17
a. Review Undang-Undang No.8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Issu Strategi dan Ekspektasi atas Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015);.....	17
b. Implikasi Politik Atas Konflik Tanah Hak Ulayat Antar Masyarakat Kawasan Perbatasan Antar Negara RI-RDTL Di Nusa Tenggara Timur; .....	19
3. Kajian Kompetitif.....	21
a. Interaksi Antara Aktor Inovasi Daerah .....	21
b. Peran Pendidikan Wawasan Kelitbangan Bagi Masyarakat Di Daerah Perbatasan Antar Negara.....	24

B. Pelaksanaan Forum Diskusi Aktual (FDA) Otonomi Daerah, Politik, Dan Pemerintahan Umum Yang Direkomendasikan Untuk Ditindaklanjuti.....	26
1. E-Rekapitulasi Sebagai Teknologi Penghitungan Suara Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019; .....	26
2. Meminimalisir Kompleksitas Persoalan Pemilihan Kepala Daerah; .....	28
3. Menguji Keselarasan Penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal; .....	30
4. Nilai Ambang Batas Parlemen dan Sistem Pemilu Tahun 2019; .....	32
5. Manajemen Parpol Modern Dalam Menjamin Percepatan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; .....	35
3. PUSLITBANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN, PEMERINTAHAN DESA DAN KEPENDUDUKAN.....	38
A. Penelitian.....	39
1. Penelitian Desa.....	39
2. Kewenangan Daerah Pada Kawasan Khusus.....	42
B. Pengkajian.....	48
1. Kajian Strategis .....	48
a. Penyederhanaan Pengurusan Dokumen Kependudukan; .....	48
b. Pemanfaatan Data Kependudukan;.....	53
2. Kajian Aktual.....	57
a. Tumpang Tindih Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Pengelolaan Kota Batam;.....	57
b. Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;.....	64
3. Kajian Kompetitif .....	68
a. Upaya Peningkatan Cakupan Akte Kelahiran;.....	68
b. Pengaruh Pembelajaran Terhadap Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa di Kabupaten Bogor;.....	72
C. Pelaksanaan Forum Diskusi Aktual (FDA) Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan Yang Direkomendasikan Untuk Ditindaklanjuti .....	76
1. Kewenangan Pemda Pada Kawasan Khusus; .....	76
2. Penataan Desa : Permasalahan dan Solusinya;.....	78

3. Aset Desa : Berbagai Permasalahan dan Alternatif Solusinya;.....	81
4. Penyederhanaan Pengurusan Dokumen Kependudukan : Berbagai Permasalahan dan Solusinya;.....	83
5. Pemanfaatan Dokumen Kependudukan : Berbagai Permasalahan dan Solusinya; .....	85
4. PUSLITBANG INOVASI DAERAH.....	90
A. PENGKAJIAN.....	91
1. Kajian Strategis.....	91
a. Pelaksanaan Inovasi Daerah;.....	91
b. Kriteria Penilaian Inovasi Daerah;.....	95
2. Kajian Aktual .....	98
a. Keberlanjutan Pelaksanaan Inovasi Daerah;.....	98
b. Karakteristik Inovasi Daerah Berbasis Potensi Wilayah;.....	99
3. Kajian Kompetitif.....	103
a. Penataan Data Inovasi Daerah;.....	103
b. Penguatan Daya Saing Daerah Melalui Penetapan City Branding; .....	105
B. JUMLAH DAERAH (PROVINSI KABUPATEN KOTA YANG MEMPEROLEH PEMBINAAN INOVASI DAERAH).....	111
1. Penerapan Inovasi Daerah:.....	111
5. PUSLITBANG PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH.....	113
A. PENGKAJIAN.....	114
1. Kajian Strategis.....	114
a. Strategi Memaksimalkan Kinerja BUMD;.....	114
b. Supervisi, Pemonitoran, dan Pengevaluasian atau Penggunaan DBH, DAU, dan DAK; .....	121
c. Evaluasi Pinjaman Daerah.....	125
2. Kajian Kompetitif .....	132
a. Upaya Penyelesaian Aset Daerah Sebagai Tindak Lanjut Pengalihan Kewenangan Urusan Pemerintahan Sesuai Amanat UU Nomor 23 Tahun 2014; .....	132
b. Mekanisme Partisipasi Masyarakat Dalam Inovasi Daerah;.....	136

B. PELAKSANAAN FORUM DISKUSI AKTUAL (FDA) PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK DITINDAKLANJUTI .....	139
1. Sinkronisasi Perencanaan berbagai sektor dalam percepatan pembangunan Infrastruktur; .....	139
2. Dilema Upah Pungut antara Pendapatan Asli Daerah dengan High Cost Ekonomi;.....	142
3. Kesiapan Pemda dalam memasuki Era Masyarakat Ekonomi Asean; .....	144
4. Manajemen Pembangunan Daerah yang Pro Bisnis untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah;.....	147
5. Pilkada Serentak : Kesiapan Anggaran Pilkada Serentak;.....	150
6. Akselerasi Penyusunan RPJMD Pasca Pilkada Serentak;.....	154
6. PENUTUP .....	158



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel.1.1. Target dan Capaian Kinerja Kegiatan Lingkup Badan Litbang Kemendagri.....	5
Tabel 5.1. Hasil Analisa Kajian Perda Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Provinsi DIY, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Provinsi Banten.....	189
Tabel.5.2. Usulan Peraturan Pemerintah Baru.....	190
Tabel.5.3. Usulan Peraturan Pemerintah Baru.....	193

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi harapan baru dan landasan hukum yang kuat terhadap Daerah untuk membentuk lembaga Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dalam pasal 219 yang menegaskan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi : a. Perencanaan; b. Keuangan; c. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; d. Penelitian dan Pengembangan; dan e. Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan Undang – undang Nomor 18 Tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Perapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pada Pasal 4, Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional, dan Pasal 13, ayat (1 dan 2) yang menyatakan : ayat (1) Pemerintah mendorong kerja sama antara semua unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan jaringan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, ayat (2) Perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan penyebaran informasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan serta kekayaan intelektual yang dimiliki selama tidak mengurangi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual

Program dan anggaran sebagaimana Rencana Kerja Badan Litbang Tahun 2016 selanjutnya mengalami perubahan atau penyesuaian output/target. Hal ini sebagai tindak lanjut diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. Dalam rangka penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016 sebagaimana

dimaksud dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia tersebut, masing-masing Kementerian/Lembaga melakukan identifikasi secara mandiri terhadap program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016, yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan melalui blokir mandiri (self blocking). Adapun penyesuaian/perubahan Rencana Kerja Badan Litbang Tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pusat Penelitian Dan Pengembangan Pembangunan Dan Keuangan Daerah:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
		SEMULA	MENJADI
1	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan hasil kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian) Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diseminarkan, dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan	8 Rekomendasi	3 Rekomendasi
2	Jumlah hasil Forum Diskusi Aktual (FDA) Pembangunan dan Keuangan Daerah yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti	12 Rekomendasi FDA	6 Rekomendasi FDA
3	Jumlah Pembinaan kelitbangan (asistensi, koordinasi, fasilitasi, NSPK kelitbangan, peningkatan kapasitas, monitoring dan evaluasi) pusat dan daerah Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah	4 Laporan Pembinaan Kelitbangan	4 Laporan Pembinaan Kelitbangan

- Pusat Penelitian Dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik Dan Pemerintahan Umum:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
		SEMULA	MENJADI
1	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan hasil kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian) Puslitbang Otonomi Daerah, Politik dan	8 Rekomendasi	4 Rekomendasi

	Pemerintahan Umum yang diseminarkan, dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan		
2	Jumlah hasil Forum Diskusi Aktual (FDA) Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti	12 Rekomendasi FDA	5 Rekomendasi FDA
3	Jumlah Pembinaan kelitbangan (asistensi, koordinasi, fasilitasi, NSPK kelitbangan, peningkatan kapasitas, monitoring dan evaluasi) pusat dan daerah Puslitbang Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum	4 Laporan Pembinaan Kelitbangan	4 Laporan Pembinaan Kelitbangan

- Pusat Penelitian Dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
		SEMULA	MENJADI
1	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan hasil kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian) Puslitbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diseminarkan, dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan	8 Rekomendasi	6 Rekomendasi
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
		SEMULA	MENJADI
2	Jumlah hasil Forum Diskusi Aktual (FDA) Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti	12 Rekomendasi FDA	5 Rekomendasi FDA

3	Jumlah Pembinaan kelitbangan (asistensi, koordinasi, fasilitasi, NSPK kelitbangan, peningkatan kapasitas, monitoring dan evaluasi) pusat dan daerah Puslitbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4 Laporan Pembinaan Kelitbangan	4 Laporan Pembinaan Kelitbangan
---	--	---------------------------------	---------------------------------

- Penelitian Dan Pengembangan Inovasi Daerah:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
		SEMULA	MENJADI
1	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan hasil Kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian) Puslitbang Inovasi Daerah dan Aparatur yang diseminarkan, dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan	8 Rekomendasi	4 Rekomendasi
2	Jumlah daerah (provinsi/kab/kota) yang memperoleh pembinaan pelaksanaan inovasi daerah	34 Provinsi	3 Provinsi
3	Jumlah Kebijakan Inovasi Daerah	1 Peraturan	1 Peraturan
4	Jumlah Pembinaan kelitbangan (asistensi, koordinasi, fasilitasi, NSPK kelitbangan, peningkatan kapasitas, monitoring dan evaluasi) pusat dan daerah Puslitbang Inovasi Daerah	4 Laporan Pembinaan Kelitbangan	4 Laporan Pembinaan Kelitbangan

- Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	
		SEMULA	MENJADI
1	Prosentase Penyelesaian dokumen Perencanaan dan Anggaran, Pengelolaan Data dan Evaluasi	3 Dokumen, 1 Peraturan, 8 Laporan	3 Dokumen, 1 Peraturan, 6 Laporan

	Kinerja serta Kerjasama Kelitbangan, Hukum dan Perundang-undangan		
2	Prosentase penyelesaian Administrasi Ketatausahaan Pimpinan, Kerumahtangaan dan Perlengkapan, serta Pengelolaan Perpustakaan, Informasi dan Dokumentasi	12 Laporan	12 Laporan
3	Prosentase penyelesaian Administrasi Verifikasi, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu	8 Laporan	8 Laporan
4	Prosentase penyelesaian Pembinaan Jabatan Fungsional, Kepegawaian dan Sistem Prosedur	17 Laporan	15 Laporan
5	Prosentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan
6	Prosentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	100% (110 Unit)	100%(110 Unit)

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Adapun maksud penyusunan buku Himpunan Hasil Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2016 adalah untuk memberikan informasi dan bahan rekomendasi bagi para pemangku jabatan (*stakeholders*) di lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

## **2. Tujuan**

Penyusunan buku ini adalah bertujuan agar para pemangku jabatan (*stakeholders*) di lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menerapkan hasil – hasil kelitbangan yang dirangkum dalam buku ini dalam perumusan kebijakan.

## **C. Sasaran**

Sasaran buku Himpunan Hasil Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016 adalah meningkatnya penggunaan hasil – hasil kelitbangan yang digunakan para pemangku jabatan (*stakeholders*) di lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan – kebijakan dan peraturan – peraturan.

## **D. Sistematika Buku**

Buku Himpunan Hasil Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016 terdiri dari 6 (enam) bab, bab I adalah Pendahuluan yang menjabarkan latar belakang disusunnya buku ini, sekaligus menjelaskan maksud, tujuan, sasaran, sekaligus sistematika buku. Bab II berisi ringkasan (*summary*) hasil kelitbangan yang telah dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan pengembangan otonomi daerah, politik, dan pemerintahan umum pada Tahun Anggaran 2016, Bab III berisi ringkasan (*summary*) hasil kelitbangan yang telah dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan pengembangan administrasi kewilayahan, pemerintahan desa, dan kependudukan pada Tahun Anggaran 2016, Bab IV berisi ringkasan (*summary*) hasil kelitbangan yang telah dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan pengembangan pembangunan dan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2016 Bab V berisi ringkasan (*summary*) hasil kelitbangan yang telah dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan pengembangan Inovasi Daerah pada Tahun Anggaran 2016 Bab VI atau bab terakhir / penutup berisi harapan agar buku ini dapat menjadi bahan / referensi dan dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa dan negara.

## 2. PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH, POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

### A. PENGKAJIAN

#### 1. Kajian Strategis

- a. Identifikasi Perumpunan Urusan Wajib Dan Pilihan Dalam Proyeksi Penataan Perangkat Daerah Yang Efektif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Provinsi Dan Kabupaten/Kota);
- b. Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Dalam Proyeksi Agenda Nawacita;

#### 2. Kajian Aktual

- a. Reviu Undang-undang No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Isu Strategi dan Ekspektasi atas Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015);
- b. Implikasi Politik Atas Konflik Tanah Hak Ulayat Antar Masyarakat Kawasan Perbatasan Antar Negara RI-RDTL Di Nusa Tenggara Timur;

#### 3. Kajian Kompetitif

- a. Interaksi Antara Aktor Inovasi Daerah;
- b. Peran Pendidikan Wawasan Kelitbangan Bagi Masyarakat Di Daerah Perbatasan Antar Negara.

### B. Pelaksanaan Forum Diskusi Aktual (FDA) Otonomi Daerah, Politik, Dan Pemerintahan Umum Yang Direkomendasikan Untuk Ditindak Lanjuti

1. E-Rekapitulasi Sebagai Teknologi Penghitungan Suara Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019;
2. Meminimalisir Kompleksitas Persoalan Pemilihan Kepala Daerah;
3. Menguji Keselarasan Penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal;
4. Nilai Ambang Batas Parlemen dan Sistem Pemilu Tahun 2019;
5. Manajemen Parpol Modern Dalam Menjamin Percepatan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;



## A. PENGKAJIAN

### 1. Kajian Strategis

- a. Identifikasi Perumpunan Urusan Wajib Dan Pilihan Dalam Proyeksi Penataan Perangkat Daerah Yang Efektif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Provinsi Dan Kabupaten/Kota).

#### A. Tujuan Kajian

Adapun tujuan kajian strategis ini adalah :

1. Mengetahui pemenuhan kriteria perumpunan urusan dalam rangka penggabungan urusan dalam 1 (satu) Organisasi Perangkat Daerah saat ini;
2. Mengetahui dasar pembentukan Perangkat Daerah saat ini terkait dengan pemenuhan kriteria perumpunan urusan;
3. Mengidentifikasi urusan-urusan yang perlu dirumpunkan sebagai dasar penataan atau pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang efektif.

#### B. Pelaksanaan Kajian

Data dikumpulkan pada bulan Mei 2016 menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Lokasi kajian ini adalah di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, DIY, dan Kepulauan Riau. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

#### C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian

1. Dari hasil kajian pada 5 (lima) Provinsi (Jawa Timur, DIY, Bali, Jawa Barat, dan Kepulauan Riau) dengan mengacu draft RPP waktu itu mengingat pada saat dilaksanakan kajian pada 5 (lima) lokasi tersebut, PP No. 18 Tahun 2016 belum diterbitkan secara resmi, untuk itu terdapat beberapa hal yang kami informasikan yaitu: bahwa Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur, DIY, Bali, Jawa Barat, dan Kepulauan Riau masih belum mampu merumpunkan semua Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan secara spesifik. Hal ini terjadi karena pemahaman mereka tentang kriteria

kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan masih memerlukan pendalaman lebih lanjut terlebih setelah diterbitkannya PP No.18 Tahun 2016;

2. Memperhatikan point 1 (satu) tersebut maka perumpunan urusan yang dilakukan saat itu masih belum rasional (kurang efektif – kurang efisien), minim fungsi – gemuk struktur, dimana implikasinya pada Lembaga Perangkat Daerah menjadi kurang dinamis dalam menjawab dinamika persoalan yang dihadapi;
3. Selain itu, Pemerintah Provinsi yang bersangkutan juga belum mampu mengukur kedalaman urusan dan perumpunan yang perlu diklarifikasi mengingat tidak menjurus pada spesifikasi turunan kelembagaan di bawahnya. Fakta lain juga ditunjukkan bahwa masih terdapat tugas pokok Organisasi Perangkat Daerahnya kecil akan tetapi kategori Organisasi tipenya besar (A), dan hal ini tentunya akan menimbulkan persoalan. Pemetaan Urusan Pemerintahan yang dilakukan juga belum sepenuhnya ditujukan untuk pengukuran intensitas pelaksanaan Urusan Pemerintahan, mengetahui potensi sektoral di daerah, disamping sekaligus sebagai instrumen menentukan besaran Organisasi Perangkat Daerah.

#### D. Rekomendasi

1. Penggabungan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) Dinas Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintahan dengan kriteria kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
2. Bahwa perumpunan Urusan Pemerintahan dapat berimplikasi pada banyaknya urusan yang tergabung dalam satu OPD apabila kondisi demikian terjadi, maka perlu

kehati-hatian dalam menentukan Standar Kompetensi Kepala OPD;

3. Bisa terjadi kemungkinan Daerah cenderung membuat Organisasinya kurang memperhatikan beban urusan nyata yang ada di daerahnya, mengantisipasi kondisi demikian perlu adanya pemetaan masalah agar hal-hal yang menjadi resistensi terhadap perubahan kelembagaan perangkat daerah dapat dieliminir;
4. Perlunya optimalisasi peningkatan kapasitas Pemda dalam memasuki paradigma baru re-Organisasi Kelembagaan Daerah, untuk itu perlu upaya langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar komitmen Pusat dan Daerah dalam re-Organisasi Pemda dapat meningkat;
5. Dengan terbitnya PP No.18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, terdapat beberapa hal yang perlu disikapi, antara lain yaitu:
  - a. Bahwa Implementasi PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah keberhasilannya akan sangat dipengaruhi bukan hanya pada aspek administratif semata, namun juga pada aspek substansi politik pada tingkat lokal Kabupaten/Kota atau Provinsi terutama masuknya ranah politik yaitu apabila terjadi *hambatan* dalam merumuskan perda SOTK, yang justru ada pada "*Dewan (DPRD)* " dimana memasuki era desentralisasi dan otonomi daerah, peran legislatif daerah menjadi penting dalam mengawal regulasi kebijakan daerah;
  - b. Perlunya langkah-langkah antisipatif terkait Implementasi PP No. 18 Tahun 2016 dan Implikasinya terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dimana penataan jabatan (*restructuring* dan *rightsizing*) pada semua jabatan OPD diharapkan menjadi jelas kontribusinya terhadap pencapaian target kinerja Organisasi;

- c. Perlunya komitmen Pemerintahan Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) agar mampu menghasilkan Organisasi yang ramping dan efisien sebagaimana peraturan perundangan yang ada, sehingga perlu Sosialisasi Isi PP No. 18 Tahun 2016 secara komprehensif, agar tidak menimbulkan kontra-produktif dimana kelembagaan OPD bukanya menjadi ramping sebagaimana yang diharapkan, akan tetapi malahan bertambah gemuk.
6. Menindaklanjuti implementasi PP No.18 Tahun 2016, maka perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah;
7. Mengantisipasi apabila implementasi PP No.18 Tahun 2016 tidak dapat diselesaikan sebagaimana harapan mengingat persoalan-persoalan teknis yang ada sehingga dapat mempengaruhi serapan APBD, agar hal tersebut tidak terjadi untuk itu perlu arahan kebijakan Pimpinan dan pihak-pihak yang berkompeten, kiranya dapat dipertimbangkan adanya langkah-langkah opsi kebijakan sebagai bentuk diskresi dan antisipasi manakala hal tersebut dapat terjadi.

#### 2.1.1.2. Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Dalam Proyeksi Agenda Nawacita.

##### A. Tujuan Kajian

1. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap menurunnya pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat di Era Globalisasi Terhadap Keberadaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
2. Mengetahui langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan menghadapi tantangan keberadaan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang akhir-akhir ini kian luntur dan terganggu sehingga muncul berbagai konflik, berkembangnya terorisme, primordialisme,

separatisme, radikalisme, serta tuntutan HAM yang dapat berimbas pada hilangnya rasa kebangsaan;

3. Mengetahui seberapa jauh agenda Nawacita menjadi proyeksi yang tepat dan efektif serta mampu menggerakkan sendi-sendi perekonomian, sosial dan budaya Bangsa;
4. Mengetahui efektivitas Pokja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) sesuai nawacita, nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan;
5. Mengetahui proyeksi implementasi Pokja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) sesuai agenda nawacita dan Pancasila serta Wawasan Kebangsaan.

#### B. Pelaksanaan Kajian

Kegiatan Tim Pengendali Mutu dalam Kajian Strategis Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Dalam Proyeksi Agenda Nawacita direncanakan akan dilaksanakan pada Bulan Maret 2016 Sampai Bulan Juni 2016.

#### C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian

1. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap menurunnya pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat di Era Globalisasi Terhadap Keberadaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
  - a. Miskin keteladanan.
  - b. Perlu penguatan PPWK atau BP7 alternatif.
  - c. Permendagri 71 Tahun 2012 tentang PPWK tidak ditindak lanjuti dan di implementasikan hingga bawah.
  - d. Ideologi harus terus menerus di bangun yang disertai pembiayaan
2. Langkah-langkah yang perlu dilakukan menghadapi tantangan keberadaan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang akhir-akhir ini kian luntur dan terganggu sehingga muncul berbagai konflik,

berkembangnya terorisme, primordialisme, separatisme, radikalisme, serta tuntutan HAM yang dapat berimbas pada hilangnya rasa kebangsaan;

- a. Deteksi Dini
  - b. Melarang penyebarluasan paham terorisme, menggunakan lambang-lambang PKI, Melarang pemasangan spanduk yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan.
  - c. Perlu Komitmen nasional dari para pemimpin yang tangguh dan kuat.
  - d. Penegakan hukum dengan selalu berkoordinasi dengan Polri.
3. Agenda Nawacita menjadi proyeksi yang tepat dan efektif serta mampu menggerakkan sendi-sendi perekonomian, sosial dan budaya Bangsa
- A. Pembangunan nasional jangan hanya Fisik saja tetapi juga kearah pergerakan sendi-sendi perekonomian dan sosial budaya.
  - B. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Jaga Warga dengan tugas sbb :
    - a. Pengamanan harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan;
    - b. Tokoh agama (Toga), Tokoh Masyarakat dibentuk hanya pada level Tingkat Desa dengan menghilangkan seni udaya dan budaya;
    - c. Mengetahui tanda-tanda ketidak nyamanan warga;
    - d. Pengurus Jaga Warga dari Tingkat Provinsi hingga pada tingkat desa diangkat dan diberhentikan oleh anggota;
    - e. Menyelesaikan perselisihan hukum yang dapat ditolerir oleh kedua belah pihak;

- f. Menyelesaikan perselisihan – perselisihan yang dapat ditolerir oleh kedua belah pihak;
  - g. Belum terbentuknya semua Jaga Warga di tiap ka/kota;
  - h. Menindaklanjuti Nawacitadi dalam DIY yang berupa Jaga Warganya;
  - i. Menindaklanjuti Nawacita di DIY dimana Jaga Warga tidak hanya berfungsi untuk keamanan tapi juga ekonomi dan Sosbud (Hanya di DIY).
4. Efektivitas Pokja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) sesuai nawacita, nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan:
- a. Adanya Permendagri Nomor 71 / 2012;
  - b. Adanya SK Gubernur 147/Kep/2013 tentang PPWK;
  - c. Adanya Peran Media, Toga, Orpol, orang bergabung dalam Arisan;
  - d. Tidak ada Tagihan, laporan yang terkait laporan-laporan PPWK dari Kemendagri ke daerah;
  - e. PPWK di pusat =====hanya di tangan;
  - f. Seleksi =====sehingga perlu.
5. Proyeksi implementasi Pokja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) sesuai agenda nawacita dan Pancasila serta Wawasan Kebangsaan:
- a. Mengadakan Olimpiade wawasan kebangsaan untuk tingkat SMP dan SMA dengan pesertanya adalah Tingkat SMP dan SMA;
  - b. Mengadakan Olimpiade wawasan kebangsaan untuk tingkat DPRD dengan pesertanya adalah DPRD;
  - c. Mengadakan Olimpiade wawasan kebangsaan untuk tingkat birokrat dengan pesertanya adalah birokrat;

- d. Mengadakan Pembudayaan wawasan kebangsaan untuk kemerdekaan dengan pesertanya adalah Pemda;
- e. Mengadakan cerdas cermat.

#### D. REKOMENDASI

Rekomendasi kajian strategis pancasila wawasan kebangsaan dalam proyeksi nawacita sesuai pokok-pokok hasil analisa kajian diatas antara lain sebagai berikut :

1. Membenahi Faktor menurunnya pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat di Era Globalisasi Terhadap Keberadaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
  - a. Perlu Reward dan Punishment untuk Kepala Daerah yang mampu memberikan keteladanan;
  - b. Perlu penyatuan Pokja PPWK dalam satu wadah seperti BP7 alternatif;
  - c. Permendagri 71 Tahun 2012 tentang PPWK harus ditindak lanjuti dan di implementasikan hingga kabuapten/kota;
  - d. Pembiayaan dibidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan harus terus ditingkatkan;
2. Langkah yang perlu dilakukan menghadapi tantangan keberadaan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang akhir-akhir ini kian luntur sehingga muncul berbagai konflik, berkembangnya terorisme, primordialisme, separatisme, radikalisme adalah :
  - a. Program Terorisme harus diarahkan pada Kegiatan Deteksi Dini;
  - b. Penegakan hukum terhadap penyebarluasan paham terorisme, menggunakan lambang-lambang PKI, dan pemasangan spanduk yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan;



3. Proyeksi yang tepat dan efektif agar mampu menggerakkan sendi-sendi perekonomian, sosial dan budaya Bangsa dalam agenda Nawacita :
  - A. Pembangunan nasional yang berbasis peningkatan sendi-sendi perekonomian dan sosial budayaperlu ditingkatkan;
  - B. Saran untuk Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Jaga Warga:
    - a. Perlu Koordinasi Pengamanan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan;
    - b. Perlu sekretariat bersama di tingkat desa untuk berkumpulnya Tokoh agama (Toga), Tokoh Masyarakat untuk mengantisipasi menghilangnya seni dan budaya;
    - c. Perlu kegiatan deteksi dini tanda-tanda ketidaknyamanan warga;
    - d. Perlu dukungan jaksa masuk desa untuk membantu organisasi Jaga warga dalam mengatasi perselisihan hukum;
    - e. Perlu pembentukan semua Jaga Warga di tiap kab/kota;
4. Efektivitas Pokja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) sesuai nawacita, nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan:
  - a. Perlu Permendagri Nomor 71 / 2012 ditingkatkan menjadi Perpres atau PP;
  - b. Perlu SK Gubernur 147/Kep/2013 tentang PPWK di tindaklanjuti dengan tugas pokok dan fungsi tidak hanya sekedar menyusun Ketua, akil Ketua Sekretaris dan anggota;
  - c. Perlu Peran Media, agar Toga, Tomasy dan Orpol, dapat bergabung dalam Arisan;

- d. Perlu ada Tagihan laporan yang terkait laporan-laporan PPWK dari Kemendagri ke daerah;
5. Proyeksi implementasi Pokja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) :
- a. Perlu Olimpiade di lombakan secara rutin untuk tingkat SMP dan SMA dengan pesertanya adalah Tingkat SMP dan SMA;
  - b. Perlu Olimpiade di lombakan secara rutin wawasan kebangsaan untuk tingkat DPRD dengan pesertanya adalah DPRD;
  - c. Perlu Olimpiade di lombakan secara rutin wawasan kebangsaan untuk tingkat birokrat dengan pesertanya adalah birokrat;
  - d. Perlu Pembudayaan wawasan kebangsaan untuk kemerdekaan dengan pesertanya adalah Pemda;
  - e. Perlu cerdas cermat di lombakan secara rutin.

### 2.1.2. Kajian Aktual

#### 2.1.2.1. Reviu Undang-undang No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Isu Strategi dan Ekspektasi atas Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015);

##### A. Tujuan Kajian

Adapun tujuan dari kajian ini adalah:

Untuk melihat sejauhmana keinginan masyarakat akan adanya sirkulasi kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara adil dan dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang saat ini sedang dibahas di tingkat nasional.

##### B. Pelaksanaan Kajian

Kajian Aktual ini direncanakan dan diselesaikan lebih kurang 1 (satu) bulan dan berlangsung pada awal April s/d Mei Tahun 2016 (satu bulan lebih), dan pengambilan data di lapangan pada 3 (dua) lokus, yaitu : Provinsi Jawa Timur, Papua dan Lampung.

### C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian

1. Pilkada yang telah diterapkan di daerah-daerah tentunya harus menjamin keterkaitannya dengan tujuan utama dari desentralisasi dan penerapan otonomi daerah yang harus menghasilkan *good governance* dan bukan *divided* atau *bad governance*, serta adanya kesinambungan dan berimplikasi terhadap daerah, masyarakat dan Indonesia secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan bahwa pilkada yang dilakukan harus sesuai dengan Pancasila dan konstitusi UUD 1945.
2. Pancasila sebagai landasan idiil bagi pelaksanaan Pemilu baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Nilai dan filosofi Pancasila ekuivalen atau sejalan dengan prinsip-prinsip universal demokrasi, antara lain prinsip kebebasan yang berkeimbangan, penegakan keadilan dan hak asasi manusia.
3. Demokrasi yang dianut tentunya demokrasi Pancasila, yaitu sistem demokrasi yang diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan Pandangan hidup bangsa. Pilkada juga harus tidak bertentangan dengan konstitusi, karena sifat konstitusi dalam suatu negara sebagai "*The Queen of legal*", yakni : sebagai sumber hukum tertinggi, kuat dan tidak dapat dikalahkan oleh peraturan hukum lainnya. Jika mengikuti pandangan Blaustin maka semua peraturan perundang-undangan yang terkait pilkada serentak harus merujuk pada sumber hukum tertinggi yakni UUD 1945.

#### D. Rekomendasi

Pilkada dalam konteks demokrasi di Indonesia harus berorientasi pada kepentingan rakyat/bangsa Indonesia dan mampu menciptakan pemerintahan (nasional, regional, lokal) hasil pemilu lebih efektif, sinergis satu sama lain, yang benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, sebaiknya perbincangan harus mengacu kembali kepada khittah, garis haluan perjuangan bangsa, dilakukan Pilkada secara langsung berikut ini:

1. Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, melembagakan dan memperdalam demokrasi di tingkat lokal. Pemilu lokal tidak sekedar demokrasi ritual yang memuja prosedur politik melegitimasi penguasa, melainkan merupakan bagian dari pendidikan politik rakyat sehingga publik semakin sadar bahwa hak memilih selalu sejalan dengan kewajiban dan kemampuan mengontrol penguasa daerah secara terus menerus.;
2. Menghasilkan kepala daerah yang berkualitas dan dekat dengan rakyat. Perlu diingat, mutu dan harkat kepala daerah adalah komitmennya yang konsisten terhadap upaya menyejahterakan masyarakat. Pemilu lokal merupakan upaya pemimpin politik setempat mempertajam daya empati terhadap kehendak dan keprihatinan rakyat, guna membuat kebijakan yang berpihak kepentingan publik.

#### 2.1.2.2. Implikasi Politik Atas Konflik Tanah Hak Ulayat Antar Masyarakat Kawasan Perbatasan Antar Negara RI-RDTL Di Nusa Tenggara Timur;

##### A. Tujuan Kajian

Adapun tujuan dari kajian ini adalah:

1. Diperlukannya jalinan kerjasama antara RI-RDTL, sehingga potensi konflik pertanahan pada kawasan perbatasan antar negara dapat diredam secara dini;

2. Diperlukannya kesepakatan antara pemerintah dan keterlibatan tokoh masyarakat RI-RDTL, dengan cara harus difasilitasi pemerintah masing-masing;
3. Diperlukannya pemecahan permasalahan mengenai konflik tanah hak ulayat di kawasan perbatasan antar negara sehingga roda kehidupan masyarakat tidak terganggu.

#### B. Pelaksanaan Kajian

Kajian Aktual ini mengambil lokus di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di wilayah yang berbatasan dengan negara RDTL, di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Belu, dan Kabupaten Kupang dan Waktu Kajian selama 4 (empat) hari 8-11 Mei 2016.

#### C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian

1. Ada pertanyaan yang menggelitik *“mengapa selama 10 tahun cuma berhasil membangun 50 tugu tapal batas?”*. Pada dasarnya garis batas darat antara RI – RDTL berupa garis batas alamiah berupa punggung gunung yang mengikuti garis pemisah air (*watershed*) maupun penarikan garis di tengah aliran sungai/median line sesuai dengan isi perjanjian Treaty 1904 dan PCA-1914. Tapi ternyata upaya teknis ini terbentur oleh hal-hal non teknis. Pendekatan teknis di lapangan seringkali mengabaikan pendekatan sosial budaya, oleh karena itu konflik tanah ulayat yang berada di sekitar perbatasan antar negara harus dipandang sebagai masalah yang sederhana sekedar pemasangan tugu batas antar negara;
2. Pemahaman antara *“Tim teknis”* dari Pusat dan Daerah yang terhadap perbatasan berbekal *“konsep harga mati”* di kepalanya, yang beranggapan mematok batas seperti mematok batas halaman rumah atau lahan jagung harus mulai diubah. Padahal pengertian batas mengandung 1.000 makna, termasuk di dalamnya sejumlah anasir sosial-budaya yang memiliki karakter yang sangat khusus.

#### D. REKOMENDASI

1. Langkah jangka pendek dan jangka panjang baik melalui penempatan kekuatan TNI maupun melalui negosiasi bilateral yang dikawal oleh kementerian Luar Negeri kedua Negara;
2. Pemerintah melakukan perundingan tingkat pemerintah dan sisi masyarakat adat membuat kesepakatan-kesepakatan terkait batas lahan dan aturan pengelolaan kebun di wilayah;
3. Penetapan batas demarkasi dan delinesasi sudah dilakukan dengan baik kenadati belum tuntas dalam penyelesaian masalah teknis demarkasi termasuk penyelesaian segmen wilayah yang bermasalah (unresolved segment) klaim hak Ulayat RI-RDTL menuntut Pembicaraan serius di meja kerja perundingan oleh pemerintah dua Negara.

#### 2.1.3. Kajian Kompetitif

##### 2.1.3.1. Interaksi Antara Aktor Inovasi Daerah;

###### A. Tujuan Kajian

Kajian ini bertujuan:

1. Memetakan kondisi aktual terhadap interaksi antar aktor inovasi di daerah;
2. Menjelaskan pola dan mekanisme interaksi antar aktor inovasi.

###### B. Pelaksanaan Kajian

Penelitian ini dilakukan di pada lokasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan melihat secara substansial antara kedekatan lokasi penelitian dengan tema penelitian yang diambil.

###### C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian

1. Kebijakan SIDA Sumatera Utara yang mendukung interaksi antar aktor inovasi daerah menghasilkan jenis dan tipe “Inovasi Proses” yang merupakan bentuk inovasi dengan menguraikan serangkaian alur proses kegiatan dan memanfaatkan invensi (temuan) yang sudah ada untuk

menghasilkan suatu cara baru/produk baru dan memberikan nilai tambah kepada penggunanya.

2. aktor pemerintah daerah dan lembaga penelitian memiliki keterlibatan aktif dan sedangkan aktor lainnya masih tergambar interaksinya secara pasif dalam interaksi antar aktor inovasi daerah di implementasi kebijakan SIDA di Provinsi Sumatera Utara.
3. Pemerintah Daerah (Badan Litbang Daerah Provinsi) sebagai aktor utama memiliki posisi penting dan strategis dalam interaksi antar aktor inovasi daerah yang merupakan lokomotif dalam pelaksanaan kebijakan Inovasi Daerah.
4. Bentuk interkasi antar aktor inovasi tersebut didukung oleh sinergi berbagai program dan kegiatan yang disiapkan oleh antar aktor tersebut yang bersifat kolaboratif sesuai dengan perannya masing-masing.

#### D. REKOMENDASI

1. Pemahaman kebebasan/demokrasi oleh sebagian masyarakat yang mengarah kepada keinginan melepaskan diri dari NKRI serta mengembangkan pandangan yang sempit dikalangan masyarakat, telah menggejala dan dimunculkan sebagai wacana. Hal ini telah mengakibatkan semakin longgarnya ikatan yang kokoh dan kuat yang selama ini telah susah payah dibangun bersama oleh segenap komponen bangsa Indonesia menjadi semakin rentan dan mudah diprovokasi oleh pihak-pihak dari dalam dan luar negeri yang memang tidak dapat mengganggu kedaulatan bangsa dan negara dan mekanisme penanganan nilai-nilai wawasan kebangsaan. Oleh karena itu, ke depannya bisa dilakukan beberapa kegiatan antara lain melalui : a. Adanya pergeseran garis perbatasan menuntut pemasangan patok-patok perbatasan dan perbaikan

beberapa patok yang rusak dan hilang; b. Dari aspek sosial, terlihat adanya fenomena luntarnya nasionalisme yang baik disebabkan sulitnya jangkauan pembinaan maupun dipicu kegiatan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan yang lebih berorientasi ke wilayah tetangga, Malaysia;. Tingginya kesenjangan tingkat kesejahteraan penduduk perbatasan Kalimantan Barat dengan penduduk Serawak (Malaysia); Adanya kesenjangan sosial antara masyarakat asli dan masyarakat pendatang di kawasan perbatasan; Adanya fenomena degradasi kesadaran berkebangsaan khususnya di wilayah perbatasan.

Pentahapannya diawali dengan merubah paradigma berfikir dan selanjutnya akan berdampak pada aspek lainnya dengan memanfaatkan kelemahan dan celah rentannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian dengan memanfaatkan sel-sel perlawanan dan mengibarkan separatisme serta mengadu domba dan memecah belah kekuatan dari komponen bangsa yang ada sehingga kekuatan tentaranya menjadi lemah dan selanjutnya Negara menjadi lemah pada akhirnya Negara terpecah atau setidaknya timbul ketergantungan kepada Negara lain. Keadaan seperti ini akan sangat mungkin terjadi di Negara ini bila ikatan kesatuan dan persatuan kita semakin longgar sehingga pertikaian antar sesama anak bangsa terus berlangsung, tidak segera menyadari serta mengambil sikap untuk melawannya.



### 2.1.3.2. Peran Pendidikan Wawasan Kelitbangan Bagi Masyarakat Di Daerah Perbatasan Antar Negara

#### A. Tujuan Kajian

Kajian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui penguatan nilai-nilai wawasan bagi masyarakat kawasan perbatasan antar negara pada provinsi-provinsi di lokus kajian.
2. Untuk mengetahui apakah kebijakan di tingkat Pemerintah maupun Pemerintah Daerah di daerah lokus kajian sudah dianggap cukup untuk penanaman dan penguatan nilai-nilai wawasan kebangsaan bagi masyarakat kawasan perbatasan antar negara, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan.

#### B. Pelaksanaan Kajian

Kajian Kompetitif ini mengambil di Provinsi Kalimantan Barat, khusus nya lokus di wilayah Kabupaten Sanggau dan waktu kajian selama 7 (tujuh) hari 21 -27 juli 2016.

#### C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian

1. Peran pendidikan wawasan kebangsaan bagi masyarakat di kawasan perbatasan antar negara yang sangat intens berinteraksi dengan warga negara asing sudah dipandang cocok dan sesuai serta dapat diaplikasikan kepada masyarakatnya, dapat di lihat dari kacamata pendidikan wawasan kebangsaan di kawasan perbatasan antar negara makin hari makin menambah tantangan. Pendidikan Bela Negara sepertinya, harus terus dilakukan oleh pemerintah, dikarenakan "*agresifitas*" dari pihak Malaysia terkait penduduk sekitar perbatasan dari wilayah Indonesia yang bekerja di wilayah Malaysia. Forum pendidikan bela negara sangat urgen, terutama adanya gesekan etnis yang tinggi di perbatasan, Hal ini menimbulkan keirian penduduk asli setempat.

2. Kebijakan di tataran tingkat Pemerintah maupun di tataran Pemerintah Daerah di lokus kajian dianggap sudah memadai dalam ikut mendukung penguatan nilai-nilai wawasan kebangsaan bagi masyarakat di kawasan perbatasan antar negara, walaupun Seringkali eksklusivisme yang di dasarkan pada kepercayaan atau keagamaan oleh kelompok etnis tertentu dijadikan sebagai salah satu identitas kelompok. Unsur religius ini merupakan pemicu kolektif untuk memperhitungkan keberadaan kelompok lain di sampingnya. Distingsi agama, yang dari sudut pandang etnisitas Indonesia merupakan sebuah kekayaan kultural dan warisan berharga, justru dimanfaatkan secara keliru untuk tujuan destruktif. Fenomena ini bisa juga dijadikan rujukan untuk menolak keberadaan penganut agama lain, dan hal ini telah menjadi tendensi akhir-akhir ini.

#### D. REKOMENDASI

1. Pemerintah Daerah perlu menggali dan mengembangkan lagi tipe dan jenis inovasi yang diterapkan sehingga mengacu pada kebutuhan daerah yang senyatanya;
2. Perlu merumuskan kegiatan yang mendorong interkasi antar aktor tersebut lebih aktif lagi dengan meningkatkan jumlah kegiatan yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan pendampingan;
3. Perlu mempertajam peran badan litbang daerah sebagai lokomotif inovasi daerah dengan menyiapkan berbagai strategi penyelenggaraan inovasi yang menjadi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tingkat provinsi;
4. Perlu memperkuat jejaring aktor inovasi daerah dengan menyiapkan agenda pelaksanaan kebijakan inovasi daerah yang kolaboratif dan intensif antara aktor utama dengan aktor sekunder.

2.2. Pelaksanaan Forum Diskusi Aktual (FDA) Otonomi Daerah, Politik, Dan Pemerintahan Umum Yang Direkomendasikan Untuk Ditindak Lanjuti

2.2.1. Nilai Ambang Batas Parlemen dan Sistem Pemilu Tahun 2019;

A. Tujuan Kajian

1. Untuk mengetahui besaran Nilai Ambang Batas (*Parliamentary Threshold*) dan Sistem Pemilihan Umum legislatif tahun 2019;
2. Untuk mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan terhadap penetapan besaran Nilai Ambang Batas (*Parliamentary Threshold*) dan system pemilu legislative 2019;
3. Untuk memberikan solusi atau jalan keluar langkah-langkah kebijakan apa yang perlu dilakukan dalam penetapan Nilai Ambang batas dan pemilihan system pemilu legislative 2019.

B. Pelaksanaan Kajian

1. Waktu / Tempat:

Kegiatan Forum Diskusi Aktual (FDA) ini direncanakan akan dilaksanakan antara bulan Maret 2016, bertempat di Badan Penelitian dan Pengembangan, Jalan Kramat Raya Nomor 132 Jakarta Pusat;

2. Peserta :

Peserta kegiatan FDA ini adalah para Pejabat Struktural, para Pejabat Fungsional Peneliti dan para Pejabat Fungsional Umum dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, Badan/Kantor Politik dan Pemerintahan Umum;

3. Narasumber dan Materi:

Kegiatan FDA ini akan melibatkan pakar dan praktisi, narasumber Badan penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri serta komponen terkait di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

C. Pokok – pokok Hasil Analisa Diskusi

1. *Parliamentary Threshold* yaitu tingkat minimal dukungan yang harus diperoleh sebuah partai politik untuk mendapatkan perwakilan/kursi di DPR-RI, adapun penerapan *Parliamentary Threshold* pada pemilu 2009 sebesar 2,5% dan pemilu 2014 menjadi 3,5%, ternyata belum mampu dapat mengurangi jumlah fraksi partai

- politik yang ada di DPR-RI, justru jumlah fraksi partai politik mengalami kenaikan dari 9 (sembilan) fraksi partai politik di DPR-RI menjadi 10 (sepuluh) fraksi politik di DPR-RI;
2. *Parliamentary Threshold* 2014 hanya baru berhasil mengurangi partai politik peserta pemilu, namun belum dapat mengurangi jumlah partai politik yang di parlemen dengan maksud menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen;
  3. *Parliamentary Threshold* dalam pemilu 2019, sebagian mengusulkan untuk ditiadakan, karena akan mengingkari suara rakyat dengan menciptakan penghilangan suara-suara sah rakyat yang telah memilih dalam pemilu dan penghapusan suara sah dari partai politik local;
  4. Tujuan pemilu bukan hanya untuk mewujudkan demokrasi dan kedaulatan rakyat saja, namun juga untuk menciptakan kesejahteraan rakyat melalui pemerintahan yang efektif dan efisien, dengan tatanan lembaga DPR yang tidak rangkap jabatan baik jabatan di komisi maupun jabatan fraksi serta jabatan kelembagaan DPR lainnya;
  5. Pemilu 2019 merupakan Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pemilihan Umum Legislatif) dan Pemilihan Presiden serta Wakil Presiden (Pilpres) yang akan dilaksanakan secara serentak, bukan terpisah sebagaimana dipraktikkan selama ini. Untuk itu para pakar (Agun Gunanjar dan Arif Wibowo) menyarankan bahwa penggunaan sistem pemilu secara proporsional terbuka ataupun proporsional tertutup, pada prinsipnya sama saja karena kedua sistem tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Namun peserta diskusi dari partai politik menginginkan sistem proporsional tertutup dengan pertimbangan pentingnya kaderisasi partai politik dan pengabdian di partai politik.

#### D. REKOMENDASI

Dengan dilakukan Forum Diskusi Aktual (FDA) nilai ambang batas parlemen ( *parliamentary threshold* ) dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia dapat diperoleh :

1. Untuk menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen adalah dengan memperkecil besaran daerah pemilihan (dari 3-10 DPR dan 3-12 DPRD) menjadi 3-6 kursi atau setidaknya 3-8 kursi serta mengubah formula perolehan kursi partai politik dari metode kuota Bilangan Pembagi Pemilu (BPP) ke metode *divisior webster*;
2. Untuk mencari solusi penghapusan *Parliamentary Treshold*, maka syarat pembentukan fraksi-fraksi di parlemen perlu ditingkatkan jumlah keanggotaannya minimal 2 (dua) kali lipat jumlah alat kelengkapannya dewan serta merevisi Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPRD (MD3);

#### 2.2.2. Pembiayaan Partai Politik melalui APBN;

##### A. Tujuan Kajian

Forum diskusi ini bertujuan untuk membahas permasalahan permasalahan terkait dengan pembiayaan (dana) partai politik melalui APBN/APBD dikaitkan dengan aspek: regulasi, demokrasi, konstelasi politik dan dampak sosial politik lainnya.

##### B. Pelaksanaan Kajian

Kegiatan FDA ini sesuai rencana akan diselenggarakan pada Rabu, 24 Juni 2015, bertempat di Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jl. Kramat Raya 132, Jakarta Pusat.

##### C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian

1. Ada kesalahan konseptual dalam merumuskan pemberian subsidi dana parpol melalui APBN/APBD. Kesalahan konseptual tersebut, seperti:
  - a. Metode dalam penetapan besaran atau jumlah bantuan keuangan melalui APBN/APBD yang diberikan kepada parpol;
  - b. Prinsip-prinsip dalam penggalangan sumber dana parpol, penyusunan kebutuhan belanja parpol dan kesalahan dalam pengelolaan dana parpol, dll.
2. Ada kelemahan legal support dalam pengaturan pemberian bantuan subsidi dana parpol melalui APBN/APBD, seperti:
  - a. Kekurang-tepatan dalam definisi dan rumusan pasal-pasal tentang keuangan parpol dan bantuan parpol yang diatur dalam

UU No. 2/2008 juncto UU No. 2/2011 dan PP No.5/2009 juncto PP No. 83/2012;

- b. Kekurang-tepatan pengaturan peruntukan subsidi pembiayaan parpol untuk belanja parpol;
- c. Kesalahan dalam pengaturan sistem pertanggung-jawaban pengelolaan dana parpol;
- d. Kesalahan dan kekurangtepatan dalam pengaturan sanksi dan pelanggaran pengelolaan dana parpol, dll.

#### D. REKOMENDASI

1. Kenaikan jumlah (nominal) bantuan keuangan parpol melalui subsidi APBN/APBD dapat dilakukan oleh pemerintah sepanjang rasional alasannya dan dilakukan secara bertahap (menurut Rumah Pemilu.org (2015) berkisar 30% kenaikannya);
2. Untuk legitimasi penggalangan dana parpol sebaiknya dilakukan secara terbuka (transparan) dan diatur dalam UU atau PP, seperti apa?
  - Pengaturan besaran iuran anggota parpol;
  - Pengaturan besaran sumbangan/iuran petugas partai/kader yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif, termasuk yang duduk di BUMN/BUMD, dll.
3. Untuk kejelasan kebutuhan belanja parpol dan peruntukkannya, sebaiknya perlu diatur dalam UU atau PP, seperti :
  - Pengaturan besaran kebutuhan belanja partai politik dan peruntukkannya;
  - Pengaturan peruntukan belanja partai yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD;
  - Untuk akuntabilitas pengelolaan dana parpol, sebaiknya perlu diatur dalam UU atau PP, seperti:
    - Pengaturan pemisahan rekening sumber dana parpol yang berasal dari pemerintah dan dari sumber dana yang lain;
    - Pengaturan sistem pertanggung jawaban pengelolaan bantuan keuangan parpol sama dengan pemerintah (seperti; pengenaan

pajak, penegakkan sanksi dan denda atas pelanggaran pengelolaan dana parpol).

4. Untuk mendukung pengaturan tersebut, maka perlu dilakukan revisi UU No. 2/2008 Juncto UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan PP No. 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk dilakukan redefinisi dan reformulasi pasal-pasal dan ayat-ayat yang terkait dengan bantuan keuangan parpol, seperti:
  - Pengertian “keuangan partai politik” (pasal 1 angka 5);
  - Pengaturan bantuan keuangan parpol yang ada di dalam pasal-pasal yang diatur dalam UU maupun PP.

### 2.2.3. Menguji Keselarasan Penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal;

#### A. Tujuan Kajian

1. Untuk memperoleh masukan/pendapat terkait menguji keselarasan pemisahan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan pemilu lokal;
2. Untuk Memperoleh masukan/pendapat terkait kendala yang akan dihadapi dalam pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal;
3. Untuk memperoleh masukan/pendapat terkait upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala/permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal;
4. Mengetahui kesiapan partai politik untuk penggunaan *e-voting* dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2019.

#### B. Pelaksanaan Kajian

Pelaksanaan kajian akan dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2015, dengan mengambil tempat aula Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, Jl. Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat.

#### C. Pokok – pokok Forum Diskusi Aktual

Hasil diskusi aktual yang dilaksanakan menyimpulkan pokok – pokok pemikiran sebagai berikut :

1. Dari evaluasi yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan pemilu yang telah dilaksanakan sebanyak 11 kali dari

semenjak pemilu pertama tahun 1955 sampai dengan pemilu 9 april 2014, yang pelaksanaannya masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, antara lain : masih menggunakan kertas surat suara, pengiriman hasilnya secara fisik dan berjenjang, proses penghitungan suara secara manual dan cukup lama, dimungkinkan terjadi pencoblosan surat suara lebih dari sekali, berpotensi salah hitung, kemungkinan hasilnya dapat dikondisikan, banyak terdapat sengketa hasil pemilu serta pemborosan dalam penyelenggaraan dan pengawasan. Maka kedepan diperlukan **reformasi kepemiluan** dengan melakukan perubahan budaya masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu;

2. Perubahan budaya masyarakat dalam pemilu harus tetap menjamin penyelenggaraan pemilu yang luber, jurdil, cepat, hemat, mudah mendapatkan kepastian serta menghasilkan hasil pemilu yang segera diakui dan diketahui oleh semua pihak, antara lain : penyelenggara, parpol, pemerintah, yang pelaksanaannya disesuaikan dengann kemajuan teknologi informasi dalam melakukan pemungutan suara, terutama dalam hal memudahkan masyarakat memilih, menghasilkan hasil kepemiluan yang cepat, keamanan yang terjamin;
3. Dalam hal verifikasi pemilih yang masih banyak terdapat permasalahan yang harus didukung oleh data penduduk yang akurat dan tidak ganda. Pemerintah diharapkan dapat menyelesaikan secara menyeluruh dan tertib data kependudukan secara nasional, termasuk menuntaskan perekaman KTP elektronik (KTP-El) dan penerbitan KTP-El bagi masyarakat yang telah memenuhinya, selanjutnya akan dapat menghasilkan biometrik yang menjadi bukti otentik diri bagi setiap pemilih yang selanjutnya akan diverifikasi kebenaran datanya oleh penyelenggara pemilu;
4. Pelaksanaan elektronik voting (*e-voting*) pilkades yang telah dilakukan sudah cocok dan tepat untuk diterapkan mulai dari pilkades di wilayah daerah masing - masing, namun untuk pelaksanaan kedepan dibutuhkan antara lain :



- a. Komitmen pemerintah pusat, kepala daerah, dan *stake holder* lainnya;
- b. Didukung oleh regulasi/peraturan yg mendukung;
- c. Sosialisasi sampai ke masyarakat oleh semua pihak, antara lain:
  - penyelenggara parpol, pemerintah, pemda dan stake holder lainnya serta para calon itu sendiri;
  - Memperhatikan masalah keamanan dan pengamanan peralatan *e-voting*;
  - Tim teknis mempersiapkan kemungkinan kendala kerusakan yang mungkin terjadi;
  - Undangan peserta pilkades harus mencantumkan NIK dan diberi tanda titik setelah melakukan pemilihan agar tidak terjadi pemilihan ganda / ulang.
- d. Peralatan pelaksanaan elektronik rekapitulasi ( e-rekapitulasi) hanya membutuhkan manajemen distribusi berupa perangkat pengolahan simcard yang sangat sederhana dan tidak membutuhkan perangkat lain yang telah dipersiapkan dan diuji cobakan oleh BPPT pada pemilu legislatif tahun 2014 di 564 TPS kota pekalongan, minimal kedepan untuk dipertimbangkan penggunaan e- rekapitulasi pd pelaksanaan penghitungan hasil pemilu legislatif dan hasil pemilu presiden tahun 2019.

#### D. REKOMENDASI

Hasil dari diskusi aktual ini merekomendasikan kepada Mendagri untuk perlu melakukan penyempurnaan regulasi pemilu.

#### 2.2.4. Nilai Ambang Batas Parlemen dan Sistem Pemilu Tahun 2019;

##### A. Tujuan Kajian

1. Untuk mengetahui besaran Nilai Ambang Batas (*Parliamentary Threshold*) dan Sistem Pemilihan Umum legislatif tahun 2019;
2. Untuk mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan terhadap penetapan besaran Nilai Ambang Batas (*Parliamentary Threshold*) dan system pemilu legislative 2019;

3. Untuk memberikan solusi atau jalan keluar langkah-langkah kebijakan apa yang perlu dilakukan dalam penetapan Nilai Ambang batas dan pemilihan system pemilu legislative 2019.

## B. Pelaksanaan Kajian

### 1. Waktu / Tempat:

Kegiatan Forum Diskusi Aktual (FDA) ini direncanakan akan dilaksanakan antara bulan Maret 2016, bertempat di Badan Penelitian dan Pengembangan, Jalan Kramat Raya Nomor 132 Jakarta Pusat;

### 2. Peserta :

Peserta kegiatan FDA ini adalah para Pejabat Struktural, para Pejabat Fungsional Peneliti dan para Pejabat Fungsional Umum dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, Badan/Kantor Politik dan Pemerintahan Umum;

### 3. Narasumber dan Materi:

Kegiatan FDA ini akan melibatkan pakar dan praktisi, narasumber Badan penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri serta komponen terkait di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

## C. Pokok – pokok Hasil Analisa Diskusi

1. *Parliamentary Threshold* yaitu tingkat minimal dukungan yang harus diperoleh sebuah partai politik untuk mendapatkan perwakilan/kursi di DPR-RI, adapun penerapan *Parliamentary Threshold* pada pemilu 2009 sebesar 2,5% dan pemilu 2014 menjadi 3,5%, ternyata belum mampu dapat mengurangi jumlah fraksi partai politik yang ada di DPR-RI, justru jumlah fraksi partai politik mengalami kenaikan dari 9 (sembilan) fraksi partai politik di DPR-RI menjadi 10 (sepuluh) fraksi politik di DPR-RI;
2. *Parliamentary Threshold* 2014 hanya baru berhasil mengurangi partai politik peserta pemilu, namun belum dapat mengurangi jumlah partai politik yang di parlemen dengan maksud menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen;

3. *Parliamentary Threshold* dalam pemilu 2019, sebagian mengusulkan untuk ditiadakan, karena akan mengingkari suara rakyat dengan menciptakan penghilangan suara-suara sah rakyat yang telah memilih dalam pemilu dan penghapusan suara sah dari partai politik local;
4. Tujuan pemilu bukan hanya untuk mewujudkan demokrasi dan kedaulatan rakyat saja, namun juga untuk menciptakan kesejahteraan rakyat melalui pemerintahan yang efektif dan efisien, dengan tatanan lembaga DPR yang tidak rangkap jabatan baik jabatan di komisi maupun jabatan fraksi serta jabatan kelembagaan DPR lainnya;
5. Pemilu 2019 merupakan Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pemilihan Umum Legislatif) dan Pemilihan Presiden serta Wakil Presiden (Pilpres) yang akan dilaksanakan secara serentak, bukan terpisah sebagaimana dipraktikkan selama ini. Untuk itu para pakar (Agun Gunanjar dan Arif Wibowo) menyarankan bahwa penggunaan sistem pemilu secara proporsional terbuka ataupun proporsional tertutup, pada prinsipnya sama saja karena kedua sistem tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Namun peserta diskusi dari partai politik menginginkan sistem proporsional tertutup dengan pertimbangan pentingnya kaderisasi partai politik dan pengabdian di partai politik.

#### D. REKOMENDASI

Dengan dilakukan Forum Diskusi Aktual (FDA) nilai ambang batas parlemen ( *parliamentary threshold* ) dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia dapat diperoleh :

1. Untuk menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen adalah dengan memperkecil besaran daerah pemilihan (dari 3-10 DPR dan 3-12 DPRD) menjadi 3-6 kursi atau setidaknya 3-8 kursi serta mengubah formula perolehan kursi partai politik dari metode kuota Bilangan Pembagi Pemilu (BPP) ke metode *divisor webster*;
2. Untuk mencari solusi penghapusan *Parliamentary Threshold*, maka syarat pembentukan fraksi-fraksi di parlemen perlu ditingkatkan

jumlah keanggotaannya minimal 2 (dua) kali lipat jumlah alat kelengkapannya dewan serta merevisi Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPRD (MD3);

#### 2.2.5. Manajemen Parpol Modern Dalam Menjamin Percepatan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

##### A. Tujuan Kajian

Tujuan dilakukannya forum diskusi aktual ini tentang Manajemen Partai Politik (Parpol) Modern Dalam Menjamin Percepatan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yaitu:

1. Untuk mengetahui gambaran kondisi umum manajemen Parpol di Indonesia;
2. Untuk mengetahui kontribusi Parpol terhadap mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945;
3. Untuk mengetahui dan langkah-langkah memperbaiki manajemen parpol agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

##### B. Pelaksanaan Forum Diskusi Aktual

###### 1. Waktu / Tempat :

Kegiatan Forum Diskusi Aktual (FDA) ini akan dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2016, bertempat di kantor BPP Kemendagri jalan Kramat Raya No. 132 Jakarta Pusat;

###### 2. Peserta :

Peserta Forum Diskusi Aktual (FDA) adalah para pelaku dan pemangku kepentingan dari perwakilan K/L terkait, Pakar/Praktisi/Anggota Parpol dan komponen terkait dilingkungan Kemendagri, berjumlah 40 orang;

###### 3. Narasumber dan Materi :

Narasumber/Pembicara Khusus/Praktisi/Pakar melibatkan Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsi Peneliti di Lingkungan BPP Kemendagri, para Pejabat dari Komponen terkait di lingkungan Kemendagri, serta para Pejabat K/L terkait, (1. Prof.Maswardi Rauf,

2. Rheinald Kasali, ahli manajemen Universitas Indonesia, 3. Indra Bambang Utoyo, praktisi senior.) dan 4. Prof. R. SITI ZUHRO (LIPI).

C. Pokok – pokok Forum Diskusi Aktual

1. Partai politik merupakan pilar penting dan jantungnya demokrasi yang segera harus dipulihkan agar tegaknya demokratisasi disamping sebagai alat agregasi kepentingan dan alat sosialisasi politik. Partai Politik Modern tidak hanya menjaring kepemimpinan nasional, para pejabat publik, elit politik serta mengontrol jalannya pemerintahan saja tetapi harus mampu berfungsi sebagai saluran masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik yang dilandasi aspirasi masyarakat dalam menampung dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara;
2. Para Pemateri, Narasumber dan Peserta FDA, mengharapkan kedepan partai politik menjadi partai politik yang modern, dimana setiap partai politik harus melakukan pembenahan antara lain :
  - a. Fungsi fungsi partai politik mampu berjalan sesuai dengan tuntutan demokrasi dan dilaksanakan secara efektif dan efisien, antara lain dengan melakukan rekrutmen, kaderisasi, agregasi kepentingan, artikulasi kepentingan dan pendidikan politik;
  - b. Sumber sumber dana yang memadai untuk melakukan kegiatan partai politik yang akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Bantuan dana partai politik perlu ditambah, karena perundang undangan tidak memberikan hak bagi partai politik mencari dana sendiri, kecuali hanya melalui iuran/sumbangan para kader partai, sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) masing masing partai politik yang tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan;
  - c. Mengusulkan pada pemilu 2019 untuk dapat merubah sistem pemilu proposional terbuka menjadi sistem proposional tertutup dengan mempertimbangkan pentingnya kaderisasi partai politik dan kualitas serta masa pengabdianya di partai politik.

3. Mencermati dinamika yang berkembang, bahwa partai politik kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat, karena secara umum partai politik, termasuk partai politik yang berada di daerah, yang masih mengabaikan fungsi dari keberadaan partai politik yang seyogyanya harus mengayomi, melindungi dan memberdayakan potensi para konsituennya untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
4. Institusi demokrasi, baik kelembagaan formal (seperti partai politik, DPR, DPRD, birokrasi pemerintahan daerah dan lembaga formal lainnya) maupun kelembagaan non formal (ormas fungsi, ormas keagamaan, ormas profesi, lembaga lembaga adat, LSM dan perkumpulan perkumpulan lainnya) perlu diperankan secara maksimal untuk melatih sumber daya manusia agar mereka ikut mendorong proses terwujudnya demokrasi yang sehat dan bermartabat;
5. Keberadaan partai politik tidak hanya muncul 5 (lima) tahun sekali pada waktu pemilu, tetapi partai politik harus senantiasa hadir ditengah masyarakat dalam bentuk program program nyata dan kreatif (dalam konteks kesejahteraan rakyat) yang selalu ada pada setiap momen, ruang dan waktu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### D. REKOMENDASI

1. Kedepan partai politik diharapkan menjadi pilar utama demokrasi yang mampu mereformasi dirinya secara profesional menjadi partai politik modern dengan melakukan perubahan dan penyempurnaan UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. Perlunya revitalisasi peran Litbang partai politik dalam mengikuti perkembangan agar mampu menyerap aspirasi masyarakat untuk dibahas dalam struktur kepartaian dan melakukan pengkajian/penelitian secara mendalam yang akan dituangkan kedalam program program partai politik yang berbasis kerakyatan dengan harapan jugamenyempurnakan AD dan ART;

3. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri harus segera mencari solusi untuk penambahan dana bantuan partai politik dan menginisiasi pelatihan sistem pembukuan dan akuntansi partai politik yang juga dapat bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia.

## BAB.III

### PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN, PEMERINTAHAN DESA DAN KEPENDUDUKAN

#### 3.1. PENELITIAN

3.1.1. Penataan Desa;

3.1.2. Kewenangan Daerah Pada Kawasan Khusus.

#### 3.2. PENGKAJIAN

3.2.1. Kajian Strategis

3.2.1.1. Penyederhanaan Pengurusan Dokumen Kependudukan;

3.2.1.2. Pemanfaatan Data Kependudukan.

3.2.2. Kajian Aktual

3.2.2.1. Tumpang Tindih Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Pengelolaan Kota  
Batam;

3.2.2.2. Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

3.2.3. Kajian Kompetitif

3.2.3.1. Upaya Peningkatan Cakupan Akte Kelahiran;

3.2.3.2. Pengaruh Pembelajaran Terhadap Peningkatan Kapasitas Aparatur  
Pemerintahan Desa di Kabupaten Bogor.

#### 3.3. PELAKSANAAN FORUM DISKUSI AKTUAL (FDA) ADMINISTRASI KEWILAYAHAN, PEMERINTAHAN DESA DAN KEPENDUDUKAN YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK DITINDAKLANJUTI

3.3.1. Kewenangan Pemda Pada Kawasan Khusus;

3.3.2. Penataan Desa : Permasalahan dan Solusinya;

3.3.3. Aset Desa : Berbagai Permasalahan dan Alternatif Solusinya;

3.3.4. Penyederhanaan Pengurusan Dokumen Kependudukan : Berbagai  
Permasalahan dan Solusinya;

3.3.5. Pemanfaatan Dokumen Kependudukan : Berbagai Permasalahan dan  
Solusinya;



### 3.1. PENELITIAN

#### 3.1.1. Penataan Desa

##### A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Mengidentifikasi dan menginventarisasi proses, pelaksanaan dan penetapan dalam penataan desa (pemekaran, penggabungan dan perubahan status desa);
2. Mengetahui implikasi dan faktor penyebab serta permasalahan dalam proses pelaksanaan dan penetapan dalam penataan desa (pemekaran, penggabungan dan perubahan status desa).

##### B. Pelaksanaan Penelitian

Lokasi penelitian dipilih secara Purposive Sampling berdasarkan pada daerah Kabupaten yang mengalami proses penataan desa seperti pemekaran, penggabungan dan perubahan status dari Kelurahan menjadi Desa atau desa menjadi Kelurahan di 5 (lima) Provinsi :

###### Provinsi Bali

Dengan sampel Kabupaten Tabanan. Adapun pertimbangannya adalah Kabupaten Tabanan terdapat penataan desa terkait dengan pemekaran desa dan perubahan status kelurahan menjadi desa. Disamping memiliki karakteristik dan beragam budaya, dan adanya desa Pakraman dan desa dinas.

###### Provinsi Jawa Barat

Dengan sampel Kabupaten Bogor. Adapun pertimbangannya adalah Kabupaten Bogor terdapat penataan desa, yaitu perubahan status desa menjadi kelurahan yang prosesnya awalnya mengacu Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 dan UU Nomor 6 Tahun 2014.

###### Provinsi Sumatera Barat

Dengan sampel Kabupaten Pasaman, karena daerah ini terdapat Pemekaran Desa, serta memiliki karakteristik dan keunikan desa nagari yang terdiri dari beberapa jorong dengan wilayah yang sangat luas.

Provinsi Jawa Tengah

Dengan sampel Kabupaten Kendal. Adapun pertimbangannya adalah Kabupaten Kendal terdapat pemekaran desa.

Provinsi Kalimantan Timur

Dengan sampel Kabupaten Kutai Kertanegara. Adapun pertimbangannya adalah Kabupaten Kutai Kertanegara terdapat pemekaran desa yang prosesnya tidak melalui Pemerintah Provinsi dalam pengajuan Kode Desa ke Pemerintah Pusat.

### C. Pokok – pokok Hasil Analisa Penelitian

Penelitian ini menghasilkan pokok-pokok pikiran yang semoga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan kebijakan dimasa yang akan datang dalam merumuskan tentang penataan desa di dilihat dari aspek proses, Pelaksanaan dan penetapan dalam penataan desa serta dan implikasi dan faktor penyebab terjadinya penataan desa meliputi:

#### 1. Aspek Proses/legal

Aspek proses ini merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam suatu rangkaian proses terjadinya penataan dalam bentuk pemekaran desa, telah didokumentasikan karena ini merupakan sejarah berdirinya suatu desa baru, untuk itu sejarah inilah yang diperlukan dalam suatu proses adanya desa baru sebagai prasyarat ketika akan memintakan pengusulan nomor kode desa, yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sebagian besar di Lokasi penelitian masih mengacu kepada Permendagri 28 Tahun 2006 sebelum lahirnya Undang-Undang Desa;

#### 2. Aspek Implikasi dan Faktor-faktor penyebab penataan desa/nagari

Implikasi yang diharapkan terjadinya pemekaranan desa adalah perkembangan dan peningkatan nilai ekonomi yang lebih baik, tingkat sosialisasi dan pelayanan yang lebih cepat dan mudah dijangkau. Faktor faktor inilah yang mendorong terjadinya desa baru sebagai wujud meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pemekaran dari desa induk merupakan alasan yang sangat kuat dari masyarakat yang berada

di lokasi penelitian. Sebagai desa persiapan sudah menjalani selama 2 tahun lebih dan telah diregister oleh Provinsi masing-masing hanya menunggu kode desa yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

#### D. REKOMENDASI

1. Bagi Kementerian Dalam Negeri untuk segera menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penataan Desa sesuai dengan Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Menyusun peraturan yang meliputi: mekanisme penataan desa yang dilakukan oleh pemerintah dan Pemda provinsi, mekanisme penataan desa oleh kabupaten/kota, prosedur dan bentuk hukum, proses register yang dikeluarkan oleh provinsi, kode desa adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri, proses penataan desa adat, evaluasi dan pembinaan desa persiapan di desa;
2. Memberikan dan menetapkan kode desa yang saat ini belum mendapat kode desa oleh pemerintah Pusat, mengingat desa yang dibentuk sudah eksis sebelum Undang-Undang Desa, bagi desa yang sebelum UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tetapi penetapan kode desanya tidak dengan Perda, kode desa ditahan sementara dan diteruskan untuk menetapkan Peraturan Daerah, baru kemudian diberikan kode desanya;
3. Memfasilitasi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan desa persiapan dalam masa transisi sebelum diproses menjadi desa definitif.
4. Menetapkan pembentukan desa hanya dilakukan satu kali dalam setahun, secara terpadu dikoordinir oleh Provinsi, hal tersebut adalah mengenai ketetapan program pembagian dan tersedianya fasilitas pembiayaan dari APBN dan APBD;
5. Bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan APBD desa dalam menyelenggarakan program pembangunan dapat lebih terintegrasi dalam arti saling mendukung bagi terlaksananya kesejahteraan masyarakat;

### 3.1.2. Kewenangan Daerah Pada Kawasan Khusus

#### A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Mengetahui permasalahan yang teridentifikasi dari kewenangan daerah pada kawasan Khusus;
2. Mengetahui faktor-faktor penyebab permasalahan kewenangan daerah pada kawasan Khusus;
3. Menyusun rekomendasi kewenangan Daerah yang tepat dalam pengelolaan kawasan khusus.

#### B. Pelaksanaan Penelitian

Lokasi Penelitian ditentukan secara purposif, yaitu :

##### 1. Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi kepulauan riau merupakan salah satu lokasi penelitian khususnya di kota batam karena memiliki kawasan khusus perdagangan bebas dan pelabuhan batam yang sejak awal sudah lahir sebuah kawasan otorita sebelum hadirnya daerah otonom;

##### 2. Provinsi Jawa Tengah

Jawa tengah lebih tepatnya mengambil lokasi Kabupaten Magelang seiring dengan arah 10 Destinasi kawasan khusus di Indonesia yang direncanakan akan dibentuk Kawasan Otorita Borobudur;

##### 3. Provinsi Jawa Barat

Provinsi jawa Barat menjadi lokasi penelitan karena memiliki banyak kawasan khusus baik yang sudah ditetapkan maupun yang masih menjadi rancangan pengusulan menjadi kawasan khusus. Jawa Barat memiliki kawasan Industri terbesar di Asia tenggara yaitu di cikarang, cibitung dan karawang sehingga menjadi hal yang menarik untuk menjadi sasaran penelitian;

##### 4. Provinsi Sumatera Selatan

Sumatera selatan mewakili kawasan ekonomi khusus yang ada di pulau sumatera sekaligus menjadi contoh kawasan khusus yang dalam

pengelolaanya oleh pihak pemerintah daerah yaitu Provinsi Sumatera Selatan;

5. Provinsi Banten

Merupakan daerah yang memiliki kawasan ekonomi khusus tanjung lesung yang dikelola oleh pihak swasta serta memiliki karakteristik yang berbeda dengan kawasan lain Karena memiliki nilai budaya yang tinggi dengan masyarakat yang agamis.

C. Pokok – pokok Hasil Analisa Penelitian

Penelitian ini menghasilkan pokok-pokok pikiran yang semoga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan kebijakan dimasa yang akan datang dalam merumuskan tentang Kewenangan Daerah Pada Kawasan Khusus meliputi:

1. Kawasan khusus merupakan *enclave* dalam sebuah daerah otonom yang berpotensi memunculkan masalah perbatasan antara kawasan khusus dan daerah otonom sekaligus pembentukan kawasan khusus berpotensi menimbulkan persoalan dualisme atau tumpang tindih kewenangan pusat dan daerah dalam kerangka pelaksanaan pengelolaan kawasan khusus;
2. Temuan di lapangan terdapat beberapa permasalahan dualisme kewenangan di kawasan khusus, seperti contoh pada kawasan otorita Batam antara pengelola kawasan khusus yang menyandarkan pada kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah kota Batam berdasarkan pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dualisme kewenangan pemerintahan itu membawa dampak tidak optimalnya perkembangan Kota Batam;
3. Dualisme kewenangan berdampak pula pada timbulnya benturan/konflik kebijakan, disharmonisasi program pembangunan, terhambatnya realisasi program-program pembangunan, dan terciptanya ketidakpastian hukum bagi dunia usaha dan perekonomian masyarakat serta pembangunan secara berkesinambungan. Dampak ikutan lain dari dualisme atau tumpang tindih kewenangan tersebut

pelayanan perizinan terbelah, sehingga durasi pelayanan menjadi panjang dan lama, biaya tinggi, dan dapat menimbulkan ketidakpastian pengaturan yang pada gilirannya mempengaruhi iklim investasi;

4. Di dalam zona kawasan khusus terdapat pemukiman masyarakat sehingga masih berlangsungnya kegiatan pelayanan Pemerintahan Umum;
5. Zona perbatasan yang belum ditentukan titik batas secara jelas seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah untuk wilayah batas sekitar Kawasan khusus. Masalahnya kawasan khusus juga beririsan dengan kawasan khusus lain seperti ditemukan di Provinsi sumsel yaitu kawasan hutan lindung yang sampai saat ini masih dalam status hutan lindung dan juga sudah ditetapkan menjadi area kawasan khusus sehingga perlunya peran pemerintah daerah dalam menegaskan zona kewenangan;
6. Terdapat hal-hal krusial yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten telah diserahkan kepada Badan Pengelola atau disebut dengan Badan Otorita atau nama lainnya seperti di Kawasan khusus Borobudur karena pada dasarnya dalam rencana Kawasan Otorita Borobudur lahan yang tersedia bukan lahan milik Negara, tetapi milik masyarakat dan didalamnya ada aktivitas ekonomi atau lahan mata pencaharian masyarakat;
7. Pada kawasan khusus industri terdapat masalah Pendapatan Asli Daerah yang dirasakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota seperti di kawasan khusus industri Cikarang Bekasi bahwa pemasukan dari potensi PAD menjadi pemasukan ke Badan Pengelola di kantor pusat Jakarta, sementara daerah mendapatkan dampak yang merugikan dari operasional kegiatan industri yang merusak infrastruktur jalan, polusi udara yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan seringkali demonstrasi yang mengganggu kenyamanan masyarakat daerah;
8. Pemerintah Kabupaten berpotensi kehilangan pendapatan asli daerah, yang mana sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 03

P/HUM/2009 bahwa daerah di kawasan khusus tidak dapat menarik pajak daerah sehingga bercermin dari hal tersebut untuk kawasan khusus pariwisata seperti Pemerintah Kabupaten Magelang tidak dapat memungut pendapatan dari kawasan wisata Borobudur.

#### D. REKOMENDASI

Secara umum bahwa sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terkait dengan Kewenangan daerah pada Kawasan Khusus maka :

1. Penetapan Kawasan Khusus sebagai bagian dari kepentingan strategis nasional merupakan langkah tepat, namun demikian perlu pengaturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menegaskan, terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Kewenangan Daerah yang dimaksudkan pada kawasan khusus tersebut perlu dipertegas pada beberapa aspek yaitu Pengelolaan Kawasan, Penyediaan Barang dan Jasa Penduduk, Pelayanan Perizinan, dan Zona Berbatasan;
3. Jenis kewenangan daerah yang diberikan kepada Badan Pengelola atau dengan nama lainnya dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Pendelegasian wewenang pemerintah daerah Kepada Badan Pengelola Kawasan Khusus dimaksud sebelum diatur ke dalam Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Kawasan Khusus;
4. Hak layanan dasar masyarakat disepanjang zona perbatasan yang belum ditentukan titik batas atau batasan yang jelas tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat;
5. Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kabupaten, Provinsi kepada Badan Pengelola Kawasan Khusus didasari kepada fungsi pemerintah daerah

- serta tanggung jawab atas wilayah daerah sesuai dengan amanat UU 23 tahun 2014 khususnya dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien tetap menjadi kewenangan daerah sehingga dengan didasari oleh hal tersebut pemerintah daerah tetap memiliki peran penting dalam mengawasi masyarakat sekitar kawasan;
6. Penyediaan pelayanan dasar penduduk, khususnya yang terkait urusan wajib dan pada aspek pelayanan perizinan di kawasan khusus menjadi bagian pemerintah daerah termasuk di semua zona kawasan khusus yang belum dibebaskan untuk kepentingan kawasan khusus sehingga penduduk yang tinggal dan melaksanakan aktivitas di dalam zona mendapatkan kepastian tentang pemenuhan hak-hak mengenai pelayanan dasar kepada masyarakat dan tidak dapat terabaikan;
  7. Sumber pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi daerah di kawasan khusus yang tidak dapat dilaksanakan dan memberikan imbalan secara langsung untuk keperluan Daerah perlu dikompensasi dalam skema bantuan keuangan lain untuk daerah-daerah yang ada kawasan khusus;
  8. Dalam upaya koordinasi antara pemerintah daerah dan kawasan khusus yang efektif maka diperlukan pelibatan kepala daerah sebagai unsur pengarah dalam Badan Pengelola kawasan khusus serta diikutsertakan pelaksana dari unsur Pemerintah Daerah dalam Struktur Badan Pengelola Kawasan Khusus sehingga pemerintah daerah tetap berperan dan berfungsi dalam pengelolaan kawasan khusus yang terkait dengan keberadaan masyarakat daerah;
  9. Dalam mengimplementasi kewenangan Perijinan Pemerintah daerah dan Badan Pengelola Kawasan khusus sebaiknya dibentuk Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan unsur pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota serta Badan pengelola dengan rincian kewenangan perizinan sesuai perundang-undangan yang berlaku terutama UU Nomor 23 tahun 2014, perizinan yang menjadi kewenangan



pemerintah daerah tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam rangka kelancaran dan kecepatan proses peizinan;

10. Untuk pengelolaan Kawasan Khusus yang cakupan wilayahnya terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota atau mencakup dua wilayah provinsi perlu diarahkan pengelolaannya menjadi *single management* dengan melibatkan unsur pemerintahan daerah tersebut;
11. Penetapan Kawasan khusus sebaiknya dilengkapi dengan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Khusus berupa *masterplan* (rencana induk), wilayah pengusahaan, infrastruktur (termasuk area pemukiman) dan lainnya sesuai kebutuhan kawasan khusus sebelum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## 3.2. PENGKAJIAN

### 3.2.1. Kajian Strategis

#### 3.2.1.1. Penyederhanaan Pengurusan Dokumen Kependudukan;

##### A. Tujuan Kajian

Tujuan dari kajian ini adalah untuk:

1. Melakukan pemetaan dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi permasalahan dalam penyederhanaan pengurusan dokumen, melihat implikasi, dan mencari faktor penyebabnya;
2. Memberikan rekomendasi pola pengurusan dokumen kependudukan yang lebih sederhana di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota.

##### B. Pelaksanaan Kajian

Lokasi kajian dipilih secara purposive berdasarkan inovasi dan terobosan pelayanan dokumen kependudukan yang sudah dilakukan, banyaknya proses migrasi, angka perceraian, pernikahan agama/adat yang banyak disorot oleh media. Kajian ini akan dilakukan di beberapa wilayah, antara lain Provinsi Jawa Barat (Kota Bandung dan Kabupaten Purwakarta), Provinsi Bali (Kota Denpasar), Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kota Lombok), dan Provinsi Kalimantan Timur (Kota Balikpapan), Kajian dilaksanakan selama 4 bulan kerja mulai dari pertengahan Maret hingga Pertengahan Juni 2016.

##### C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian

###### 1. Aspek Hukum:

Dari aspek hukum, ada perbedaan cara pandang dalam melihat beberapa kebijakan pemerintah (Kemendagri) yang telah diterbitkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pengurusan dokumen kependudukan antara pemerintah (Kemendagri) dengan petugas pelaksana Dinas Dukcapil kab/kota dan aparat desa/kelurahan/kecamatan. Sebagian

besar petugas pelayanan di Dinas Dukcapil kab/kota dan petugas RT/RW hingga aparat desa/kelurahan/kecamatan masih memandang Peraturan Presiden (Perpres) No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil masih berlaku.

## 2. Aspek Substantif:

- a. Adanya kesalahan konseptual dalam pemberian otorisasi terhadap petugas maupun lembaga dengan memberikan kewenangan kepada Rt/Rw dan desa/kelurahan/kecamatan menerbitkan Surat pengantar/keterangan terkait dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang sebenarnya tidak ada relevansinya untuk diberikan otorisasi dan dijadikan persyaratan dalam pengurusan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Seperti pemberian kewenangan kepada Rt/Rw dan desa/kelurahan/kecamatan untuk menerbitkan Surat Pengantar Rt/Rw dan Surat Keterangan Desa/Kelurahan/Kecamatan);
- b. Ada kesalahan dalam penempatan formulir isian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan untuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ditempatkan di Desa/Kelurahan (misalnya: Formulir Kelahiran/Kematian).

## 3. Aspek Teknologi Informasi (TI):

- a. Belum sempurnanya software aplikasi untuk penyederhanan pengurusan dokumen kependudukan dan belum semuanya KTP-el/SIAK terintergrasinya sistemnya dengan sistem K/L terkait dan sebaliknya;
- b. Kurangnya respon cepat pemerintah pusat dalam melakukan *recovery* terhadap berbagai persoalan terkait dengan keberlangsungan *maintenance software, hardware*

dan jaringan komunikasi data pusat-daerah dan instansi terkait yang sering terganggu.

#### D. REKOMENDASI

1. Sambil menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu mengoptimalkan sosialisasi beberapa Permendagri tersebut diatas kepada petugas pelayanan di Dinas Dukcapil kab/kota dan aparat kecamatan/desa/kelurahan hingga petugas Rt/Rw terkait dengan kebijakan terobosan penyederhanaan pengurusan dokumen kependudukan;
2. Segera melakukan Revisi:
  - a. PP No. 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai tindak lanjut UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
  - b. Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan beberapa penyesuaian:
    - Menghapus kewenangan Rt/Rw hingga Aparat Desa/Kelurahan/Kecamatan menerbitkan Surat pengantar/keterangan terkait dengan peristiwa penting/kependudukan. Sebagai catatan pemberian otorisasi surat pengantar/keterangan untuk peristiwa penting dan peristiwa kependudukan hanya boleh dikeluarkan oleh pejabat atau petugas yang sesuai dengan jabatan profesinya, misal:

- ✓ Peristiwa kelahiran anak yang ditolong oleh dokter/bidan/paramedis, Surat keterangan kelahiran diberikan oleh Dokter/Bidan/Paramedis.
- ✓ Kecuali kelahiran diluar yang ditolong oleh profesi tersebut (misal, terjadi kelahiran dirumah, dijalan dan sejenisnya) disepakati diberikan oleh kepala desa/lurah wilayah setempat), jadi tidak semua kelahiran harus disertai Surat keterangan/pengantar dari Rw/Rt, Kepala Desa/Lurah/Camat.
- Menata ulang sistem pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (*Reporting Recording Civil Registration and Vital Statistics Systems*) dengan menempatkan formulir untuk pengisian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan ditempatkan di lokasi dimana peristiwa penting dan peristiwa kependudukan terjadi, misal untuk:
  - ✓ Kelahiran di RS/dokter/bidan, Formulir Kelahirannya ditempatkan di rumah sakit/fasilitas kesehatan yang tersedia, diisi oleh orang tua diketahui dokter/bidan;
  - ✓ Kematian seseorang, Formulir Kematian ditempatkan di Tempat Pemakaman;
  - ✓ Perkawinan Non-Muslem, Formulir ditempatkan di Gereja;
  - ✓ Perkawinan Secara Muslem di KUA, dll.
- Untuk selanjutnya: misal pengurusan Akta Kelahiran bisa langsung ke Kantor instansi pelaksana terdekat dengan membawa formulir yang telah diisi dan ditandatangani dokter/bidan/paramedis yang menolong

kelahiran dengan membawa dokumen pendukung identitas lainnya yang relevan dengan kelahiran (missal: Akta Nikah jika ada).

3. Segera menyempurnakan/mengembangkan software aplikasi penyederhanan pengurusan dokumen kependudukan sejalan dengan revisi Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan segera mengintegrasikan KTP-el/SIAK dengan komputerisasi sistem K/L terkait dan sebaliknya. Jika perlu membuat inovasi TI melalui berbagai alternatif pelayanan yang memudahkan petugas dan masyarakat akses secara on line untuk pengurusan dokumen kependudukan,
4. Perlunya respon cepat pemerintah pusat (Kemendagri) dalam melakukan *recovery* terhadap berbagai persoalan untuk keberlangsungan *maintenance software, hardware* dan jaringan komunikasi data pusat-daerah dan instansi terkait yang sering terganggu. Untuk itu perlu penguatan SDM di tingkat pusat dan daerah, dengan segera mengisi dan menempatkan kekurangan SDM yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, seperti: *progammer, operator, administrator database (ADB)*. Catatan: untuk proporsi kebutuhan SDM tersebut diperlukan kajian selanjutnya.
5. Mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dengan mendelegasikan kewenangan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke level struktur pemerintahan terendah (desa/kelurahan), jika perlu melalui inovasi pelayanan ditempat-tempat strategis dan *event* strategis, seperti:
  - a. Meningkatkan pelayanan keliling dengan penambahan jumlah kendaraan, yang disesuaikan dengan kondisi wilayah, dengan kelengkapan alat perekaman, pencetakan

dan jaringan internet yang menjadi kesatuan dalam pelayanan;

- b. Pelayanan keliling sebaiknya ditugaskan Tim khusus/terpisah agar tidak mengganggu pelayanan di dinas/kecamatan. Kerja Tim ditingkatkan dengan benar-benar turun lapangan melibatkan Lembaga Swadaya dan Organisasi Masyarakat (LSOM) mendatangi penduduk yang belum memiliki atau enggan mengurus dokumen kependudukannya.

Pemberian pelayanan diluar jam kerja perlu dilakukan terutama pada saat libur akhir pekan/libur panjang untuk menerima pemohon yang tidak memiliki waktu pengurusan.

#### 3.2.1.2. Pemanfaatan Data Kependudukan;

##### A. Tujuan Kajian

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Mengetahui secara komprehensif pengelolaan database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.
2. Mengetahui implementasi pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi dengan database kependudukan pada instansi pelayanan publik.

##### B. Pelaksanaan Kajian

Pada penelitian ini lokasi penelitian dipilih secara Purposive sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu yang terkait dengan pemanfaatan data kependudukan di instansi pengguna serta pengelolaan database kependudukan di tingkat kab/kota oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. ini akan dilakukan di beberapa wilayah, antara lain Provinsi Jawa Tengah (Kota Solo), Provinsi Jawa Timur (Kota Surabaya), dan Provinsi Sumatera Utara (Kota Medan). Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan mulai bulan April- Juli 2016.

### C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian

1. Persoalan pengelolaan data kependudukan yang terkait dengan pemutakhiran dan keakuratan data.
  - a. Sering terjadi perbedaan data antara *database* kependudukan di pusat dengan data pelayanan pada Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan *database* kependudukan di pusat belum bisa berubah secara *realtime*. Implikasinya data yang diakses oleh lembaga pengguna menjadi tidak akurat dan valid;
  - b. Perubahan data pada *database* kependudukan di Pusat juga bergantung pada kesinambungan daerah mengkonsolidasikan data hasil pelayanan administrasi kependudukan setiap harinya;
  - c. Keakuratan data yang di *input* kedalam aplikasi SIAK bergantung pada ketelitian dan kecermatan operator. Faktanya operator yang di tugaskan pada sebagian besar Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota adalah pegawai kontrak/honorar yang tidak mempunyai kompetensi dan kualifikasi pendidikan di bidang pemograman/teknik komputer;
  - d. Proses pembersihan data yang diterima dari daerah belum bisa dilakukan secara *realtime* oleh Ditjen Dukcapil, implikasinya data warehouse kependudukan belum berubah secara *realtime* juga.
2. Persoalan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia
  - a. Pada pasal 16 Permendagri No.25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sudah diatur 16 jenis jabatan yang harus ada dalam pengelolaan SIAK, namun fakta yang ditemukan pada Dinas Dukcapil



Kab/Kota belum memenuhi standar yang ditetapkan pada Permendagri tersebut;

- b. Pegawai yang menjabat sebagai *Administrator Database* (ADB) pada Dinas Dukcapil Kab/Kota sering dimutasi ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain di lingkungan Pemerintahan Kab/Kota. Hal ini berdampak pada terganggunya keberlangsungan pemeliharaan integritas sistem database, pengamanan dan pengawasan sistem database, serta pemantauan terhadap akses dan kinerja database kependudukan pada Dinas Dukcapil Kab/Kota;
  - c. Tenaga honorer/kontrak yang di rekrut oleh Dinas Dukcapil Kab/Kota sebagian besar tidak mempunyai kompetensi kompetensi dan kualifikasi pendidikan di bidang pemograman/teknik komputer.
3. Persoalan Standarisasi Teknologi
    - a. Belum ditetapkannya standarisasi infrastruktur teknologi yang mencakup (hardware,software dan jaringan komunikasi data) oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri dalam PKS dengan lembaga pengguna data kependudukan. Sehingga sering terjadi *overload* ketika lembaga pengguna melakukan akses data kependudukan pada jam jam sibuk;
    - b. Penetapan standarisasi infrastruktur teknologi ini bertujuan agar pelayanan publik yang dilakukan oleh lembaga pengguna data bisa berjalan optimal.
  4. Persoalan Perlindungan Data
    - a. Perlindungan data penduduk yang terkait langsung dengan data kependudukan yang digunakan oleh lembaga pengguna belum diterapkan secara sistematis oleh Ditjen Dukcapil, padahal didalam pasal 79 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan menyebutkan bahwa data peseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara;

- b. Belum adanya pusat pemulihan data pada tingkat Kab/Kota yang berfungsi untuk mengambil alih fungsi ataupun melakukan *backup* suatu unit ketika terjadi gangguan serius seperti, kebakaran, bencana alam maupun peretasan (*hacking*).

#### D. REKOMENDASI

1. Mendorong Ditjen Dukcapil Kemendagri membangun sistem (jaringan komunikasi data) yang bisa melakukan konsolidasi data secara *realtime* dari daerah ke pusat, sehingga perubahan data pada *warehouse* juga berubah secara *realtime*. Hal ini berimplikasi langsung terhadap keakuratan data dalam pelayanan administrasi kependudukan maupun dalam pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna.
2. Mendorong Dinas Dukcapil Kab/Kota agar selalu melaporkan pembaharuan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan setiap waktu. Sehingga data penduduk di dalam *database* kependudukan nasional dapat dimutakhirkan dan disajikan secara *realtime*.
3. Mendorong Ditjen Dukcapil Kemendagri melakukan penetapan standarisasi profesi SDM yang handal di bidang Teknologi Informasi sesuai Permendagri No. 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, pada pasal 16 Permendagri tersebut terdapat 16 kualifikasi jabatan SDM pengelola SIAK yang wajib dipenuhi oleh Disdukcapil Kab/Kota.
4. Mendorong Diten Dukcapil Kemendagri melakukan penetapan teknis (*hardware, software, network, database*) kepada lembaga

pengguna data ketika melakukan perjanjian kerjasama, penetapan standard teknis ini adalah sebuah bentuk komitmen Kemendagri yang mendukung pelayanan publik yang efektif dan efisien.

5. Mendorong Disdukcapil Kab/Kota melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah terkait kebutuhan alokasi PNS dalam rekrutmen CPNS yang mempunyai kualifikasi pendidikan di bidang pemrograman komputer maupun IT. Karena mekanisme kerja dalam pelayanan Adminduk kedepannya mengarah pada kecanggihan teknologi sistem informasi;
6. Mendorong Dinas Dukcapil Kab/Kota untuk membangun Pusat Pemulihan Data (*disaster recovery center*), hal ini adalah strategi dalam menghadapi sejumlah risiko seperti kebakaran, bencana alam maupun peretasan (*hacking*) yang berpotensi mengganggu jalannya aktivitas pelayanan administrasi kependudukan pada tingkat Kab/Kota.

### 3.2.2. Kajian Aktual

#### 3.2.2.1. Tumpang Tindih Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Pengelolaan Kota Batam;

##### A. Tujuan Kajian

Tujuan dari kajian ini adalah untuk:

1. Mengetahui permasalahan dan implikasi kewenangan pada masa sebelum dan masa transisi menuju pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Batam?
2. Menemukan Faktor penyebab permasalahan kewenangan pada masa sebelum dan masa transisi menuju pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Batam?
3. Merumuskan kebijakan yang tepat dalam mendukung pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Batam?

## B. Pelaksanaan Kajian

Pengumpulan data dilakukan melalui *desk research* (teknik dokumentasi) dan studi lapangan, dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) dan *Focussed Group Discussion* (FGD). FGD dengan aparat pemerintah Kota Batam. Penggalan informasi dan data dilakukan selama 4 (empat) hari. Untuk pendalamannya dilakukan wawancara mendalam kepada responden atau sumber informan baik dari kalangan pemerintah Kota Batam maupun pihak pengelola BP Batam.

## C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian

1. Aspek perizinan dan tumpang tindih kewenangan (dualisme)
  - a. Badan Pengusahaan Kawasan PBPB Batam (BP Batam) dan pemerintah Kota Batam masing-masing memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang pada wilayah yang sama sehingga menimbulkan dualisme kewenangan;
  - b. Dualisme kewenangan berdampak pada timbulnya benturan/konflik kebijakan, disharmonisasi program pembangunan, terhambatnya realisasi program-program pembangunan, dan menyebabkan ketidakpastian hukum bagi dunia usaha/masyarakat, mempengaruhi iklim investasi dan lainnya;
  - c. Dampak lainnya dari dualisme kewenangan adalah pelayanan perizinan terbagi di antara dua lembaga tersebut ,sehingga pelayanan menjadi panjang, lama, biaya tinggi, dan tidak terdapatnya kepastian dalam melakukan investasi;
  - d. Telah dibentuk 1 PTSP namun operasional tetap dilaksanakan oleh kedua lembaga tersebut;
  - e. Duplikasi perizinan adalah terjadinya dua izin yang sama atau memiliki kesamaan sifat yang harus diurus oleh masyarakat/dunia usaha. Antara lain duplikasi perizinan ini adalah fatwa planologi oleh BP Batam dan *Advice planning*

oleh Bappeko Batam, izin titik reklame oleh BP Batam dan Izin Reklame oleh Dipenda Kota Batam, Izin penggunaan ruang manfaat/ ruang milik jalan oleh BP Batam dan Izin Pemanfaatan ruang Manfaat jalan/ruang milik jalan oleh dinas PU, pengalokasian lahan di kawasan pantai/perairan laut oleh BP Batam dan izin percadangan/ prinsip pemanfaatan ruang kawasan pengembangan pantai oleh pemerintah Kota Batam (sekarang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau), izin usaha oleh BP Batam dan izin usaha oleh pemko, dan lainnya

## 2. Aspek Lahan /Pertanahan

- a. Hampir seluruh lahan yang ada di kawasan PBPB Batam berada Dalam Hak Pengelolaan (HPL) BP Batam. BP Batam Berhak dan berkewajiban atas HPL yaitu: a). perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah; b) Penggunaan tanah sesuai keperluan pelaksanaan; c) penyerahan tanah tersebut kepada pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d) menerima uang pemasukan dan uang wajib tahunan;
- b. Jumlah HPL yang terbit hingga saat ini berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional adalah 350 HPL dengan luas 19.500 Ha. Sisa 20% dari pulau batam yang belum ada HPL nya;
- c. Adanya kontinuitas pola pengelolaan lahan di Batam telah mewariskan berbagai persoalan lahan yang telah ada sebelumnya, antara lain pengalokasian lahan di kawasan-kawasan yang masih berstatus hutan lindung, pengalokasian lahan yang belum memiliki sertifikat HPL dari BPN (belum menjadi kewenangan HPL OB/BP Batam), pengalokasian lahan diareal yang menjadi *buffer zone* jalan, penelantaran lahan-lahan yang telah dialokasikan kepada

pihak ketiga dan lainnya yang pada dasarnya tidak kualified untuk mengusahakan lahan;

- d. Sebagian besar lahan-lahan yang dialokasikan oleh BP kawasan Batam kepada investor tidak dapat diterbitkan sertifikat HGB karena belum memiliki Sertifikat Hak pengelolaan;
  - e. Adanya pembebanan ganda terhadap masyarakat dalam membayar kewajiban terkait lahan yang dimiliki yaitu UWTO ( uang wajib tahunan otorita) kepada BP Batam dan PBB (Pajak Bumi Bangunan) kepada pemerintah Kota Batam;
  - f. BP Batam telah memberikan alokasi lahan di Pulau Batam sebanyak 80% kepada pihak ketiga;
  - g. Banyak lahan yang telah dialokasikan kepada investor namun belum/ tidak dibangun dan terhadap hal tersebut tidak terdapat tindakan dari BP Batam;
  - h. Kawasan Pulau Rempang dan pulau Galang perlu dikembangkan dengan memperhatikan bahwa alokasi lahan di pulau Batam sudah tidak mencukupi. Saat ini telah banyak pihak yang telah menduduki lahan di Pulau Rempang dan Pulau Galang tanpa Hak.
3. Aspek Tata Ruang dan Hutan
- a. RTRW Kota Batam yang ditetapkan dengan Perda No. 2 Tahun 2004 telah habis masa berlakunya pada tahun 2014. Adapun Ranperda RTRW yang baru belum disyahkan karena menunggu penyelesaian pelepasan kawasan DPCLS Hutan dan penetapan Perda RTRW Provinsi;
  - b. Perpres Nomor 87 Tahun 2011 tentang RTR Kawasan batam Bintan karimun yang masih menggunakan *holding zone* terhadap lokasi yang berada pada kawasan hutan

berdasarkan SK Menhut No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK);

- c. Terdapat perbedaan pola ruang pada Perpres Nomor 87 Tahun 2011 dengan kondisi existing di lapangan;
  - d. Provinsi Kepulauan Riau Belum memiliki Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) sehingga belum dapat memanfaatkan potensi wilayah pesisir (termasuk reklamasi);
  - e. Beberapa wilayah rencana pengembangan investasi belum termasuk dalam di dalam Kawasan perdagangan Bebas Batam seperti wilayah pulau Tanjung Sauh dan Pulau Ngenang yang akan dikembangkan dan terkendala RTRW yang masih menetapkan sebagai kawasan pertanian;
  - f. Lambatnya proses alih fungsi hutan lindung di Kota Batam dan masih terdapat sebagian kawasan yang masih berstatus hutan lindung dan Daerah Penting Cakupan Strategis (DPCLS).
4. Aspek Aset
- a. Pemerintah Kota Batam dan Sebagian K/L sulit untuk mendapatkan lahan bagi pembangunan sarana pemerintahan dan sosial-ekonomi (seperti lahan kebun raya, lahan MAN IC, lahan untuk sekolah dan sarana kesehatan, lahan untuk Pengembangan Balai Latihan Kerja);
  - b. Sejumlah sarana Pemerintah yang secara *de facto* telah dikelola oleh Pemerintah Kota Batam namun status assetnya masih berada pada BP batam (Penetapan Lokasinya).

#### D. REKOMENDASI

1. Aspek perizinan
  - a. Pelaksanaan kewenangan tidak lagi berdasarkan pembagian wewenang tetapi berdasarkan pembagian wilayah kerja. Menerapkan lebih dahulu pola kawasan ekonomi khusus,

dimana wilayah kerja industry dan kepelabuhanan dipisahkan dari wilayah kerja pemukiman penduduk;

- b. Masing-masing wilayah kerja menyelesaikan seluruh perizinan pada wilayahnya dari hulu ke hilir. Agar pelaksanaan dapat berjalan, maka masing-masing lembaga menyerahkan kewenangan kepada lembaga lainnya untuk wilayah kerja di luar wilayah kerjanya yang penyerahan kewenangan tersebut difasilitasi pemerintah;
- c. Wilayah kerja BP Batam adalah wilayah industry dan kepelabuhanan Wilayah kerja pemerintah Kota adalah wilayah penduduk (di luar wilayah industry);
- e. Pada wilayah kerja yang masih berhimpitan, dilakukan penyelesaian melalui mekanisme kerja koordinasi yang difasilitasi oleh Pemerintah;
- f. Pendapatan yang diterima dalam pelaksanaan pemberian perizinan dan pelaksanaan kewenangan tetap menjadi penerimaan dari sumber perizinan dan kewenangan. Apabila perizinan tersebut menurut undang-undang menjadi kewenangan BP batam namun pelaksanaannya didelegasikan kepada pemerintah kota batam maka penerimaan tetap menjadi penerimaan BP Batam, begitu juga sebaliknya;
- g. Otomatisasi pelayanan perizinan di PTSP dan penyederhanaan izin (Pola BKPM) Untuk itu dibutuhkan checklist perizinan-perizinan yang dikeluarkan oleh pemko batam maupun oleh BP Batam.

## 2. Aspek Pertanahan

- a. Pengalokasian lahan (PL) yang belum memiliki HPL dari BPN harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. BP Batam menetapkan dan memberikan HPL, kepada pemerintah Kota Batam untuk lahan fasilitas umum dan



fasilitas Sosial untuk fasilitas pemerintahan dalam rangka pembangunan oleh yang bersumber melalui dana APBN, APBDP serta APBD Kota Batam dalam rangka peningkatan pelayanan publik serta dalam rangka menata kota Batam untuk kebutuhan kehidupan publik;

- c. Untuk wilayah bekas *Free Trade Zone* di wilayah Rempang-Galang karena sampai saat ini belum ada penetapan HPL maka dapat dilakukan dengan memberikan HPL berdasarkan Undang-undang otonomi daerah, maka HPL diberikan kepada Pemerintah Kota Batam. Sedangkan pengalokasian lahan di atas HPL yang dibutuhkan oleh BP sesuai dengan tugas kewenangannya harus segera diberikan kepada BP Batam oleh Pemko;
- d. Terhadap alokasi lahan di atas HPL dan non HPL yang tidak dibangun atau dikembangkan untuk kegiatan investasi (terindikasi menjadi tanah terlantar) agar dipertimbangkan untuk ditarik kembali dan dapat diberikan kepada investor yang serius;
- e. Perlu diinisiasi pengalokasian lahan dalam jumlah besar kepada investor dengan format kompetitif (lelang) agar diperoleh pemohon lahan yang benar-benar memenuhi kualifikasi, bukan sekedar spekulan tanah atau investor yang tidak kualified;
- f. UWTO di kawasan pemukiman ditiadakan dan dapat ditingkatkan sertifikat HGB menjadi Hak Milik dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pemberdayaan masyarakat;
- g. Perlu menetapkan kebijakan dan strategi pengalokasian lahan pada pulau Rempang dan Galang baik kepada BP Batam maupun kepada Pemerintah Kota Batam.

### 3. Aspek Tata Ruang dan Hutan

- a. Percepatan penyelesaian penetapan Perda RTRW Batam melalui penyelesaian DPCLS dan penetapan Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Pelaksanaan RTRW dapat menggunakan Perpres Nomor 87 tahun 2011 sampai dengan ditetapkannya Perda RTRW Kota Batam yang Baru;
- c. Untuk kegiatan investasi yang berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2004 tidak termasuk untuk kegiatan investasi namun dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2011 masuk maka menggunakan Perpres Nomor 87 Tahun 2011;
- d. Menteri Koordinator mendorong percepatan penyelesaian DPCLS dengan kementerian Kehutanan dan Komisi IV DPR RI;
- e. Percepatan penyelesaian RZWP3K Provinsi Kepulauan Riau.

#### 4. Aspek Aset

Dilakukan penyerahan aset sesuai kebutuhan dalam mendukung pelayanan publik dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota sesuai dengan amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

#### 3.2.2.2. Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

##### A. Tujuan Kajian

1. Untuk mengetahui kapasitas perangkat desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan umum, pembangunan desa dan fungsi pelayanan masyarakat;
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat perangkat desa untuk meningkatkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan pemerintah desa;
3. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

## B. Pelaksanaan Kajian

Kajian ini merupakan studi kasus di Kabupaten Bogor.

## C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian

### A. Permasalahan peningkatan kapasitas perangkat desa

#### 1. Tingkat Supra desa

- a. Belum keluarnya SK bupati untuk berbagai keputusan penting, seperti wewenang desa;
- b. Regulasi tentang fungsi kepada desa dan perangkat desa kurang rinci sesuai kondisi lapangan;
- c. Tidak terencananya pembedaan substansi dan metode antara upaya pembinaan, bintek, dan sosialisasi;
- d. Masih terdapat masalah dan kebutuhan perangkat desa yang tidak terakomodasi dalam substansi pembinaan, bintek, dan sosialisasi;

#### 2. Tingkat Desa

- a. Tidak terencananya pendanaan desa untuk peningkatan kapasitas;
- b. Peserta pelatihan terpusat pada sekdes sehingga berpeluang menimbulkan ketimpangan kapasitas di antara perangkat desa;

### B. Potensi peningkatan kapasitas perangkat desa

1. Hubungan kausal: meningkatkan kapasitas perangkat desa dapat meningkatkan pelayanan kepada warganegara, sehingga mempercepat pencapaian kesejahteraan umum;
2. Tingkat Supra desa;
  - a. Tersedia pendanaan untuk peningkatan kapasitas perangkat desa;
  - b. Telah dilaksanakan pembinaan, bintek, dan sosialisasi
3. Tingkat Desa
  - a. Penetapan rincian fungsi kepala desa dan perangkat desa lebih sesuai dengan kondisi lapangan;

- b. Klausul tambahan fungsi yang fleksibel berupa pelaksanaan perintah kades dan sekdes jika diperlukan;
- c. Peran kades dalam memberikan pembinaan kepada perangkat desa;

#### D. REKOMENDASI

1. Desa segera menyusun peraturan desa sesuai dengan kebutuhan lokal, misalnya tentang wewenang desa;
2. Jika terdapat aturan perundangan lain di atasnya yang tidak sesuai dengan perdes tersebut, maka dapat dilakukan revisi perdes;
3. Perlu regulasi untuk menambahkan fungsi:
  - a. Kepala desa: mewakili desa dalam berhubungan dengan pihak luar;
  - b. Sekdes:
    - Mewakili kepala desa pada saat berhalangan;
    - Mengoordinasikan kerja perangkat desa;
    - Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh kades.
  - c. Kaur dan kasie: Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh kades dan sekdes.
4. Perlu pembedaan metode dan cara kerja antara strategi pembinaan, bintek, dan sosialisasi:
  - a. Sosialisasi diarahkan untuk menerima informasi baru dan meningkatkan pengetahuan;
  - b. Bintek diarahkan untuk meningkatkan ketrampilan, sikap dan pengetahuan;
  - c. Pembinaan diarahkan untuk monitoring secara reguler guna memperbaiki kekurangan dalam sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.
5. Substansi kegiatan peningkatan kapasitas yang perlu diulang ialah tentang regulasi tentang desa, proses perencanaan, penyusunan APBDesa, pelaporan keuangan;

6. Substansi kegiatan peningkatan kapasitas yang perlu ditambahkan ialah disiplin kerja, penguasaan teknologi informasi, mitigasi konflik sosial, fasilitasi pengembangan ekonomi lokal;
7. Partisipan pelatihan perlu disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat desa, tidak hanya terfokus pada sekretaris desa namun juga pada kaur dan kasie;
8. Perlu kebijakan (surat edaran menteri atau Ditjen Bina Pemdes) yang mengarahkan agar sebagian anggaran desa digunakan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa;

### 3.2.3. Kajian Kompetitif

#### 3.2.3.1. Upaya Peningkatan Cakupan Akte Kelahiran;

##### A. Tujuan Kajian

1. Mengetahui dan menganalisis relevansi upaya Dinas Dukcapil Kab/Kota di dalam mendukung kebijakan peningkatan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran;
2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Dinas Dukcapil Kab/Kota dalam upaya peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran;
3. Memberikan solusi alternatif kepada para pemangku kepentingan yakni Bupati/Walikota maupun Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pengambil kebijakan (decision policy).

##### B. Pelaksanaan Kajian

Lokasi kajian dipilih/ditetapkan berdasarkan purposive sampling yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu, (Soegiyono, 2013 : 96), yaitu :

1. Provinsi Sumatera Utara mempunyai penduduk terbesar keempat yaitu 13.937.797 jiwa, dimana salah satu kotanya (Kota Medan) mempunyai cakupan kepemilikan akta kelahiran yang sangat rendah yaitu 10,91% dan 89,09% belum memiliki akta kelahiran;
2. Provinsi Jawa Barat mempunyai jumlah penduduk terbesar di Indonesia yaitu 42.193.469 jiwa, mempunyai cakupan kepemilikan akta kelahiran sebesar 6% sedangkan 94% belum memiliki akta kelahiran dan tersebar di semua kota dan kabupaten. Salah satu kotanya (Kota Bandung) adalah kota yang mempunyai cakupan kepemilikan akta kelahiran yang rendah yaitu sebagai urutan pertama sebesar 9,05%.

### C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian

Berdasarkan data dan informasi, serta pembahasan yang dikemukakan, maka pokok – pokok Hasil Analisa Kajian dari “Upaya Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran”, yaitu:

1. Pelayanan jemput bola atau pelayanan langsung kepada masyarakat di kecamatan dan desa/kelurahan, di sekolah-sekolah dasar (SD) melalui UPTD Dinas Pendidikan setempat dan didukung dengan sarana mobil keliling;
2. Pelayanan jemput bola yang dilaksanakan belum optimal dalam mendukung peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran, karena dalam pelayanan belum dapat mencetak dan menyerahkan langsung akta kelahiran kepada masyarakat sebagai pemohon akta kelahiran. Pelayanan jemput bola yang dilaksanakan lebih dominan mengumpulkan berkas-berkas permohonan akta kelahiran yang memenuhi syarat dari masyarakat, untuk selanjutnya diproses di Kantor Dinas Dukcapil masing-masing lokasi kajian;
3. Pola pelayanan jemput bola seperti ini berimplikasi pada proses penyelesaian permohonan akta kelahiran menjadi terlambat, karena terjadi penumpukan berkas permohonan akta kelahiran di Dinas Dukcapil, baik yang berasal dari hasil pelayanan jemput bola maupun berkas dari masyarakat yang datang sendiri mengurusnya ke Dinas Dukcapil;
4. Di samping pelayanan jemput bola dilaksanakan, juga Dinas Dukcapil pada lokasi kajian melakukan penelusuran akta kelahiran melalui Buku Registrasi Akta Kelahiran. Hal ini dilakukan bagi masyarakat yang pernah dilayani akta kelahiran secara konvensional. Penelusuran seperti ini sangat signifikan terhadap penambahan jumlah cakupan kepemilikan akta kelahiran;

5. ada faktor-faktor penghambat yang dihadapi Dinas Dukcapil pada lokasi kajian, seperti: a. berkas permohonan yang kurang lengkap antara lain akta nikah orang tua anak dan surat pengantar dari lurah/kepala desa, b. banyak orang tua yang nikah siri, c. yang mengurus akta kelahiran bukan orang tua asli (suruhan), d. sinyal jaringan yang lemah bagi wilayah kecamatan yang jauh dari ibukota kota/kabupaten;
6. Sampai saat ini (bulan Agustus 2016), belum semua Dinas Dukcapil lokasi kajian melaksanakan kerjasama tertulis baik dengan rumah sakit, rumah bersalin, rumah sakit ibu dan anak maupun Dinas Pendidikan, kecuali Dinas Dukcapil Kab. Bandung yang telah membuat Perjanjian Kerjasama pada bulan Juli 2016 yang lalu, untuk pelayanan akta kelahiran bagi anak-anak TK dan Sekolah Dasar (SD) se- Kabupaten Bandung.

#### D. REKOMENDASI

1. Dinas Dukcapil lokasi kajian ini agar lebih fokus melakukan pelayanan sistem online dengan kecamatan dan kelurahan/pedesaan. Untuk itu Dinas Dukcapil agar lebih meningkatkan pembangunan jaringan online dengan kecamatan, kelurahan maupun pedesaan. Di samping itu Dinas Dukcapil juga melakukan pendelegasian kewenangan dalam hal menangani dan memproses berkas kependudukan dan catatan sipil kepada kecamatan, kelurahan dan pedesaan. Dengan adanya sinyal jaringan online yang baik dan diikuti pendelegasian kewenangan dimaksud, maka masyarakat tidak terkonsentrasi lagi untuk mendapatkan pelayanan kependudukan dan catatan sipil di Dinas Dukcapil kabupaten/kota, tetapi sudah dapat dilayani di kecamatan, kelurahan dan pedesaan sesuai kewenangnya. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil dapat mendukung pendanaannya dari APBN;



2. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) agar lebih mendorong Dinas Dukcapil lokasi kajian ini untuk melakukan penelusuran pelayanan akta kelahiran yang pernah dilakukan secara konvensional selama ini. Terbukti melalui penelusuran ini kontribusinya lebih signifikan terhadap penambahan jumlah cakupan kepemilikan akta kelahiran di masing-masing daerah;
- 3 Untuk faktor-aktor penghambat yang masih ada seperti :
  - a. Berkas permohonan yang kurang lengkap seperti Surat Nikah/akta perkawinan orang tua atau orang tua nikah siri tetap dapat diproses dengan mengacu pada Permendagri No. 9 Tahun 2016 dan Surat Mendagri No. 471/1768/Sj tanggal 17 Mei 2016;
  - b. Dinas Dukcapil pada lokasi kajian yang masih tetap mengharuskan adanya surat pengantar dari RT/RW dan Lurah/Kepala Desa, agar mengacu pada Permendagri No. 9 Tahun 2016 dan Surat Mendagri No. 471/1768/Sj tanggal 17 Mei 2016;
  - c. Banyaknya orang tua yang bukan asli (suruhan) untuk mengurus akta kelahiran dan jaringan sinyal yang lemah, Dinas Dukcapil lokasi kajian ini agar lebih fokus dan prioritaskan membangun pelayanan jaringan online, karena hal ini adalah lebih bersifat sebab akibat.
4. Pelayanan kerjasama pelayanan secara tertulis khususnya untuk akta kelahiran dengan pihak rumah sakit, rumah bersalin, rumah sakit ibu dan anak agar dilaksanakan secara online. Sedangkan pelayanan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah agar disesuaikan dengan kemampuan, sehingga pada saat pelayanan akta kelahiran dapat dicetak dan diserahkan langsung kepada pemohon. Kedua bentuk pelayanan ini dapat

mengurangi konsentrasi pelayanan di Kantor Dinas Dukcapil pada lokasi kajian ini.

### 3.2.3.2. Pengaruh Pembelajaran Terhadap Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa di Kabupaten Bogor;

#### A. Tujuan Kajian

1. Menganalisis kondisi karakteristik aparat pemerintah desa, proses pembelajaran dan kapasitas aparat pemerintah desa;
2. Menganalisis pengaruh karakteristik aparat dan proses pembelajaran terhadap kapasitas aparat pemerintah desa;
3. Merumuskan strategi meningkatkan kapasitas aparat pemerintah desa melalui perbaikan karakteristik aparat dan proses pembelajaran pemerintah desa.

#### B. Pelaksanaan Kajian

Penentuan lokasi dilakukan secara purposiv di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dengan pertimbangan: pemilihan lokasi berdasarkan wilayah pembangunan yang memiliki karakteristik berbeda, pada tiap wilayah pembangunan telah diikutsertakan pemerintah desa dalam Program PKAD yang dilaksanakan oleh Kemendagri dan keterbatasan dalam ketersediaan dana, daya dan waktu penulisan. Pengumpulan data dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap pra survey (Minggu ketiga Bulan Juli 2016) selama 5 hari dan tahap survey (Minggu keempat) Bulan Juli 2016 selama 7 hari (1 minggu).

#### C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian

1. Aparat desa pada di Kabupaten Bogor mempunyai karakteristik sebagai berikut: rata-rata berusia muda, mayoritas berpendidikan diatas SMU, memiliki pengalaman terbatas dalam pemerintahan desa, memiliki tingkat pendidikan informal yang rendah, memiliki motivasi intrinsik yang tinggi namun rendah pada motivasi ekstrinsik dan mempunyai tingkat kosmopolitan yang terbatas;

2. Proses pembelajaran dalam Diklat PKAD belum optimal mendukung peningkatan kapasitas aparat desa. Materi diklat telah sesuai dan relevan dengan kebutuhan aparat desa, didukung oleh fasilitas dan penerapan model komunikasi interaktif, namun lemah pada aspek ketepatan metode, kemampuan fasilitator dan intensitas pembelajaran;
3. Kapasitas aparat desa pada ranah pengetahuan, sikap dan ketrampilan aparat desa tergolong sedang dan belum optimal mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa bidang tata kelola pemerintahan, perencanaan desa, pengelolaan keuangan dan mengatasi masalah di desa. Tingkat pengetahuan dan ketrampilan aparat desa pada aspek tata kelola pemerintahan dan aspek perencanaan pembangunan desa lebih tinggi daripada tingkat pengetahuan dan ketrampilan aparat desa pada aspek pengelolaan keuangan desa dan mengatasi masalah desa. Dengan kata lain, terdapat masalah kapasitas aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa dan mengatasi masalah di desa;
4. Kapasitas aparat desa dipengaruhi secara bersama-sama oleh karakteristik aparat desa dan ketepatan proses pembelajaran.
  - a. Kapasitas tingkat pengetahuan aparat desa dipengaruhi oleh pendidikan informal atau jumlah pelatihan yang diikuti, motivasi intrinsik dan tingkat kosmopolitan, kesiapan sarana dan fasilitas, ketepatan metode, kemampuan fasilitator dan intensitas pembelajaran;
  - b. Kapasitas tingkat sikap aparat desa dipengaruhi oleh ketepatan metode, sarana dan fasilitas pelatihan, motivasi intrinsik dan intensitas pembelajaran;
  - c. Kapasitas tingkat ketrampilan aparat desa dipengaruhi oleh sarana dan fasilitas pelatihan, kesiapan fasilitator, intensitas

pembelajaran, motivasi ekstrinsik dan pengalaman atau lamanya bekerja sebagai aparat desa.

#### D. REKOMENDASI

1. Dalam upaya pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa, Pemerintah Kabupaten Bogor perlu mengoptimalkan potensi aparat desa dalam pengembangan kapasitas pemerintahan desa dengan mempertimbangkan faktor umur muda, motivasi intrinsik untuk belajar yang tinggi, dan kecukupan pendidikan disamping memberikan penguatan pada pendidikan informal motivasi ekstrinsik, tingkat kosmopolitan;
2. Pemerintah perlu memperbaiki proses pembelajaran pada Diklat PKAD, mencakup:
  - a. Penyiapan sarana dan fasilitas belajar melalui penyediaan buku panduan baik hard copy dan soft copy yang mudah dipelajari dan dicerna oleh aparat desa;
  - b. Perbaiki metode pembelajaran dengan memberikan porsi yang lebih besar peningkatan ketrampilan teknis mengatasi masalah aktual yang muncul di desa, ketrampilan dalam merencanakan, melaksanakan dan membuat laporan keuangan desa serta menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa (terutama RPJMdesa dan RKPDesa). Transfer ketrampilan dilakukan dengan menggunakan metode pengajaran lebih mengarah pada praktek langsung. Metode praktek langsung dirasakan paling tepat karena materi yang dipraktikkan lebih mudah dipahami dan dapat melihat dan mempraktekkan langsung cara yang diperagakan;
  - c. Meningkatkan intensitas pembelajaran dengan menambah waktu pembelajaran dalam penyelenggaraan Diklat PKAD;

- d. Meningkatkan kemampuan fasilitator dengan cara melakukan penyiapan secara matang disertai seleksi sebelum ditugaskan menjadi fasilitator;
  - e. Terdapat perbedaan kapasitas manajerial pemerintahan desa antara Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran pada Diklat PKAD perlu ada pembagian kelas berdasarkan kapasitas dimaksud. Namun tetap perlu adanya aktivitas dimana ada proses berbagi pengetahuan dan keterampilan di antara mereka.
3. Terdapat perbedaan tingkat kapasitas pengetahuan pada wilayah pembangunan di Kabupaten Bogor, dimana wilayah pembangunan tengah memiliki kemampuan yang agak kurang pada aspek mengatasi masalah desa dan pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bogor meskipun melaksanakan pengembangan kapasitas aparat desa di semua wilayah pembangunan, namun perlu memberikan perhatian khusus terhadap upaya peningkatan kapasitas mengatasi masalah desa dan pengelolaan keuangan desa di wilayah pembangunan tengah sebagai langkah penting mengatasi kompleksitas masalah di wilayah tengah.

### 3.3. PELAKSANAAN FORUM DISKUSI AKTUAL (FDA) ADMINISTRASI KEWILAYAHAN, PEMERINTAHAN DESA DAN KEPENDUDUKAN YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK DITINDAKLANJUTI

#### 3.3.1. Kewenangan Pemda Pada Kawasan Khusus;

##### A. Tujuan Kajian

Tujuan Forum Diskusi Aktual (FDA) ini adalah :

1. Mengidentifikasi dan inventarisasi berbagai masalah dan implikasinya kewenangan pemerintah daerah pada kawasan khusus; berbagai masalah dan alternatif Solusinya;
2. Mencari faktor penyebab kewenangan pemerintah daerah pada kawasan khusus di daerah “berbagai masalah dan alternatif solusinya; Menemukan kewenangan pemerintah daerah pada kawasan khusus di daerah “berbagai masalah dan alternatif solusinya.

##### B. Pelaksanaan Kajian

Pelaksanaan Forum Diskusi Aktual (FDA) ini diselenggarakan pada tanggal 8 April Tahun 2016, bertempat di Aula Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jalan Kramat Raya No 132 Jakarta Pusat.

##### C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian

Pengaturan Kewenangan Daerah Pada Kawasan Khusus masih ditemui banyak kendala antara lain:

- a. Kawasan PBPB Batam: terjadinya tumpang tindih kewenangan pada aspek perizinan, aspek lahan/pertanahan, aspek tata ruang dan hutan serta aspek asset;
- b. Kawasan Industri kendala pada:
  - Infrastruktur, seperti pelabuhan, jalan, listrik, suplai gas terutama untuk daerah-daerah di luar Jawa;
  - Kepastian hukum dan layanan perizinan (*one stop service*);
  - Masalah keamanan, walaupun kawasan industri sudah masuk dalam objek vital, namun kerap menjadi sasaran aksi demo sehingga mengganggu produktivitas;

- Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keterampilan, sehingga menambah produktivitas;
- Masalah ketenagakerjaan, pengupahan atau *outsourcing*.

c. Kawasan Pariwisata:

- Penataan kawasan wisata masih sering terlihat kurang mengikuti kaedah teknis penataan ruang;
- Permasalahan pengembangan kegiatan pariwisata masih fokus hanya pada pengembangan aspek fisik saja. Kegiatan pariwisata belum terlihat upaya menciptakan obyek pariwisata baru yang bersifat non-fisik, seperti dengan mengembangkan potensi kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut;
- Konflik antar sektor masih sering terjadi dalam mengembangkan kegiatan pariwisata, seperti misalnya konflik antar sektor pertanian dengan sektor pariwisata yang terjadi Bali, dimana pengembangan kawasan wisata di Bali mempengaruhi penyediaan air baku untuk kawasan pertanian;
- Permasalahan-permasalahan dalam konteks lokal. masih banyak masyarakat di dalam kawasan wisata tersebut belum ikut “memiliki”, manfaat yang dihasilkan/ belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya hanya dirasakan oleh kalangan investor;
- Permasalahan keamanan bagi visitor maupun investor;
- Keterbatasan dukungan sarana dan prasarana penunjang yang dibangun hanya untuk kepentingan lokal saja, belum dapat melayani kebutuhan penyelenggaraan pariwisata di luar lokasi.

d. Kawasan Ekonomi Khusus: masalah pembebasan lahan.

D. REKOMENDASI

1. Pemerintah pusat Perlu melakukan harmonisasi regulasi pengelolaan Pemerintah Daerah Kota Batam satu pintu;
2. Pengelolaan/ penyelenggaraan Kawasan Khusus, Pemerintah pusat perlu menetapkan dan penegasan fungsi kewenangan pemerintah daerah dalam satu regulasi demi kepentingan nasional;

3. Penetapan kewenangan kawasan khusus Batam dan Kota Batam dalam peraturan pemerintah;
4. Perlu dibentuk peraturan pemerintah tentang kewenangan daerah dalam pengelolaan kawasan khusus Kota Batam;
5. Tumpang Tindih Kewenangan Pemerintah Kota Batam Dan Badan Pengusahaan Batam, pemerintah pusat perlu membentuk dewan melakukan sosialisasi fungsi kewenangan pengelolaan pembangunan;
6. Diperlukan terobosan yang mempertimbangkan segala aspek terkait penyelesaiannya Tumpang Tindih Kewenangan Pemerintah Kota Batam Dan Badan Pengusahaan Batam;
7. Diperlukan langkah kongkrit tumpang tindih kewenangan Pemkot Batam dan BP Batam untuk menentukan Kawasan Ekonomi Khusus oleh Pemerintah.

### 3.3.2. Penataan Desa : Permasalahan dan Solusinya;

#### A. Tujuan Kajian

1. Menjaring berbagai masukan (input) dari Narasumber/pakar mengenai berbagai permasalahan dalam penataan desa;
2. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada pimpinan Kemendagri dalam mengatasi berbagai permasalahan terkait penataan desa.

#### B. Pelaksanaan Kajian

FDA telah dilaksanakan oleh Tim Pusat Adm.Kewilayahan, Pemdes, dan Kependudukan pada hari Kamis, tanggal 7 April 2016, bertempat di Ruang Aula Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jl. Kramat Raya 132 Jakarta Pusat.

#### C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian

1. Desa dapat memekarkan dirinya melalui mekanisme dan tata cara yang telah diatur dalam Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah No. 43 dan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendagri No.28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan,



dalam hal pembentukan desa dapat dilakukan dengan pemekaran maupun penggabungan dari beberapa desa;

2. Adanya pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) akan berdampak pada penataan ulang nama-nama desa yang disebabkan oleh adanya DOB, seperti ketika ada daerah yang memekarkan diri dari daerah induknya tentunya nama daerahnya harus mengikuti daerah yang baru, jika yang memekarkan provinsi maka nama provinsinya harus berubah selanjutnya jika yang memekarkan adalah Kabupaten/Kota maka perlu juga disesuaikan dengan daerah baru hasil pemekaran maupun penggabungan, hal ini jika tidak ditata dengan segera dikhawatirkan akan berdampak pada gejala sosial;
3. Tujuan penataan desa sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa adalah mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa;
4. Pengesahan batas desa sesuai Permendagri No.27 Tahun 2006, bahwa desa yang telah melakukan penegasan batas desa membuat Berita Acara Kesepakatan Bersama disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Pilar Batas dan Peta Desa yang sudah disepakati dan disetujui Kepala Desa diserahkan ke Bupati/Walikota untuk mendapat pengesahan. Berita Acara dan Lampiran Peta Batas di sampaikan ke Bupati melalui Camat, Selanjutnya Bupati/Walikota akan menerbitkan Perbub/Peraturan Walikota;
5. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan semacam keleluasaan penuh bagi suatu daerah untuk melakukan rekonstruksi ulang wilayah atau melakukan pemekaran. Undang-Undang Desa yang terlihat sangat ambigu tersebut secara nyata mengakibatkan maraknya pemekaran desa secara besar-besaran di Indonesia dan tujuannya hanya untuk mendapatkan kucuran dana desa dari pemerintah;

6. Permasalahan yang dihadapi dalam penataan desa adalah:
  - a. Belum adanya aturan (Permendagri) yang mengatur tentang penataan desa sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No.43 dan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - b. Dengan adanya Dana Desa yang dimulai Tahun 2015 dan banyaknya perhatian pemerintah terhadap Desa memicu adanya pemekaran desa dan perubahan status Kelurahan menjadi Desa;
  - c. Pada umumnya batas dalam lampiran peta batas antar desa tidak secara detail dicantumkan: Koordinat, garis batas dan peta desa tidak berdasarkan data akurat, sehingga banyak ditemukan adanya perebutan sumber daya di daerah perbatasan desa dan sebagainya, untuk itu perlu adanya batas desa yang jelas berupa pemetaan antar desa guna menghindari konflik.

#### D. REKOMENDASI

1. Untuk mengefektifkan penataan desa perlu segera dibuat Permendagri yang mengatur tentang Penataan Desa (sebagai tindak lanjut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaan No.43 dan 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa);
2. Diperlukan kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penataan desa terutama pada daerah yang terpencil;
3. Untuk menghindari perebutan sumber daya yang ada di desa dan permasalahan lain dalam desa perlu dibuat pemetaan antar desa guna menghindari perselisihan antar Desa. Untuk itu diharapkan adanya pengaturan berupa Permendagri yang mengatur tentang Batas Desa.

### 3.3.3. Aset Desa : Berbagai Permasalahan dan Alternatif Solusinya;

#### A. Tujuan Kajian

1. Menjaring berbagai masukan (input) dari Narasumber/pakar mengenai berbagai permasalahan dalam aset desa;
2. Memberikan masukan atau rekomendasi kepada pimpinan Kemendagri dalam mengatasi berbagai permasalahan terkait aset desa.

#### B. Pelaksanaan Kajian.

Dilaksanakan oleh Tim Pusat Adm. Kewilayahan, Pemdes dan Kependudukan pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016 di Ruang Aula Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Jakarta, Jl. Kramat Raya No. 132 Jakarta.

#### C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian

1. Aset desa penting untuk dibahas dalam forum diskusi aktual karena aset desa dapat memberi manfaat bagi pemerintah desa dan masyarakat. Bagi pemerintah desa, aset desa dapat menjadi sumber pendapatan desa, kekayaan desa, dan modal usaha desa untuk kegiatan pembangunan. Bagi masyarakat desa, pengelolaan aset desa dapat memberi manfaat seperti ,membuka kesempatan bekerja dan berusaha, meningkatkan pendapatan masyarakat desa serta memberikan penguatan dan eksistensi untuk kemandirian masyarakat desa;
2. Aset desa akan sangat berguna jika dikelola sangat baik pula oleh pemerintah desa. Pengelolaan aset desa yang baik dilakukan ini berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan memiliki pedoman dalam pengelolaannya. Dalam pengelolaannya sangat penting bagi desa untuk mengacu pada pedoman pengelolaan aset desa dalam mengelola aset desa. Pengelolaan aset desa adalah salah satu cara bagi desa untuk dapat melakukan suatu pembangunan. Pengelolaan yang baik tentu menggunakan pedoman dalam pengelolaannya;
3. Pedoman pengelolaan aset desa ini diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 tahun 2016 yang diterbitkan

pada 15 Januari 2016. Pengelolaan aset desa ditentukan dalam Permendagri tersebut merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa;

4. Belum ada upaya cukup jelas pemerintah kabupaten/kota untuk inventarisasi aset desa. Upaya ini belum dilakukan pemerintah kabupaten/kota dan harus dilakukan persamaan persepsi. Seperti puskesmas, Sekolah Dasar atau kantor pemerintah yang umumnya aset desa perlu dipantau untuk dikembalikan sebagai aset desa. Kemudian untuk membantu menginventarisir dan menilai aset desa, perintah ini ditujukan kepada Bupati namun belum berjalan;
5. Pemerintah kabupaten/kota diingatkan dan diperintahkan supaya aset desa dibuatkan bukti kepemilikan seperti sertifikat untuk tanah dan ini tidak mudah, aset lainnya juga perlu dibuat bukti kepemilikannya, Upaya tersebut memerlukan biaya yang besar dan memadai;
6. Dalam pengelolaan aset desa, pemerintah desa seharusnya mengelola berbagai macam aset desa (tempat wisata, pasar,dll), namun aset pada faktanya dalam bentuk tanah kas desa dikelola oleh perangkat desa sendiri. Pengelolaan tanah tersebut lebih banyak digunakan untuk kepentingan perangkat desa atau agen sebagai ganti dari pendapatan perangkat desa dan sedikit untuk kepentingan masyarakat desa. Ketidakjelasan status tanah dan tumpang tindih kebijakan pengelolaan dengan pemerintah daerah biasanya menjadi faktor utama dalam menghambat pengembangan potensi daerah tersebut;
7. Masalah-masalah yang berkaitan dengan aset desa mencakup:
  - Mana aset yang lemah atau kurang, mana aset yang mengalami “penurunan” (deteriorating)?;
  - Bagaimana pemanfaatannya (underutilised)?;
  - Bagaimana sistem pengelolaannya?;

- Bagaimana akses masyarakat?;
- Siapa yg menikmati hasilnya?.

#### D. REKOMENDASI

1. Untuk mengefektifkan pengelolaan aset desa perlu segera dilakukan inventarisasi dan penilaian aset desa sebagai basis data untuk pengembangan potensi daerah tersebut. Untuk pendataan tersebut diperlukan kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Pemerintah Daerah;
2. Mengoptimalkan fungsi aset desa yaitu : Pertama memberi lapangan kerja pada masyarakat miskin; Kedua penampungan korban bencana; dan Ketiga penghasilan kepala desa untuk menunjang masyarakat;
3. Meningkatkan sosialisasi kerjasama pemanfaatan aset desa.

#### 3.3.4. Penyederhanaan Pengurusan Dokumen Kependudukan : Berbagai Permasalahan dan Solusinya;

##### A. Tujuan Kajian

1. Melakukan pemetaan, dengan identifikasi dan inventarisasi berbagai permasalahan dalam pengurusan dokumen kependudukan serta bagaimanan implikasinya;
2. Menemukan faktor yang menjadi penyebab berbagai permasalahan dalam pengurusan dokumen kependudukan;
3. Memberikan rekomendasi untuk:
  - a. Melakukan penelitian/kajian (bagaimana fokusnya) dalam pengurusan dokumen kependudukan;
  - b. Memberikan alternatif solusi dalam penyederhanaan pengurusan dokumen lebih mudah, cepat, murah dan aman.

##### B. Pelaksanaan Kajian

FDA dilaksanakan oleh Tim Pusat Litbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa dan Kependudukan selama 1 (satu) hari pada tanggal 1 April 2016 di Aula Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri dengan Narasumber Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH (Dirjen Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kemendagri), Richard Makalew (UNFPA), Ir. Muh. Masduki (Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan), Joko Moersito, SH, MM (Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil), Ir. Anny Julistiani, MBA (Direktur Pencatatan Sipil) Dr. Agustina Situmorang (Peneliti LIPI Bidang Kependudukan), Drs. Drajat Wisnu Setyawan, MM, dan W. Wiyono Putro (Praktisi Kependudukan).

### C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian

1. Penyederhanaan pengurusan dokumen kependudukan adalah bagaimana memberikan dokumen kependudukan secara cepat, akurat dan lengkap tidak hanya memenuhi kemudahan dalam hal penyederhanaan pengurusan melalui jalur pemotongan birokrasi. Pelayanan juga diusahakan agar sampai pada masyarakat secara langsung, dalam arti yang lebih luas negara harus hadir sampai ke ‘pintu-pintu’ rumah untuk pelayanan administrasi kependudukan;
2. Ditjen Dukcapil sudah menerbitkan beberapa peraturan terkait penyederhanaan pengurusan dokumen kependudukan menindaklanjuti amanat UU No.24/2013, antara lain:
  - a. Permendagri No.8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No.9/2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis NIK Nasional;
  - b. Permendagri No.9 Tahun 2016 tentang Percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran;
  - c. Perpres No.112 Tahun 2013 tentang Perubahan ke-IV atas Perpres No.26 Tahun 2009;
  - d. Surat Edaran Nomor 472.12/2701/DUKCAPIL tentang Peningkatan Pencatatan Peristiwa Kematian;
3. Ada beberapa strategi dalam memperbaiki regulasi terkait penyederhanaan pengurusan dokumen kependudukan, antara lain:
  - a. Menuntaskan Pemberian Identitas Penduduk (Rekam Cetak KTP-*el* di luar domisili, Permendagri 8/2016 dan Kartu Identitas Anak, Permendagri 2016);

- b. Peningkatan Cakupan Akta Lahir, Permendagri 9/2016 dan Peningkatan Cakupan Akta Kematian, dengan Buku Pokok Pemakaman;
- c. Pemanfaatan Data Kependudukan, a.l dengan GIS dan PKS (76 lembaga);
- d. Perbaikan akses pelayanan (Program Dukcapil Dekat Dengan Masyarakat).

#### D. REKOMENDASI

1. Dalam kaitannya dengan penyederhanaan pengurusan dokumen kependudukan, ada beberapa rekomendasi yang perlu dimasukkan, antara lain:
  - a. Desain yang Holistik  
Elemen dari komprehensif CRVS sudah ada, namun terfragmentasi. Dibutuhkan desain yang *holistic integratif*, dan harus didukung satu legal framework yang kuat. Perlu sesuatu yang lebih visioner. Kemudian memaksimalkan penggunaan ICT yang *open source*;
  - b. CRVS terkait berbagai *sector / agencies*  
Perlu pembentukan CRVS *steering comitee* tingkat regional. Sehingga kemendagri tidak perlu melakukan MoU lagi;
  - c. Kemendagri diupdate setiap 6 bulan  
Kemendagri perlu memiliki strategi *sharing* yang bermanfaat bagi setiap warga negara Indonesia;
  - d. Kemendagri perlu melakukan *scale up* dari *good practice* yang ada di daerah.
2. Penyederhanaan pengurusan dokumen kependudukan perlu dilakukan kajian yang sistematis agar terdapat perbaikan baik untuk Kementerian Dalam Negeri maupun Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan pelayanan kependudukan yang lebih baik.

#### 3.3.5. Pemanfaatan Dokumen Kependudukan : Berbagai Permasalahan dan Solusinya;

##### A. Tujuan Kajian

1. Forum Diskusi ini, secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauhmana implementasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan oleh Kementerian/Lembaga terkait;
2. Secara khusus untuk: a). melakukan identifikasi dan inventarisasi berbagai permasalahan terkait dengan kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan oleh Kementerian/Lembaga terkait; b). apa implikasi yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut; c). apa faktor penyebab yang menimbulkan berbagai permasalahan tersebut; dan d). apa alternatif solusi atau langkah-langkah strategis yang telah dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah tersebut.

#### B. Pelaksanaan Kajian

Kegiatan FDA ini akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016, bertempat di Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.

#### C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian

1. Data Kependudukan yang terintegrasi melalui SIAK dan KTP-el dari Ditjen Dukcapil sudah dimanfaatkan oleh 71 K/L terkait. Data Seluruh Penduduk Indonesia (WNI) dan ber-NIK (+254 juta) ada dalam database kependudukan nasional. Akses data digunakan untuk mengetahui informasi profil pihak yang bersangkutan (meliputi nama, agama, alamat, tempat dan tanggal lahir, nomor NIK, nama orang tua, golongan darah, hubungan keluarga, pendidikan dan pekerjaan), data kependudukan digunakan untuk mengidentifikasi validitas identitas seseorang;
2. Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan yang diatur dalam Permendagri No.61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, belum sepenuhnya diterapkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota karena terkendala SDM yang mempunyai kualifikasi pendidikan dan kemampuan di bidang pemrograman komputer;



3. Permasalahan pemanfaatan data antara lain; **pertama**, pengelolaan data kependudukan hal ini terkait dengan pemutakhiran dan keakuratan data, karena penduduk selalu mengalami peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil dari waktu ke waktu seperti lahir, mati, pindah dan datang serta perubahan status sesuai dengan kepentingannya sehingga membuat data kependudukan ini selalu dinamis sehingga keakuratan data tergantung kesinambungan disdukcapil daerah mengkonsolidasikan perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ke pusat melalui SIAK, akibatnya data yang disajikan dari data *warehouse* belum bisa *realtime*. **Kedua**, secara konseptual model distribusi database yang saat ini digunakan memiliki beberapa kelemahan seperti kompleksitas yang tinggi, biaya penyediaan barang dan perawatan hardware yang besar, keamanan dan kesulitan jika terjadi perubahan sistem. standarisasi teknologi dan aplikasi pengguna data yang belum optimal, hal ini terkait belum optimalnya infrastruktur teknis lembaga pengguna yang sudah melakukan PKS dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Hal ini terwujud dari 71 instansi yang sudah melakukan PKS, masih banyak yang belum ditindaklanjuti dengan kerjasama teknis dalam integrasi dengan database kependudukan. **Ketiga**, minimnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi informasi sebagai pengelola data kependudukan pada Dinas Dukcapil Daerah dan Pusat, serta masalah lain yang perlu dicarikan solusinya secara komprehensif terkait dengan pemanfaatan data kependudukan. **Keempat**, adalah perlindungan data penduduk yang terkait langsung dengan standar keamanan data yang belum diterapkan secara sistematis, karena didalam pasal 79 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa data peseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara;

4. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum menerapkan standarisasi infrastruktur teknologi dan aplikasi terhadap Kementerian/Lembaga pengguna yang sudah melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan data, sehingga masih sering ditemukan masalah ketika akses data mengalami penumpukan pada server lembaga pengguna ditingkat pusat dalam melayani instansi vertikalnya pada seluruh kab/kota di Indonesia. Standar teknis ini meliputi meliputi hardware, software, website, network dan database;
5. Belum adanya DRC (*disaster recovery center*) sebagai *backup* keseluruhan data hasil administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada tingkat Kab/Kota. Pusat Pemulihan Data Kependudukan (DRC) merupakan suatu fasilitas yang berfungsi untuk mengambil alih tugas ataupun melakukan *backup* suatu unit ketika terjadi gangguan serius seperti, kebakaran, bencana alam maupun peretasan (*hacking*).

#### D. REKOMENDASI

1. Mendorong Ditjen Dukcapil Kemendagri membangun sistem aplikasi yang bisa melakukan konsolidasi data secara *realtime*, sehingga perubahan data pada *warehouse* juga berubah secara *realtime*. Hal ini berimplikasi langsung terhadap keakuratan data dalam pelayanan administrasi kependudukan maupun dalam pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna;
2. Menetapkan standarisasi profesi SDM yang handal di bidang Teknologi Informasi sesuai Permendagri No. 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, pasal 16 terdapat beberapa kualifikasi jabatan didalam SDM pengelola SIAK yang wajib dipenuhi oleh Disdukcapil Kab/Kota;
3. Menetapkan standar teknis atau spesifikasi *hardware* dan *software* oleh Ditjen Dukcapil dan menjelaskan sistematika proses pelayanan pada instansi pelayanan publik secara umum. Sehingga tim teknis dari Ditjen Dukcapil bisa memberikan rekomendasi spesifikasi *hardware*

dan *software* yang terbaik sebelum proses integrasi sistem dengan lembaga pengguna data;

4. Mendorong Dinas Dukcapil Kab/Kota untuk membangun Pusat Pemulihan Data (*disaster recovery center*), hal ini adalah strategi dalam menghadapi sejumlah risiko yang berpotensi mengganggu jalannya aktivitas pelayanan administrasi kependudukan pada tingkat Kab/Kota.

## BAB.IV

### PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH

#### 4.1. PENGKAJIAN

##### 4.1.1. Kajian Strategis

4.1.1.1. Pelaksanaan Inovasi Daerah;

4.1.1.2. Kriteria Penilaian Inovasi Daerah;

##### 4.1.2. Kajian Aktual

4.1.2.1. Keberlanjutan Pelaksanaan Inovasi Daerah;

4.1.2.2. Karakteristik Inovasi Daerah Berbasis Potensi Wilayah;

##### 4.1.3. Kajian Kompetitif

4.1.3.1. Penataan Data Inovasi Daerah;

4.1.3.2. Penguatan Daya Saing Daerah Melalui Penetapan City Branding.

#### 4.2. JUMLAH DAERAH (PROVINSI KABUPATEN KOTA YANG MEMPEROLEH PEMBINAAN INOVASI DAERAH)

4.2.1. Rapat Koordinasi Nasional Inovasi (tidak dilaksanakan dikarenakan adanya penghematan sesuai Inpres No.4 Tahun 2016);

4.2..2. Penerapan Inovasi Daerah :

- Nusa Tenggara Barat

- Daerah Istimewa Yogyakarta

- Jawa Barat

## 4.1. PENGKAJIAN

### 4.1.1. Kajian Strategis

#### 4.1.1.1. Pelaksanaan Inovasi Daerah;

##### A. Tujuan Kajian

Adapun tujuan kajian strategis adalah:

1. Mengkaji kesiapan daerah melaksanakan inovasi daerah.
2. Mengkaji faktor-faktor penentu keberhasilan pelaksanaan inovasi daerah.
3. Mengkaji perbedaan kesiapan daerah melaksanakan inovasi berdasarkan karakteristik capaian IPM.
4. Merumuskan strategi yang tepat untuk pengembangan inovasi daerah.

##### B. Pelaksanaan Kajian

Data dikumpulkan menggunakan metode: kuesioner dan interview pada Bulan Juni 2016 di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang mewakili daerah IPM tinggi yaitu Palembang, Surakarta, Bandung dan Batam dan daerah IPM rendah yaitu Pesawaran, Bangkalan dan Lombok Barat.

##### C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian

Berdasarkan hasil analisis diketahui hal berikut:

1. Tingkat kesiapan daerah melakukan inovasi berada pada kategori menengah ditinjau dari 8 (delapan) faktor penentu kesiapan, yaitu persepsi tentang inovasi daerah, kesiapan regulasi inovasi daerah, kepemimpinan inovatif, budaya inovasi, fasilitasi dan koordinasi, kapasitas lembaga Iptek dan sarana prasarana pendukung.
2. Hasil analisis menunjukkan adanya potensi dan masalah pelaksanaan inovasi daerah.
  - a. Masalah utama ketidaksiapan melaksanakan inovasi daerah adalah belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi antar pihak pendukung inovasi, kurangnya kerjasama antar Pemerintah Daerah

dengan pemangku kepentingan (Akademisi, Bisnis, Government dan Community-ABGC)) dan rendahnya kapasitas lembaga Iptek di daerah (Balitbangda, Perguruan Tinggi dan lembaga riset pemerintah/swasta).

- a. Potensi pengembangan inovasi daerah yang belum dioptimalkan untuk pengembangan inovasi daerah adalah: adanya persepsi positif inovasi daerah, sebagian daerah telah memiliki kesiapan regulasi, telah muncul kepemimpinan inovatif, telah berkembang budaya inovasi dan ada sarana-prasarana pendukung inovasi yang belum dioptimalkan pemanfaatannya.
3. Terdapat perbedaan kesiapan berinovasi antara Pemda dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi dan IPM rendah disertai munculnya polarisasi perbedaan persepsi sebagai berikut:
    - a. Pemda dan akademisi, di satu sisi menilai bahwa Pemda IPM tinggi lebih siap dibandingkan Pemda IPM rendah pada aspek: kesiapan regulasi, budaya inovasi, kerjasama antar pemangku kepentingan (ABGC) dan sarana prasarana pendukung inovasi.
    - b. Pelaku Usaha dan masyarakat, di sisi lain menilai tidak terdapat perbedaan kesiapan pada aspek: persepsi inovasi, kesiapan regulasi, fasilitasi dan koordinasi, budaya inovasi dan kepemimpinan inovatif. Secara umum aspek-aspek berada pada tingkat kesiapan rendah.
  4. Polarisasi tampak pula pada hubungan antara faktor penentu inovasi berdasarkan persepsi ABGC. Pemda dan Akademisi di satu sisi dengan pelaku bisnis dan masyarakat di sisi yang lain.
    - a. Akademisi memandang bahwa faktor kepemimpinan dan kesiapan regulasi mempunyai hubungan sangat penting, sedangkan masyarakat memandang kepemimpinan dan budaya inovasi mempunyai hubungan sangat penting;

- b. Pemda dan Akademisi memandang bahwa persepsi inovasi dan budaya inovasi mempunyai hubungan penting, sementara pelaku usaha dan masyarakat memandang kerjasama pemangku kepentingan dan kepemimpinan inovatif mempunyai hubungan penting;
  - c. Akademisi memandang kapasitas lembaga Iptek mempunyai hubungan penting dengan budaya inovasi, koordinasi dan fasilitasi dan kerjasama pemangku kepentingan.
4. Berdasarkan point 1,2,3 dan 4, Isu strategis kesiapan daerah berdasarkan kajian ini, adalah:
- a. Ketiadaan persamaan pola pikir tentang inovasi daerah pada aparat pemda, lembaga iptek, pelaku bisnis, dan masyarakat di daerah;
  - b. Munculnya gejala polarisasi pola pikir antara pemda dan lembaga iptek di satu pihak, dengan pelaku usaha dan masyarakat di pihak lain, sehingga menyulitkan partisipasi masyarakat terhadap inovasi daerah;
  - c. Persepsi terhadap inovasi berperan penting untuk menyiapkan wilayah inovatif, terutama pada persepsi terhadap budaya inovasi, fasilitasi dan koordinasi;
  - d. Kepemimpinan inovatif mendukung terciptanya budaya organisasi dan terlembagakan dalam kesiapan regulasi pendukung inovasi.

Terdapat hubungan antara IPM dengan kesiapan daerah berinovasi, sehingga upaya peningkatan IPM memberikan lingkungan yang kondusif bagi terciptanya inovasi daerah

#### D. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kajian, disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu adanya perbaikan pada tahapan penilaian inovasi daerah pada tahap persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut.
  - a. Pada Tahap Persiapan
    - Mengingat terbatasnya informasi pemerintah daerah tentang penilaian inovasi daerah, maka Pemerintah Pusat perlu melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi tentang acuan penilaian inovasi baik melalui surat resmi maupun penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik;
    - Mengingat penyusunan materi atau aspek-aspek Penilaian dilakukan oleh Pemerintah Pusat, maka untuk menghindari kesan sentralistik dan menjamin objektivitas, dalam menyusun manual panduan, Balitbang perlu mempertimbangkan masukan daerah berdasarkan hasil kajian ini.
  - b. Tahap Pelaksanaan
    - Penilaian inovasi daerah turut melibatkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di daerah seperti perguruan tinggi, LSM dan Pelaku Usaha/industri.
    - Hasil penilaian inovasi daerah diusulkan secara berjenjang dari daerah sampai tingkat nasional, sehingga akan lahir innovator dalam kategori: innovator kabupaten, innovator provinsi, dan innovator nasional.
  - c. Tahap Tindak Lanjut
    - Perlu tindak lanjut pasca penyelenggaraan penilaian inovasi berupa pembinaan untuk memotivasi daerah meningkatkan inovasi terutama bagi daerah yang sistem inovasinya belum berkembang;
    - Balitbang perlu menyusun baseline data untuk melihat delta perubahan akibat inovasi yang diterapkan pada



bidang penilaian.

2. Diperlukan penelitian lanjutan untuk mengetahui secara komprehensif persepsi tentang penilaian inovasi daerah dari unsur akademisi (Perguruan Tinggi dan Badan Litbang), Unsur masyarakat (LSM dan Lembaga Inovasi) dan Dunia Usaha dengan menambah lokus yang merepresentasikan pemerintah daerah di Indonesia dengan tingkat perkembangan inovasi yang berada pada kategori maju, berkembang dan kurang berkembang.

#### 4.1.1.2. Kriteria Penilaian Inovasi Daerah;

##### A. Tujuan Kajian

Adapun tujuan kajian strategis adalah:

1. Merumuskan kriteria penilaian inovasi daerah.
2. Menyusun draf pedoman kriteria penilaian inovasi daerah dalam pemberian penghargaan dan insentif bagi daerah yang berhasil melaksanakan inovasi.

##### B. Pelaksanaan Kajian

Data dikumpulkan menggunakan metode: kuesioner dan interview selama 6 (enam) bulan, dilaksanakan di 4 lokasi, yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Banteang, Kabupaten Bojonegoro, dan Kota Bogor.

##### C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian

Berdasarkan hasil analisis diketahui hal berikut:

1. Dari 3 (tiga) Kabupaten dan 1 (satu) Kota sebagai daerah uji petik kriteria inovasi daerah masing-masing daerah telah mengembangkan berbagai kebijakan dan program inovatif sesuai dengan kebutuhan daerah. Pelaksanaan kebijakan dan program inovatif tersebut berjalan efektif, sehingga memberikan manfaat bagi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

2. Landasan akademis penyusunan kriteria dan penilaian inovasi daerah disusun secara sistematis dari: paradigma, asumsi, teori, konsep, variable, devinisi operasional, parameter, indikator.
3. Kriteria penilaian inovasi daerah dilingkungan Kementerian Dalam Negeri difokuskan pada 2 (dua) kategori penilaian yaitu kategori penilaian pelayanan publik dan kategori tata kelola pemerintahan.
  - A. Variabel pada kategori penilaian pelayanan publik adalah:
    - a. Variabel kebijakan inovasi daerah dengan sub variabel: pengurangan tumpang tindih kebijakan inovasi daerah; konsistensi perencanaan inovasi daerah; pelebagaan regulasi inovasi daerah; dan kebijakan pemberian penghargaan inovasi daerah.
    - b. Variabel kelembagaan dengan sub variabel: ketersediaan lembaga kelitbangan; ketersediaan kelembagaan pendukung inovasi daerah; penganggaran inovasi daerah; dan kemampuan aparat menerapkan inovasi.
    - c. Variabel prosedur layanan dengan sub variabel: penyederhanaan syarat izin usaha; penyederhanaan prosedur izin usaha; keterpaduan perizinan dan operasi; penggunaan it untuk perizinan usaha; pendekatan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; peningkatan cakupan layanan; integrasi pelayanan publik; dan kecepatan merespon umpan balik.
    - d. Variabel dampak inovasi daerah dengan sub variabel: kepuasan masyarakat; penguatan jaringan infrastruktur; dan penguatan rantai pasok.

- B. Variabel pada kategori penilaian tata kelola pemerintahan adalah :
- a. Variabel kebijakan inovasi daerah dengan sub variabel: pengurangan tumpang tindih kebijakan inovasi daerah; konsistensi perencanaan inovasi daerah; pelebagaan regulasi inovasi daerah; dan kebijakan pemberian penghargaan inovasi daerah;
  - b. Variabel kelembagaan dengan sub variabel: ketersediaan lembaga kelitbangan; ketersediaan kelembagaan pendukung inovasi daerah; penganggaran inovasi daerah; dan kemampuan aparat menerapkan inovasi;
  - c. Variabel Tata kelola pemerintahan dengan sub variabel: Inovasi mengurangi potensi nepotisme; Inovasi meningkatkan transparansi; Inovasi meningkatkan akuntabilitas; Inovasi meningkatkan akses informasi publik; dan Inovasi meningkatkan responsivitas;
  - d. Variabel dampak inovasi daerah dengan sub variabel: Peningkatan Pengawasan Masyarakat; Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah; Peningkatan Efisiensi Biaya; Replikasi Inovasi; Kerja sama pemerintah dan swasta; dan Kesiapan Basis data pendukung inovasi.
4. Tahapan-tahapan dalam proses penyusunan penilaian inovasi daerah meliputi: (1) identifikasi pemerintah daerah yang melaksanakan program inovasi; (2) pemerintah daerah mengusulkan proposal berikut data pendukung; (3) diskusi pakar untuk menentukan nominator; (4) kajian lapangan ke wilayah nominator; (5) diskusi pakar untuk menentukan penilaian terhadap keseluruhan data nominator; (6) penentuan pemenang inovator daerah; dan (8) pelaksanaan pemberian penghargaan.

## D. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kajian, disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan kebijakan dan program inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Kementerian Dalam Negeri perlu melanjutkan program pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah inovatif;
2. Untuk melanjutkan program pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah inovatif, Kementerian Dalam Negeri perlu menyusun pedoman kriteria penilaian inovasi daerah.

### 4.1.2. Kajian Aktual

#### 4.1.2.1. Keberlanjutan Pelaksanaan Inovasi Daerah;

##### A. Tujuan Kajian

Adapun tujuan kajian aktual adalah:

1. Mengidentifikasi kondisi pelaksanaan inovasi daerah bidang pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah daerah;
2. Mengetahui strategi agar pelaksanaan inovasi daerah bidang pelayanan publik tetap berkelanjutan.

##### B. Pelaksanaan Kajian

Penentuan lokasi kajian dilakukan secara purposive dan proporsional, yaitu : di daerah-daerah yang sudah melakukan inovasi, antara lain: Kota Yogyakarta dan Kota Bandung. Waktu kajian 1 (satu) bulan.

##### C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian

Berdasarkan hasil analisis diketahui hal berikut:

1. Pelaksanaan inovasi daerah khususnya bidang pelayanan publik sudah banyak dilakukan pada Kota Yogyakarta dan Kota Bandung sebagai Ibukota Provinsi. Inovasi pelayanan publik yang dilakukan banyak di bidang kesehatan, pendidikan, sosial

maupun lingkungan. Pelaksanaan inovasi tersebut sangat didukung oleh teknologi;

2. Dalam pelaksanaan inovasi daerah mengalami banyak kendala atau hambatan namun mereka memiliki strategi sendiri agar pelaksanaan inovasi daerah tetap berlanjut. Pada Kota Yogyakarta, strategi keberlanjutan inovasi lebih dominan pada lingkungan yang kondusif. Sementara Kota Bandung memiliki strategi yang lebih fokus pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan dalam berinovasi.

#### D. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kajian, disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu adanya aturan yang mengatur secara jelas mengenai Inovasi Daerah;
2. Database inovasi wajib dimiliki tiap daerah agar dapat dipantau perkembangan dari tiap inovasi yang telah diwujudkan;
3. Perlu adanya program pertukaran informasi inovasi antar daerah agar setiap daerah mampu mempertahankan keberlanjutan inovasinya.

#### 4.1.2.2. Karakteristik Inovasi Daerah Berbasis Potensi Wilayah;

##### A. Tujuan Kajian

Adapun tujuan kajian aktual adalah:

1. Untuk mengetahui karakteristik inovasi di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sleman Provinsi DI.Yogyakarta;
2. Untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pembentukan karakteristik inovasi di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sleman Provinsi DI.Yogyakarta.

##### B. Pelaksanaan Kajian

Lokasi kajian akan dilaksanakan pada Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sleman, Provinsi DI.Yogyakarta. Pemilihan

lokasi dengan menggunakan teknik *proposive sampling*, dimana sampel terpilih dengan berdasarkan pertimbangan tertentu yaitu (1) faktor SDA, (2) faktor SDM, (3) factor insentive, (4) Faktor waktu berjalannya inovasi  $\pm$  1 tahun. Penelusuran lokasi wilayah dilakukan selama 1 bulan yaitu Pertengahan bulan April - Mei 2016

### C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian

Berdasarkan hasil analisis diketahui hal berikut:

1. Karakteristik inovasi daerah di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sleman Provinsi Yogyakarta adalah :
  - a. Keunggulan relatif (*relative advantage*), Kota Bandung memiliki inovasi yang unggul terutama dalam penyediaan lahan hijau bagi taman yang berada di Kota Bandung, pembentukan satpol PP cantik, PIPPK. Inovasi yang belum mencapai aspek keunggulan seperti pada bidang industri produk yang ada kurang memberikan ciri khas tertentu dan pelaku masih cenderung berskala kecil serta memiliki dampak ekonomis yang masih kurang. Khusus di Kabupaten Sleman, keunggulan inovasinya memiliki ciri khas, seperti salak pondoh, desa wisata;
  - b. Kompatibilitas (*compatibility*), bidang industri Kota Bandung menonjolkan bahwa inovasi belum mencerminkan kearifan lokal berdasarkan survey yang dilakukan oleh Bappeda Kota Bandung bekerjasama dengan PT. Citra Wahana Konsultan tahun 2014. Kabupaten Sleman telah adanya unsur kearifan lokal dalam inovasinya, seperti desa wisata yang memiliki konsep *participatory based*;
  - c. Kerumitan (*complexity*), masyarakat Kota Bandung secara responsif menanggapi inovasi yang digulirkan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan dilakukannya kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses media sosial

sebagai wujud penyampaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.;

- d. Kemampuan diuji cobakan (*trialability*), Kota Bandung dan Kabupaten Sleman melakukan uji coba inovasi kepada masyarakat sebagai bahan evaluasi pengembangan inovasi. Dalam bidang pariwisata, terlebih dahulu dilihat penentuan lokasi dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan serta memperhitungkan dampak yang akan timbul apabila pariwisata tersebut berkembang. Seperti penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan teknologi ke dalam inovasi, dampak terhadap lingkungan, dan sebagainya;
  - e. Kemampuan diamati (*observability*), Kota Bandung dalam bidang industri maupun bidang inovasi lainnya masih mudah ditiru dalam hal desain, kualitas. Pada Kabupaten Sleman, khususnya pada pembibitan salak, mengalami krisis ketersediaan bahan baku, pemenuhan kebutuhan bibit didapat dari desa tetangga.
2. Faktor yang mempengaruhi pembentukan karakteristik inovasi di kedua sampel yaitu:
- a. Kota Bandung Provinsi Jawa Barat: (1) kebijakan pemerintah dan masyarakat dalam mengusulkan ide inovasi, (2) pemetaan tematik kewilayahan yang di dalamnya mencakup identifikasi jenis dan persebaran potensi ekonomi unggulan wilayah (3) adanya kerjasama dengan pengembangan sentra OVOP di Kota Bandung, (4) Adanya pembangunan kapasitas lokal (sumber daya alam, manusia, kelembagaan);
  - b. Kabupaten Sleman Provinsi DI.Yogyakarta yaitu (1) potensi alam yang sangat besar, (2) kuatnya pelibatnya pemerintah dalam memberikan pelatihan budidaya salak, (3) adanya

SOP budidaya salak, (4) replikasi inovasi, (5) HAKI budidaya salak.

#### D. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kajian, disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

##### A. Bagi Kota Bandung:

1. Dalam membentuk karakteristik inovasi sebaiknya:
  - a. Mengeksplorasi ide-ide yang berasal dari masyarakat yang memberikan ciri khas lokal Kota Bandung;
  - b. Pengembangan kompetensi masyarakat dan kapasitas produksi dalam penguasaan teknologi;
  - c. Membentuk Kampung produksi dalam Penguatan inovasi daerah.
2. Pusat Pemasaran produk dalam mengembangkan hasil produksi inovasi dibentuk dan difasilitasi oleh pemerintah;
3. Inovasi terfokus pada pengembangan sektor unggulan yang telah eksis, pemerintah harus lebih concern memunculkan sektor-sektor yang sedang tumbuh dan berpotensi untuk dikembangkan di wilayahnya;
4. Pengembangan inovasi pembiayaan yang bersumber dari non APBD.

##### B. Bagi Kabupaten Sleman:

1. Peningkatan pemasaran bisa mencakup seluruh wilayah Indonesia;
2. Dalam membentuk Karakteristik inovasi sebaiknya:
  - a. Peningkatan pembenihan budidaya salak sebagai langkah mengembangkan potensi salak;
  - b. Perkembangan sektor pariwisata dengan melibatkan pemerintah daerah sebagai leading sektor pengembangan pembangunan di daerah;



- c. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi alam misalnya membentuk desa wisata yang bertema peternakan kambing PE, melalui mekanisme beternak proses pemerah susu kambing, merawat kambing secara baik dan benar, dan sebagainya.

#### 4.1.3. Kajian Kompetitif

##### 4.1.3.1. . Penataan Data Inovasi Daerah;

###### A. Tujuan Kajian

Tujuan yang hendak dicapai dalam kajian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi dan memetakan data inovasi daerah;
2. Untuk mengetahui metode pengumpulan, penataan dan pemetaan data inovasi yang dilakukan daerah;

###### B. Pelaksanaan Kajian

Sampel kajian pada masing-masing provinsi diambil 1 kabupaten yang dianggap bisa mewakili kabupaten yang lain. Seperti DI.Yogyakarta sampelnya adalah kabupaten Bantul, dan Provinsi Jawa Timur dengan Kota Surabaya. Pemilihan lokasi dengan menggunakan teknik *proposive sampling*, dimana sampel terpilih dengan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya. Waktu kajian dilakukan selama  $\pm 2$  bulan.

###### C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian

Berdasarkan pembahasan pada bab terdahulu, maka dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kondisi data inovasi, diidentifikasi terdiri dari (1) data inovasi di Provinsi DI.Jogjakarta telah dikompilasi secara manual sebanyak 35 inovasi dan Provinsi Jawa Timur secara sistem komputerisasi berbasis programming sebanyak 41 inovasi, (2) Provinsi Jawa Timur telah memiliki administrator yang profesional karena bekerjasama dengan GIZ, (3) Transparansi informasi data belum diketahui publik seperti yang terjadi di Provinsi DI.Jogjakarta dan Kabupaten Bantul, (4)

Kebermanfaatan data dapat diakses publik yang berada di provinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya;

2. Metode pengumpulan, penataan dan pemetaan data inovasi yang dilakukan daerah berdasarkan (1) rujukan dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi menerima berkas laporan sesuai sistematika usulan kompetisi inovasi, (2) sikap pro aktif SKPD hanya untuk kepentingan kompetisi, (3) Proses pemberdayaan masyarakat telah terjadi transfer knowledge dalam inovasi PLTH Kabupaten Bantul, karena masyarakat sebagai pelaksana yang menghimpun data dan maintenance, (4) Mengatasi kendala anggaran, Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan GIZ dalam membuat sistem database yang dinamai JIPP (jaringan Inovasi Pelayanan Publik) yang mencakup perkembangan inovasi kabupaten/kota.

#### D. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. BPP Kemendagri sebagai unsur pembina daerah dan unit yang akan melakukan penilaian inovasi daerah sesuai dengan amandemen Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa dalam melakukan penilaian terhadap inovasi daerah Pemerintah Pusat memanfaatkan lembaga yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan. Oleh karenanya maka BPP kemendagri dapat melakukan hal sebagai berikut :
  - a. Perlu melakukan pengumpulan, penataan dan pemetaan data inovasi daerah secara nasional melalui penelitian survei yang dapat mengukur perkembangan inovasi daerah secara nasional. Data ini sekaligus pendukung dalam pengisian format data base. ( Format database terlampir);

- b. Membuat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait pengisian format data base inovasi, agar menjadi perhatian terhadap urgensinya data inovasi yang dilakukan Kabupaten/Kota;
  - c. Komitmen dari Pejabat eselon 1 dan eselon II dalam mendukung upaya penghimpunan data inovasi daerah;
  - d. Memperluas jejaring dengan lembaga donor dalam mengembangkan misi penelitian survey;
  - e. Memperkuat kemitraan dengan Kementerian/Lembaga yang concern terhadap inovasi seperti Kemenpan, Kemenristek, LAN, dan sebagainya.
2. Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) sebagai pihak yang memfasilitasi inovasi di Kabupaten/Kota seyogyanya melaporkan hasil perkembangan inovasinya kepada BPP Kemendagri.

#### 4.1.3.2. Penguatan Daya Saing Daerah Melalui Penetapan City Branding;

##### A. Tujuan Kajian

Tujuan yang hendak dicapai dalam kajian ini adalah:

1. Menjelaskan penguatan daya saing daerah melalui penerapan city branding;
2. Mengidentifikasi peran stakeholder dalam *City Branding* guna meningkatkan daya saing daerah;

##### B. Pelaksanaan Kajian

Kajian ini dilakukan di dua daerah yakni D.I Yogyakarta dan Kota Bandung. Adapun pertimbangan dalam memilih lokasi kajian ini adalah masing-masing telah melaksanakan city branding, kedua pertimbangan perbedaan antara pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota adalah untuk memetakan daerah yang memiliki banyak kabupaten kota seperti namun memiliki satu branding (D.I Yogyakarta) dan daerah yang hanya memiliki satu branding (Kota Bandung).

### C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian

Berdasarkan pembahasan pada bab terdahulu, maka dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya didapatkan benang merah dalam kajian ini adalah City branding berpeluang meningkatkan daya saing daerah, termasuk pendapatan daerah hal ini dibuktikan dari naiknya investasi yang diraih oleh masing-masing daerah. Hanya saja City branding masih terfokus pada pariwisata, padahal dapat digunakan untuk sektor lainnya. Selain itu, City branding pada kedua daerah melakukan beberapa terobosan dalam membranding kota. Yakni dengan membentuk lembaga city branding, kegiatan simbolis, dan lokasi kegiatan city branding.

Penetapan City branding D.I Yogyakarta dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Brand/Logo Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan ini diterbitkan guna memberikan semangat penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai visi, dan misi, serta menciptakan citra eksklusif, Jogja merumuskan kembali brand dari “Jogja Never Ending Asia” menjadi “Jogja Istimewa”. Susunan lembaga pengawal implementasi “Jogja Istimewa” Terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan jumlah anggota sesuai dengan kebutuhan atau keahlian (expertise) yang diperlukan berdasarkan keahlian dari jabaran 9 bidang merujuk pada Konsep Jogja Renaissance. Adapun Tugas lembaga pengawal implementasi “Jogja Istimewa” (1) Menerjemahkan konsep filosofis Jogja Istimewa ke instruksi strategis (berbentuk konsep strategis sebagai arahan dan Dokumen Road Map Perencanaan Strategis Implementasi City Brand DIY (Tahun 2015) indikator pencapaian) yang mengikat otoritas di bawah kewenangan Gubernur. (2) Memberikan

pertimbangan ke Gubernur, baik diminta ataupun atas inisiatif sendiri (3) Mengawasi dan mensupervisi implementasi program keistimewaan baik di tingkat Provinsi maupun tingkat kota/kabupaten (4) Menampung dan menyampaikan aspirasi publik secara langsung ke Gubernur lewat sebuah sistem komunikasi dan informasi yang terintegrasi (5) Menjadi motor penggerak masyarakat untuk implementasi riil keistimewaan Jogja.

Selain D.I Yogyakarta, Kota Bandung juga menerapkan city branding, Pemerintah Kota Bandung menetapkan konsep Kota Kreatif sebagai city branding kota. City Branding kota Bandung di gagas dari kalangan komunitas kreatif Bandung. Mereka tergabung dalam satu organisasi yang disebut Bandung Creative City Forum (BCCF). BCCF adalah sebuah forum berbentuk perkumpulan yang dideklarasikan pendiriannya oleh 45 komunitas kreatif di Bandung pada bulan Desember 2008. Sejak berdirinya, BCCF telah melaksanakan berbagai program dan aktivitas kreatif dalam skala lokal hingga internasional, terutama dalam hal ekspresi kreativitas komunitas, intervensi ruang publik, pengembangan kreativitas masyarakat lokal, dan dalam menanggapi isu-isu seperti tata guna bangunan bersejarah, pengembangan potensi masyarakat kreatif, pembangunan wilayah perkotaan padat penduduk, dan sebagainya.

Pemerintah kota Bandung menggunakan .bdg sebagai logo branding kota. Seperti halnya komputer dan url (*Uniform Resource Locator*) di internet. Arti dari URL adalah cara penamaan alamat file di Internet. URL merupakan serangkaian karakter (dapat berupa huruf, angka, ataupun simbol) yang sesuai dengan format standar yang sudah ditentukan, URL

digunakan untuk menunjukkan alamat/ address suatu sumber yang ada.

Dalam Keputusan walikota Bandung nomor 500/Kep.1088-Bag.EK/2015 tentang komite pengembanaan ekonomi kreatif kota Bandung menetapkan komite pengembangan ekonomi kreatif. Komite pengembangan Ekonomi kretatif mempunyai tugas pokok melakukan penyusunan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif kota Bandung dan mengarahkan serta mengawal pelaksanaan program aksi pengembangan ekonomi kreatif kota Bandung. Fungsi komite tersebut nantinya akan mempunyai fungsi: (1) Melakuan intermediasi dengan pemangku kebijakan dan pelaku ekonomi kreatif serta para pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan ekonomi kreatif kota Bandung; (2) Penguatan jaringan kerja dan koordinasi antar komunitas kreatif se-Kota Bandung meaupun dengan komunitas kreatif nasional dan internasional; (3) Melaksanakan program-program strategis dan percepatan pengembangan ekonomi kreatif kota Bandung; (4) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;

2. Pada masing-masing daerah, Stakeholder city branding terdiri dari pemerintah dan seniman (tim kreatif). Adapun Inisiator city branding dimulai dari pemerintah atau masyarakat. Pengelola utama city branding dalam membangun daya saing daerah terdiri dari Pemda atau masyarakat. Dari dua lokasi kajian Identitas daerah dalam city branding tentang kedaerahan dan kecanggihan teknologi. Informasi dan Teknologi memegang peranan penting dalam city branding. Namun, Inovasi daerah dalam city branding masih didominasi Pemda.

Dalam keterlibatan stakeholder DIY bersama 11 (sebelas) pakar membentuk sebuah kelompok yang disebut sebagai dewan City branding. Jika dikaitkan dengan konteks city branding sebagai penguatan daya saing daerah maka perlu menerjemahkan bahwa yang dimaksud pelanggan adalah para wisatawan, kuliatas baru adalah inovasi sedangkan sebuah barang adalah apa saja yang bisa ditawarkan oleh pemda.

Di DI. Yogyakarta city branding dilakukan dengan mengeluarkan inovasi. inovasi tersebut dijalankan oleh beberapa SKPD dan Tim 11. Adapun inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh SKPD Pemda D.I Yogyakarta. Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Perkembangan penanaman modal sangat terkait dengan berbagai faktor, yang turut mempengaruhi peningkatan penanaman modal diantaranya adalah potensi sumberdaya alam, infrastruktur penunjang maupun iklim penanaman modal yang kondusif. Ikilim penanaman modal sangat terkait dengan kebijakan dibidang penanaman modal, baik menyangkut peraturan di bidang penanaman modal, maupun peraturan pelaksanaannya yang akan berdampak pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor.

Inovasi yang dilakukan Pemda dalam membuat city branding adalah salahs atunya pembuatan aplikasi mobile. Dengan makin mudahnya akses pada ponsel pintar, Pemda DI Yogyakarta juga mengeluarkan aplikasi mobile perangkat Android tentang Jogja Istimewa. Aplikasi ini merupakan lanjutan dari peluncuran logo dan tagline terbaru yakni Jogja Istimewa. Aplikasi Mobile adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat melakukan mobilitas dengan menggunakan perlengkapan seperti PDA, telepon seluler atau Handphone. Sedangkan di

Bandung dalam rangka mendukung daya saing daerah, kota Bandung terus melakukan inovasi. Inovasi yang dilakukan kota Bandung salah satunya adalah dengan melakukan pembangunan Bandung Command Center (BCC). Dalam Command Center tersebut terdapat 300 aplikasi yang bisa memonitor keadaan Bandung. Di dalamnya ada data cuaca, peta, video feed, special vehicles location, video analisis dan sebagainya. Contoh spesifiknya adalah penggunaan CCTV di jalan-jalan yang ada di Bandung, lewat pengawasan kamera tersebut bisa diketahui pelanggaran lalu lintas yang terjadi dan terekam oleh CCTV.

#### D. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu harmonisasi dari pusat, provinsi dan kab/kota tentang: peraturan perundangan tentang city branding, program dan kegiatan yang berkaitan dengan city branding daerah, selain itu Identitas perlu eksotis, yaitu menggabungkan romantisme masa kecanggihan masa depan. City Branding sebagai produk kebijakan pemerintah daerah harus dimasukkan dalam koridor inovasi daerah yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014, maka dalam konteks ini, City Branding Daerah diharapkan dapat mengartikulasikan keunikan daerahnya dalam bentuk inovasi daerah, supaya city branding yang telah menjadi kesatuan dalam suatu kebijakan inovatif dapat lebih termonitor pengaruhnya secara gradual dalam kerangka perekonomian daerah. (sebagaimana inovasi daerah yang mengharuskan memiliki daya ungkit ekonomi);
2. Menghimbau Pemerintah Daerah supaya membentuk City Branding dalam unsur-unsur Triple Helix, Intelektual, Bisnis, dan Pemerintah. Adapun untuk struktur pemerintah harus



melibatkan multi SKPD yang terdiri dari SKPD bidang perekonomian dan kelitbangan. Stakeholder perlu diperluas: SKPD, tim kreatif, swasta, anggota masyarakat/LSM, pemerintah desa Penggunaan IT untuk city branding, termasuk pengelola IT.

## 4.2. JUMLAH DAERAH (PROVINSI KABUPATEN KOTA YANG MEMPEROLEH PEMBINAAN INOVASI DAERAH)

### 4.2.1. Penerapan Inovasi Daerah

#### A. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan ini adalah mengidentifikasi inovasi yang dilakukan oleh daerah khususnya di Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, dan Peningkatan Daya Saing serta pemanfaatan inovasi daerah tersebut;

#### B. Pelaksanaan Kajian

Kegiatan Penerapan Inovasi Daerah dilaksanakan hanya pada 3 (tiga) daerah yaitu: Pemda DIY, Prov. NTB, dan Prov. Jawa Barat.

#### C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian

1. Komitmen Kepala Daerah dalam menumbuhkembangkan inovasi Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, dan Peningkatan Daya Saing di Provinsi NTB, Prov. Jawa Barat, dan Pemda. DIY cukup besar;
2. Masyarakat banyak berperan sebagai inovator di bidang pembangunan daerah, terutama di Provinsi Jawa Barat;
3. Pemerintah Daerah telah memberikan penghargaan kepada inovator yang menghasilkan karya inovatif yang nyata dan bermanfaat;
4. Permasalahan terkait inovasi:
  - a. Belum adanya Peraturan Pemerintah tentang Inovasi Daerah mengakibatkan adanya persepsi yang salah tentang inovasi, selama ini inovasi dianggap hanya pelayanan publik;

- b. Inovasi yang sudah dilakukan dan bermanfaat belum banyak dimanfaatkan atau direplikasi;
- c. Inovasi yang sudah dilakukan belum seluruhnya terdokumentasikan dengan baik;
- d. SKPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi kelitbangan belum banyak berperan dalam pengembangan inovasi daerah;
- e. Kementerian Dalam Negeri masih dianggap kurang dalam melakukan pembinaan kepada Daerah terkait inovasi daerah.

#### D. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah tentang Inovasi Daerah perlu segera dikeluarkan agar:
  - a. Pemahaman dan kesesuaian Daerah terkait inovasi daerah meningkat;
  - b. Kementerian Dalam Negeri selaku pembina umum pemerintahan di daerah dapat fokus melakukan pembinaan terkait dengan penerapan inovasi daerah;
  - c. Sinergitas dan sinkronisasi antar Kementerian/Lembaga dalam melakukan pembinaan terkait inovasi daerah meningkat.
2. Untuk mendorong pemanfaatan inovasi daerah, perlu:
  - a. Membangun basis data inovasi baik di SKPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi kelitbangan maupun di Kementerian Dalam Negeri cq. Badan Penelitian dan Pengembangan.;
  - b. Membangun sistem informasi yang bersifat on line baik antar Pusat dan Daerah maupun antar Daerah;
3. Mendorong peningkatan peran SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi kelitbangan dalam pengembangan inovasi daerah;
4. Peningkatan pembinaan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Daerah terkait inovasi daerah;

BAB.V  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAN  
KEUANGAN DAERAH

5.1. PENGKAJIAN

5.1.1. Kajian Strategis

5.1.1.1. Strategi Memaksimalkan Kinerja BUMD;

5.1.1.2. Supervisi, Pemantauan, dan Pengevaluasian atau Penggunaan DBH, DAU, dan DAK;

5.1.1.3. Evaluasi Pinjaman Daerah.

5.1.2. Kajian Kompetitif

5.1.2.1. Upaya Penyelesaian Aset Daerah Sebagai Tindak Lanjut Pengalihan Kewenangan Urusan Pemerintahan Sesuai Amanat UU Nomor 23 Tahun 2014;

5.1.2.2. Mekanisme Partisipasi Masyarakat Dalam Inovasi Daerah.

5.2. PELAKSANAAN FORUM DISKUSI AKTUAL (FDA) ADMINISTRASI KEWILAYAHAN, PEMERINTAHAN DESA DAN KEPENDUDUKAN YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK DITINDAKLANJUTI

5.2.1. Sinkronisasi Perencanaan berbagai sektor dalam percepatan pembangunan Infrastruktur;

5.2.2 Dilema Upah Pungut antara Pendapatan Asli Daerah dengan High Cost Ekonomi;

5.2.3. Kesiapan Pemda dalam memasuki Era Masyarakat Ekonomi Asean;

5.2.4. Manajemen Pembangunan Daerah yang Pro Bisnis untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah;

5.2.5. Pilkada Serentak : Kesiapan Anggaran Pilkada Serentak;

5.2.6. Akselerasi Penyusunan RPJMD Pasca Pilkada Serentak.

## 5.1. PENGKAJIAN

### 5.1.1. Kajian Strategis

#### 5.1.1.1. Strategi Memaksimalkan Kinerja BUMD;

##### A. Tujuan Kajian

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Strategi untuk memaksimal kinerja BUMD yang dilakukan selama ini;
2. Hambatan dan dukungan dalam pelaksanaan strategi memaksimalkan kinerja BUMD yang dilakukan selama ini;
3. Strategi yang tepat untuk memaksimalkan kinerja BUMD?

##### B. Pelaksanaan Kajian

Lokasi kajian mencakup daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota. Provinsi yang menjadi lokasi kajian ditetapkan secara *purposive*, yakni Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan pertimbangan bahwa di provinsi-provinsi tersebut terdapat BUMD yang dipandang dapat mewakili kondisi BUMD di seluruh daerah di Indonesia.

##### C. Pokok-pokok Hasil Analisa Kajian

Adapun pokok-pokok hasil analisa kajian yaitu:

1. BUMD melaksanakan berbagai strategi untuk memaksimal kinerja BUMD. Dari perspektif *balance scorecard*, strategi-strategi yang dilaksanakan BUMD selama ini adalah:
  - a. Perspektif keuangan: melakukan investasi pada usaha yang memberikan keuntungan sehingga mampu memberikan kontribusi, melaksanakan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), investasi yang menguntungkan namun tetap aman, melakukan efisiensi biaya, melakukan diversifikasi saham, serta melakukan akuisisi saham;

- b. Perspektif pelanggan: menggalakkan sosialisasi dan kerjasama dengan pelanggan, mengadakan orientasi (penyuluhan) materi terkait urusan-urusan BUMD terhadap pengurus baru perseroan, unsur manajemen perseroan, serta anak perusahaan, membangun komunikasi dan keterbukaan melalui akses data yang mudah dijangkau dan *website* resmi yang terbuka, serta mengalokasikan dana dan melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibilities (CSR)* untuk menjaga kepercayaan pelanggan;
- c. Perspektif proses bisnis internal: membentuk holding BUMD, melakukan restrukturisasi organisasi, menciptakan dan mengintegrasikan budaya perusahaan; menyusun dan menerapkan SOP dan SPM, menggunakan jasa kantor akuntan publik untuk melakukan audit, membentuk Komite Audit dan Pangkat Jabatan serta Satuan Pengawas Internal (SPI), menggunakan jasa konsultan pajak, melakukan pembentukan komite audit (keuangan dan kinerja) internal, pembentukan sistem data dan kasir yang terpadu, melaksanakan kerjasama, penerapan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan, peningkatan kualitas perencanaan, dan pengelolaan keuangan, serta memanfaatkan sumber daya sarana dan prasarana secara maksimal;
- d. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan: penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, *training of trainers*, pelatihan *internship*, program magang, penerapan jenjang karier (*career path*), menempatkan pegawai sesuai keahliannya, pelatihan dan sertifikasi, sistem rekrutmen yang profesional, jenjang karir yang jelas, serta penerapan sistem kesejahteraan karyawan yang berbasis kinerja.

2. Terdapat berbagai hambatan dan dukungan dalam pelaksanaan strategi yang dilakukan oleh BUMD dalam rangka memaksimalkan kinerja BUMD selama ini, yang mencakup hambatan dan dukungan internal dan eksternal:
  - a. Hambatan internal berupa masih adanya *missmanajemen* dan *fraud*, iliterasi hukum para pelaku BUMD, ketidaksesuaian antara periodisasi Rapat Umum Pemegang Saham dengan siklus perencanaan-penganggaran di Daerah, ambiguitas regulasi Daerah, ketidaksiapan internal BUMD dalam rangka transformasi bentuk badan hukum BUMD, budaya kerja yang masih mengikuti model birokrasi, intervensi dari pemprov, SDM yang ada kebanyakan belum berpengalaman dalam bidang kerjanya, sarana gedung kantor yang kurang luas dan masih menyewa, serta kurang transparannya dalam proses tender.
  - b. Hambatan eksternal berupa legalitas Perusda, setiap kebijakan dalam bisnis harus mendapat persetujuan dari pemerintah daerah, regulasi tentang perusahaan penjaminan belum lengkap dan masih multi tafsir, persaingan dengan perusahaan asuransi akibat bidang usaha yang masih tumpang tindih, belum dapat memenuhi ketentuan memperoleh pemeringkatan sebagai syarat agar dapat bekerjasama dengan Bank Umum, terjadinya kredit macet, rendahnya daya saing produk, ketakutan akan datangnya produk asing ke pasar dalam negeri, regulasi, prosedur investasi yang berbelit (melibatkan unsur politik/DPRD), ambiguitas regulasi pemerintah Pusat, ambiguitas aturan pengelolaan BUMD di tingkat Pusat, kebijakan di tingkat Pusat yang tidak sesuai dengan aktivitas bisnis BUMD, perbedaan perspektif audit antara auditor eksternal (inspektorat) dengan internal BUMD, panjangnya rantai birokrasi atau prosedur investasi, tuntutan

pemerintah pusat untuk penerapan sistem akuntansi berbasis akrual bagi pengelolaan keuangan daerah, ambiguitas regulasi di tingkat pusat, kepentingan politik, birokrasi perijinan, perangkat aturan, dan kebijakan pemerintah pusat.

- c. Dukungan internal berupa progres deviden yang baik, kinerja positif beberapa BUMD, kinerja positif SKPD terkait penganggaran dan perencanaan, soliditas SKPD terkait penganggaran dan perencanaan, karakteristik pemerintah Daerah yang kooperatif dan tidak menuntut (*demanding*), komitmen pemerintah Daerah untuk membangun BUMD, komitmen BUMD untuk menegakkan *check and balance* bagi perkembangan BUMD, kapasitas finansial BUMD, tingkat kepedulian BUMD bagi peningkatan kapasitas pegawai yang tinggi, anggaran operasional BUMD untuk pendidikan dan pelatihan, SDM yang memiliki komitmen, semangat yang tinggi, komitmen yang tinggi dari direksi, komisaris dan pemegang saham untuk membesarkan perusahaan, adanya inovasi, kesiapan mengambil risiko, evaluasi rutin hasil dan rincian pekerjaan (evaluasi mingguan, bulanan, triwulanan, semester, dan tahunan), orientasi kepada hasil, orientasi kepada manusia, orientasi kepada tim, serta agresivitas dan stabilitasi;
- d. Dukungan eksternal berupa fasilitasi dan kerjasama BUMD dengan pemerintah sebagai pemilik, penyertaan modal dari pemerintah daerah, tidak terlalu menuntut dividen, kesempatan untuk melaksanakan proyek pemerintah, diberikannya kepercayaan untuk bekerjasama, penambahan modal dari luar pemegang saham yang ada, pengawasan BUMD yang professional dan jelas, sinergitas DPRD dalam mendukung peningkatan kinerja BUMD, serta komitmen DPRD untuk tidak memolitisasi perkembangan BUMD.

3. Beberapa strategi yang dipandang tepat untuk memaksimalkan kinerja BUMD kedepan adalah:
  - a. Perspektif keuangan: operasionalisasi *holding* BUMD, efisiensi biaya, revitalisasi sistem marketing, sistem pencegahan korupsi, penambahan modal dari pemda dan dari mitra strategis;
  - b. Perspektif pelanggan: membangun konektivitas BUMD antar daerah, memperluas basis pelanggan, memperluas jangkauan wilayah pemasaran, meningkatkan kepuasan pelanggan;
  - c. Perspektif proses bisnis internal: penyusunan peta jalan bagi kebijakan privatisasi, pemberlakuan kebijakan penerapan SOP dan SPM, pemberlakuan kebijakan penerapan sistem pengendalian korupsi, peningkatkan daya saing berdasarkan perspektif good governance (GG), good corporate governance (GCG), Balanced Scorecard (BSC) dan etika bisnis, membangun usaha baru, melakukan transformasi bentuk BUMD, serta meminimalisir hambatan-hambatan internal dalam melakukan kontrak bisnis;
  - d. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan: pemberlakuan kebijakan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, serta penyiapan infrastruktur teknologi dalam mendukung pengelolaan organisasi serta pelayanan kepada pelanggan.
4. Terdapat beberapa implikasi kebijakan terkait dengan upaya memaksimalkan kinerja BUMD, yakni:
  - a. BUMD perlu menjalankan kebijakan: menetapkan visi dan misi BUMD, melakukan verifikasi karyawan, assets, dan liabilities, melakukan restrukturisasi organisasi, memperbaiki proses bisnis, melakukan reorientasi produk dan diversifikasi bidang usaha, mencari *strategic partner*, serta meningkatkan investasi;



- b. Pemerintah daerah perlu menjalankan kebijakan: melakukan evaluasi secara komprehensif kepada seluruh BUMD, menyusun cetak biru pengembangan BUMD yang ada di daerah, menambah modal BUMD melalui penyertaan modal kepada BUMD, melakukan rekrutmen orang-orang yang profesional untuk menjadi direksi dan pegawai BUMD, serta pembatasan intervensi eksekutif dan legislatif daerah kepada BUMD;
- c. Pemerintah pusat perlu kebijakan: menyusun aturan mengenai pengalihan bentuk perusahaan daerah, menyusun aturan mengenai cetak biru pengembangan kelembagaan BUMD, menyederhanakan dan menegaskan aturan mengenai permodalan BUMD, menyusun aturan mengenai standarisasi pemeriksaan, menyusun aturan mengenai pembatasan intervensi eksekutif dan legislatif daerah, mengintegrasikan dan menyinkronisasikan aturan mengenai pengelolaan BUMD, menyusun aturan mengenai rekrutmen direksi dan karyawan BUMD, dan memperjelas kewenangan dalam pembinaan BUMD.

#### D. REKOMENDASI

Berdasarkan pokok-pokok hasil analisa kajian di atas, maka disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Manajemen BUMD perlu melakukan berbagai tindakan untuk mengatasi berbagai hambatan internal yang masih dihadapi BUMD selama ini. Manajemen BUMD juga harus berupaya untuk memaksimalkan dukungan internal yang selama ini telah diperoleh;
2. Pemerintah daerah perlu melakukan berbagai tindakan untuk mengatasi berbagai hambatan eksternal yang masih dihadapi oleh BUMD selama ini. Pemerintah daerah juga perlu terus

memberikan dukungan kepada manajemen BUMD dalam melakukan pengelolaan BUMD;

3. Pemerintah pusat perlu segera mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah untuk mengoperasionalkan ketentuan-ketentuan mengenai BUMD sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. PP tentang BUMD harus dapat mengakomodasi berbagai perkembangan terkini terkait dengan perubahan lingkungan bisnis, perubahan peraturan perundang-undangan, perubahan cara-cara pengelolaan bisnis, maupun berbagai perubahan lainnya yang terkait dengan pengelolaan BUMD;
4. Upaya peningkatan kinerja BUMD kedepan perlu dilakukan melalui kebijakan penyehatan BUMD yang diantaranya dilakukan melalui:
  - a. peningkatan penyertaan modal dari pemerintah daerah sesuai arah kebijakan pemerintah daerah dan melalui analisis studi kelayakan;
  - b. perumusan kembali visi dan misi BUMD, melakukan restrukturisasi organisasi, pembaharuan personel, dan pembaharuan proses bisnis;
  - c. peningkatan utilitas sumber daya organisasi melalui verifikasi karyawan, harta (*assets*), dan hutang perusahaan (*liabilities*);
  - d. diversifikasi produk dengan menghasilkan produk-produk unggulan yang berbeda dan dapat bersaing di pasar;
  - e. penambahan modal dengan cara menjalin mitra strategis dengan lembaga keuangan atau pinjaman perbankan dalam rangka ekspansi bisnis;
  - f. investasi pada bidang usaha yang kurang diminati swasta atau menjalin kerja sama dengan swasta pada bidang usaha yang diminati swasta.

5. Upaya peningkatan kinerja BUMD kedepan perlu dilakukan melalui strategi penumbuhan dan pengembangan BUMD, khususnya pada BUMD yang bermotifkan laba usaha untuk meningkatkan penerimaan PAD, melalui peningkatan keahlian dan profesionalisme direksi beserta stafnya dalam menjalankan BUMD sebagai usaha komersial murni yang mengutamakan pertimbangan efisiensi dan pencapaian laba usaha yang memadai. Selain itu perlu ditanamkan dan dikembangkan jiwa dan semangat wirausaha (*entrepreneurship*) pada direksi beserta staf dalam melaksanakan pengelolaan usahanya.
6. Pertimbangan perlindungan lingkungan perlu diperhatikan dan diterapkan dalam upaya memaksimalkan kinerja BUMD. Dalam hal ini, upaya peningkatan daya saing BUMD tidak boleh sampai mematikan usaha-usaha perekonomian rakyat yang berskala kecil dan menengah. Demikian pula persaingan antar BUMD jangan sampai memukul dan mematikan satu sama lain, tetapi perlu dilakukan upaya perlindungan oleh pemda agar usaha BUMD dan usaha yang lemah dapat saling bekerja sama serta saling mendukung dan memperkuat dalam keterkaitan satu sama lainnya.

#### 5.1.1.2. Supervisi, Pemonitoran, dan Pengevaluasian atau Penggunaan DBH, DAU, dan DAK;

##### A. Tujuan Kajian

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Mengetahui penggunaan DBH, DAU, dan DAK yang selama ini sudah berjalan;
2. Mengetahui proses supervisi, pemantauan dan pengevaluasian atas penggunaan DBH, DAU, dan DAK yang selama ini sudah berjalan;

3. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan dan evaluasi manfaat DBH, DAU, dan DAK yang selama ini sudah berjalan.

#### B. Pelaksanaan Kajian

Kajian dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan Lokasi dipilih secara purposive sampling dimana daerah-daerah tersebut berdasarkan data dari NKRAPBN 2016, pada tahun 2015 mendapat dana DBH, DAU, dan DAK masuk dalam kategori terbesar. Diharapkan dari daerah-daerah tersebut didapatkan gambaran yang lebih komprehensif terkait penggunaan dana DBH, DAU, dan DAK. Waktu keseluruhan tahapan kajian adalah 3 bulan yaitu bulan Maret – Mei 2016.

#### C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian

Dari apa yang diuraikan sebelumnya dapat disusun hasil analisa kajian sebagai berikut :

1. Penggunaan DBH, DAU, dan DAK:
  - a. Setelah masuk dalam APBD, dana DBH merupakan bagian dari pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan di daerah. Kecuali beberapa jenis DBH yang mempunyai aturan dalam penggunaannya;
  - b. Hampir keseluruhan dana DAU di lokasi kajian digunakan untuk membayar gaji pegawai;
  - c. Penggunaan DAK telah ada dan sesuai dengan regulasi dari pemerintah pusat berupa juklak/ juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian teknis setiap tahunnya.
2. Proses Supervisi, Pemonitoran dan Pengevaluasian atas Penggunaan DBH, DAU, dan DAK:
  - a. Belum ada kegiatan khusus di daerah terkait supervisi, pemonitoran dan pengevaluasian atas penggunaan DBH

- dan DAU. Yang sudah dilakukan adalah koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan DAK. Monitoring dan evaluasi kegiatan DAK dilakukan terhadap penyerapan anggaran dan kegiatan fisik;
- b. Proses monitoring dan evaluasi atas penggunaan DAK di lokasi kajian melibatkan Bappeda, SKPD, dan Biro/ Bagian Perekonomian.
3. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penggunaan DBH, DAU, dan DAK berdasarkan permasalahan yang ada adalah:
- A. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan DBH:
    - a. Waktu penyampaian regulasi / perpres alokasi dari pusat;
    - b. Waktu pencairan anggaran;
    - c. Konsistensi besaran alokasi anggaran;
    - d. Gangguan Eksternal.
  - B. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan DAU:
    - a. Waktu penyampaian regulasi dari pusat;
    - b. Konsistensi besaran anggaran;
    - c. Kondisi keuangan daerah.
  - C. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan DAK:
    - a. Waktu penyampaian alokasi;
    - b. Waktu penyampaian regulasi dari pusat;
    - c. Kesesuaian bidang DAK dengan prioritas pembangunan di daerah;
    - d. Informasi yang transparan terkait alokasi;
    - e. Persyaratan pencairan anggaran;
    - f. Konsistensi besaran alokasi anggaran;
    - g. Kelengkapan regulasi;
    - h. Koordinasi/ sinkronisasi pemerintah pusat;
    - i. Pelaporan Regulasi;

- j. Fleksibilitas regulasi;
- k. Kejelasan target dan indicator.

#### D. REKOMENDASI

Terkait uraian hasil analisisakajian tersebut diatas, disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. Proses supervisi, pemantauan, dan pengevaluasian atas penggunaan dana DBH, DAU, dan DAK bisa dilakukan jika penggunaan dana DBH, DAU, dan DAK tersebut dapat teridentifikasi. Oleh karena itu jika pemerintah menghendaki adanya proses supervisi, pemantauan, dan pengevaluasian atas penggunaan dana DBH, DAU, dan DAK. dapat dilakukan maka diperlukan regulasi yang mengatur penggunaan DBH, DAU, dan DAK. Regulasi tersebut diharapkan memuat juga kejelasan pihak-pihak yang harus terlibat dalam proses supervisi, pemantauan, dan pengevaluasian atas penggunaan dana DBH, DAU, dan DAK;
2. Fakta bahwa kebutuhan daerah masih besar terhadap belanja yang terkait dengan gaji pegawai dan selama ini DAU dipergunakan untuk membayar gaji pegawai, maka diperlukan mekanisme yang bisa menjadikan DAU berhubungan dengan kinerja dan kapasitas pegawai yang mendorong ke arah peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
3. Agar DAU bisa lebih dioptimalkan untuk pelaksanaan pembangunan di daerah selain untuk membayar gaji pegawai, diperlukan kebijakan reformulasi terhadap perhitungan alokasi DAU dan kebijakan terkait alokasi pegawai di daerah;
4. Diperlukan regulasi yang mengatur tentang DAK Non Fisik;
5. Seluruh kementerian terkait dengan dana perimbangan baik Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kementerian teknis perlu lebih mengoptimalkan koordinasi terkait:

- a. Sinkronisasi semua bentuk regulasi terkait kegiatan DBH, DAU, dan DAK;
  - b. Ketepatan waktu penyampaian regulasi ke daerah;
  - c. Penyampaian informasi mengenai alokasi dana perimbangan ke daerah agar menyesuaikan dengan proses perencanaan dan penganggaran di daerah;
  - d. Pencairan anggaran agar dapat tepat waktu sampai ke daerah;
  - e. Penyampaian informasi ke daerah yang transparan jika ada alokasi yang telah berubah tidak sesuai dengan Perpres;
  - f. System pelaporan DAK terintegrasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian Teknis.
6. Kementerian teknis diharapkan dapat berkoordinasi dengan Bappeda terkait dengan program/ kegiatan pada DAK sehingga program/ kegiatan yang ada sesuai dengan prioritas pembangunan di daerah sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah.

#### 5.1.1.3. Evaluasi Pinjaman Daerah;

##### A. Tujuan Kajian

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Mengetahui kebijakan pinjaman daerah dilaksanakan di daerah;
2. Mengetahui permasalahan yang dihadapi daerah terkait pelaksanaan pinjaman daerah;
3. Mengurai pelbagai alternatif solusi mengatasi permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan yang bersumber pinjaman daerah

##### B. Pelaksanaan Kajian

Lokasi kajian adalah pada daerah yang telah mengajukan pinjaman daerah dan mendapat pertimbangan dari Mendagri, yang tidak mendapat pertimbangan dari Mendagri serta daerah

yang belum/tidak mengajukan pinjaman daerah. Sesuai data dan informasi dari Ditjen Keuangan Daerah bahwa selama tahun 2010 sampai dengan 2014 daerah yang mengajukan pinjaman daerah dilakukan oleh Kabupaten dan Kota. Adapun Provinsi belum berhasil mengajukan Pinjaman daerah kecuali Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data tersebut lokasi kajian dipilih yaitu:1).Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah,2).Kabupaten Lebak Provinsi Banten,3).Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat,4).Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan 5).Provinsi Sumatera Barat.

#### C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian

Berdasarkan uraian data dan analisis sebagaimana dikemukakan maka dapat diuraikan temuan sebagai berikut:

1. Belum semua daerah lokasi tertarik dengan pinjaman daerah, karena beberapa daerah memiliki uang banyak dari surplus DAK. Daerah berpendapat lebih baik fokus ke Surplus DAK dari pada meminjam menambah pekerjaan dan meninggalkan utang untuk generasi selanjutnya. Meskipun diakui pinjaman daerah dapat membantu penerimaan daerah dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur;
2. Persyaratan pinjaman daerah masih sulit untuk dipenuhi karena belum ada SOPnya, seperti: perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah, suku bunga, jangka waktu pengembalian, metode pembayaran, ada Perda, Laporan Keuangan daerah wajib WTP-WDP, keterkaitan dengan masa jabatan kepala daerah, sehingga bagi daerah pinjaman daerah kurang menarik, dan sulit dipenuhi;
3. Pengajuan pinjaman daerah jangka menengah dan panjang wajib mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri, sebagai fungsi kontrol dari Kemendagri terhadap pinjaman daerah. Ini dianggap sangat bermanfaat untuk menjaga



- keberlangsungan desentralisasi dan otonomi daerah dalam NKRI. Namun proses pertimbangan memakan waktu lama;
4. Adanya perbedaan persyaratan antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kemenkeu dalam hal ini Pusat Investasi Pemerintah atau PIP atau PT.Sarana Pulti Infrastruktur atau SMI, antara lain membuat Perda Pinjaman daerah sebelum pinjaman disetujui;
  5. Pinjaman daerah dilihat dari 2 prespektif yaitu:
    - a. Sebagai tambahan dana bagi daerah : Bila meminjam untuk tujuan menambah dana baru, perlu perencanaan ulang di luar APBD, memikirkan persyaratan yang berat, otomatis memerlukan persetujuan DPRD dan Perlu Perda;
    - b. Untuk pengembangan kapasitas daerah: mengajukan pinjaman daerah untuk pengembangan kapasitas daerah karena APBDnya kecil. Maka sejak awal perencanaannya sudah jelas, terlebih dahulu disepakati dengan DPRD dan dimasukkan dalam RPJMD, RKPD, maka persetujuan pinjaman pada saat pengesahan APBD. Ada studi kelayakan, pembangunan akan dimulai sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan riil daerah dan tinggal menunggu uangnya. Prov.Sumbar menciptakan pengembangan skema realisasi program dengan tahun jamak(multi years). Skema ini nampaknya sudah mulai berkembang sesuai dengan perkembangan jaman, dan kesiapan pemda itu sendiri;
  6. Mekanisme Pemda (Klaten) untuk penganggaran kewajiban pinjaman yang jatuh tempo dalam APBD, yaitu: dalam hal pembayaran kembali pinjaman jangka pendek menimbulkan biaya (biaya+denda), maka biaya tersebut dibebankan pada belanja APBD. Kewajiban pinjaman yang jatuh tempo meliputi angsuran pokok+biaya pinjaman sebagai prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD;

7. Tata cara pelaporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman setiap semester dalam tahun anggaran berjalan, diharapkan dilakukan secara konsisten pertriwulan ke Kemenkeu dan Kemendagri;
8. Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman daerah sangat diutamakan, namun daerah belum sepenuhnya memahami;
9. Skema pinjaman daerah yang ada sekarang , dalam melakukan pembangunan infrastruktur dengan bekerja sama dengan pihak penyedia jasa, namun belum jelas mekanisme pembagian tugas tanggung jawab dan pembiayaannya;
10. Pinjaman terhadap masyarakat, dalam hal ini obligasi , daerah belum ada yang menggunakannya, karena masih banyak yang perlu dipenuhi baik regulasi pusat maupun kesiapan pemda. Namun DKI Jakarta dan Jawa Barat sudah siap ,jika diperbolehkan oleh Peraturan.

#### D. REKOMENDASI

Berdasarkan temuan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Dalam RPP Pinjaman daerah perlu ada klausul yang mengatur :
  - a. Pinjaman daerah bukan hanya sebagai menambah dana baru saja, melainkan untuk pengembangan kapasitas daerah dengan membuat perencanaan pinjaman sedini mungkin dan masuk dalam RPJMD, RKPD dan APBD;
  - b. Arah Pengembangan regulasi pinjaman daerah ke tahap berikutnya yaitu :
    - Pinjaman daerah sebagai dana baru dalam kerangka kebutuhan pembiayaan daerah;
    - Pinjaman daerah sebagai dana baru, dengan skema pembiayaan bersama pihak ketiga;

- Pinjaman daerah sebagai dana baru untuk program prioritas seperti energi dan pangan, dengan skema pembiayaan pihak ketiga;
  - Pinjaman daerah sebagai penambahan kapasitas (Obligasi daerah).
- c. Arah pengembangan kendali Pinjaman Daerah yaitu bila:
- Pinjaman daerah sebagai dana baru, maka resiko penuh pada pemerintah pusat dengan tanggungjawab penuh pada pemda;
  - Pinjaman daerah sebagai dana baru dalam kerangka kebutuhan pembiayaan daerah, maka resiko penuh pada pemerintah pusat dengan tanggungjawab pemda dalam konteks multi years;
  - Pinjaman daerah sebagai dana baru dengan skema pembiayaan bersama pihak ketiga, (konsorsium pembiayaan), maka resiko berada ditangan pemerintah pusat dan pihak ketiga dengan tanggungjawab pemda melalui BUMD atau UPT;
  - Pinjaman daerah sebagai dana baru untuk program prioritas seperti energi dan pangan dengan skema pembiayaan pihak ketiga (Konsorsium pembiayaan dan pengerjaan), maka resiko pada pemerintah pusat dan pihak ketiga dengan tanggung jawab pihak pemda dan pihak ketiga;
  - Pinjaman daerah sebagai penambahan kapasitas, (konsorsium pembiayaan dengan melibatkan masyarakat dan pengerjaan), maka resiko pemerintah daerah dengan tanggung jawab pemda dan pihak ketiga.

- d. Limit waktu proses pertimbangan sebagai fungsi kontrol dari Kemendagri, agar tidak membuat kelambatan dalam proses pencairan dan pembangunan;
  - e. Pengawasan secara terus menerus dan terpadu untuk menghindari kemungkinan tidak terpenuhinya pemanfaatan dan pengembalian pinjaman sebagai program prioritas pembangunan daerah.
2. Untuk mengetahui kesiapan daerah terhadap kelanjutan skema-skema Pinjaman Daerah, mengingat daerah mempunyai stimulan yang berbeda-beda, perlu dilakukan indeks keuangan masing-masing daerah, dengan Sinergitas kerjasama antara Kemenkeu yang melakukan kategorisasi daerah, Bappenas, dan Kemendagri membuat regulasi pelaksanaannya;
  3. Persyaratan pinjaman agar diperlunak, dan diadakan sosialisasi dengan menyiapkan SOPnya. (untuk perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman, suku bunga sebaiknya flat, metode pembayaran dengan metode anuitas yaitu: pengembalian pinjaman dibayarkan pada setiap tahunnya beserta kewajiban lainnya, dengan jumlah pengembalian yang sama hingga tahun terakhir selesai pengembalian pinjaman, jangka waktu pengembalian, standar atau pembakuan untuk bunga pinjaman daerah, serta adanya kejelasan keterkaitan antara pinjaman dengan masa jabatan kepala daerah, persetujuan ulang dari DPRD, kewajiban membuat Perda khusus dan Laporan Keuangan daerah wajib WTP-WDP;
  4. Penganggaran kewajiban pinjaman yang jatuh tempo dalam APBD perlu diberikan simulasi dalam penyusunan APBD, sehingga daerah memahami secara mendalam;

5. Pengenaan sanksi diterjemahkan secara jelas sehingga daerah memahami batas –batas wewenang dan kewajiban prioritasnya dalam pinjaman daerah;
6. Tata cara pelaporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman , sebaiknya dilakukan pertriwulan(bukan persemester) ke kemenkeu dan kemendagri, agar dapat diantisipasi apabila ditemui kendala;
7. Perlu pertemuan antara Kemendagri, Kemenkeu dan lembaga keuangan bukan Bank yaitu PT.SMI, untuk membahas sinergitas persyaratan pinjaman yang lebih mudah, indeks keuangan masing-masing daerah, termasuk untuk Obligasi daerah;
9. Perlu ada limit waktu proses pertimbangan sebagai fungsi kontrol dari Kemendagri, agar tidak membuat kelambatan dalam proses pencairan dan pembangunan;
10. Pinjaman terhadap masyarakat atau obligasi, belum ada daerah yang menggunakannya, karena masih banyak yang perlu dipenuhi baik regulasi pusat maupun kesiapan pemda. Namun untuk DKI Jakarta dan Jawa Barat sudah siap ,jika diperbolehkan oleh Peraturan. DKI Jakarta dapat dijadikan model percontohan skema pinjaman daerah;
11. Pengawasan secara terus menerus dan terpadu dibutuhkan guna menghindari terjadinya kemungkinan tidak terpenuhinya pemanfaatan dan pengembalian pinjaman sebagai program prioritas pembangunan daerah.

## 5.1.2. Kajian Kompetitif

### 5.1.2.1. Upaya Penyelesaian Aset Daerah Sebagai Tindak Lanjut Pengalihan Kewenangan Urusan Pemerintahan Sesuai Amanat UU Nomor 23 Tahun 2014;

#### A. Tujuan Kajian

Tujuan dari riset ini adalah untuk Menemukan penyelesaian yang tepat atas peralihan asset yang disebabkan peralihan kewenangan sebagaimana amanat UU No 23 Tahun 2014.

#### B. Pelaksanaan Kajian

Kajian dilaksanakan selama 2 (dua) bulan (September – Oktober 2016), dengan lokus Provinsi Jambi.

#### C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian

Hasil analisa kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah dalam rangka pengalihan P2D terkait dengan pengalihan urusan pemerintahan :
  - Menindaklanjuti SE Menteri Dalam Negeri Nomor: 120/253/SJ Tanggal 16 Januari 2015 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - Melaksanakan sosialisasi tentang pelimpahan kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan melibatkan seluruh SKPD terkait yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi;
  - Melaksanakan Rapat Koordinasi antara Gubernur dan Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi dengan melibatkan SKPD terkait yang difasilitasi oleh Biro Pemerintahan;

- Membentuk Tim Persiapan Pengalihan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi;
  - Tim Persiapan Pengalihan Urusan Pemerintahan terdiri dari Sekretariat (Karo Pemerintahan, Kabag Otda Biro Pemerintahan, Kabag Kelembagaan Biro Organisasi, Kabag Aset) dan Tim Teknis (Disdik, Dinkes, DPE, Disnakertrans, DKP, Disperindag, Dishut dan BPPKBPA);
  - Melakukan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sebaliknya;
  - Melakukan fasilitasi proses inventarisasi P3D Undang-Undang 23 Tahun 2014 terkait urusan yang akan dialihkan dengan Kabupaten/Kota;
  - Melakukan Rapat koordinasi dan rapat teknis terkait proses inventarisasi P3D Undang-Undang 23 Tahun 2014 terkait urusan yang akan dialihkan dengan Kabupaten/Kota;
2. Peralihan urusan pemerintahan dari kabupaten/kota ke provinsi yang berdampak pada peralihan personil tidak ditemukan permasalahan berarti terkecuali jumlah pegawai atau guru honor atau non PNS yang cukup besar;
3. Terdapat permasalahan :
- Aset Tetap berupa tanah, a. Masih belum memiliki dokumen-dokumen pendukung (sertifikat, alas hak, surat jual beli, surat ukur, gambar bagan situasi), b. Beberapa lokasi tanah milik Pemerintah telah diserobot dan dilaksanakan pembangunan oleh masyarakat, c. Masih terdapat tanah yang dipinjam pakaikan, dan d. Masih terdapat beberapa lokasi belum dilaksanakan proses pelunasan dan pembebasan lahannya.

- Aset Tetap berupa kendaraan,: a. Dokumen kendaraan tidak ditemukan atau hilang. b. Fisik kendaraan yang sudah rusak berat dan/atau tidak ditemukan dan harus dihapuskan tetapi proses penghapusannya belum diselesaikan, c. Masih terdapat kendaraan yang dibawa oleh Pejabat dan belum/tidak dikembalikan;
- Aset yang belum dilaksanakan proses penghapusan, aset yang tidak ditemukan keberadaannya karena rusak/hilang namun masih tercatat pada Buku Inventaris.

#### D. REKOMENDASI

Dari kondisi permasalahan aset sebagaimana tersebut, maka langkah-langkah yang dianggap dapat menyelesaikan sebagai berikut :

1. Perlu disiapkan suatu aturan dari pemerintah sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan peralihan aset dari pemerintah ke pemerintah daerah, atau antar pemerintah daerah.
2. Memberikan kesempatan Pemerintah Daerah menyelesaikan Aset Tetap Berupa Tanah dengan langkah-langkah :
  - Tanah yang belum atau tidak memiliki dokumen, dilakukan pendataan ulang dengan melakukan survei ke lokasi tanah bermasalah dengan menyertakan unsur-unsur stakeholder dari Kantor camat/lurah setempat, tokoh agama atau tokoh masyarakat setempat, petugas kantor pertanahan, inspektorat dan biro hukum pemerintah provinsi untuk segera dilakukan proses sesuai aturan hukum yang berlaku. Untuk masalah yang berkaitan dengan hukum kepemilikan, maka diberikan Telaahan Staf dari Dinas Pengguna kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi selaku Pengelola Barang untuk penyelesaian proses hukumnya;
  - Tanah yang telah dikuasai oleh pihak lain/masyarakat, ditelusuri keabsahan dokumen kepemilikan melalui



koordinasi dengan pihak terkait dan Kantor Pertanahan dengan menyertakan seluruh dokumen berupa Gambar Bagan Situasi, Alas Hak dan dokumen-dokumen pembelian. Jika dokumen kepemilikan telah lengkap maka dilakukan proses pengosongan lahan, bekerjasama dengan pihak Kepolisian Daerah untuk melaksanakan langkah-langkah persuasif dan proses hukum jika langkah persuasif tidak berhasil;

- Tanah yang masih dipinjamakai kepada pihak lain diselesaikan sesuai amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (1) bahwa tanah hanya dipinjamakai antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah Daerah dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk menjalankan proses pemerintahan. Oleh karena itu, selain kepada Instansi Pemerintah yang menjalankan proses pemerintahan tidak dapat dilaksanakan proses Pinjam Pakai.;
  - Tanah yang belum dilaksanakan pembebasan lahan harus disepakati tentang proses pelunasan dan berkoordinasi untuk pengurusan dokumen-dokumen terkait tanah dimaksud.
3. Memberikan kesempatan Pemerintah Daerah menyelesaikan Aset Kendaraan dan Barang yang tidak ditemukan dengan langkah-langkah : Untuk masalah dokumen yang tidak ditemukan perlu dilakukan pendataan ulang kendaraan tersebut dan meminta bantuan kepolisian sebagai instansi yang berwenang untuk memutuskan keberadaan surat tersebut melalui surat dari kepala daerah. Sedangkan untuk kendaraan yang rusak dan belum dihapuskan perlu dilakukan survei

terhadap barang yang dibuktikan dengan foto dan dilaporkan kepada sekretaris daerah sebagai pihak yang berwenang mengelola barang untuk menyetujui inventarisasi barang tersebut, termasuk barang yang telah hilang yang merupakan kewenangan kepolisian yang menyetujui dan memastikan barang tersebut telah hilang dengan demikian dapat diproses penghapusannya dari inventaris barang. Sedangkan barang pinjampakai yang belum dikembalikan dilakukan proses penarikan kembali.

#### 5.1.2.2. Mekanisme Partisipasi Masyarakat Dalam Inovasi Daerah;

##### A. Tujuan Kajian

1. Mengidentifikasi mekanisme pengaturan yang dibuat oleh pemda dalam mengakomodir partisipasi masyarakat mengenai inovasi daerah;
2. Mengetahui praktik partisipasi masyarakat mengenai inovasi daerah.

##### B. Pelaksanaan Kajian

Lokasi dalam kajian ini dipilih khususnya pada wilayah kabupaten/kota yang telah melakukan inovasi daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam programnya. Propinsi Jawa Tengah terkenal dengan *best practice* Inovasi Daerah. Khusus Kota Magelang Balitbang dan Statistiknya kuat pada pendataannya sehingga meluncurkan *Data Go!* yang dapat diakses oleh berbagai *stakeholders*, selain itu mereka telah memiliki Krenova sebagai wadah bagi partisipasi masyarakatnya. Selain itu, Propinsi Lampung juga mulai menginisiasi inovasi daerahnya melalui Balitbangnovda. Sementara waktu kajian dilaksanakan selama 4 (empat) bulan pada tahun 2016.

### C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian

1. Mekanisme pengaturan yang dibuat oleh pemda dalam mengkomodifikasi partisipasi masyarakat mengenai inovasi daerah tampak dari kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh daerah. Implementasi inovasi daerah dilaksanakan melalui program SIDA yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Terkait SIDA, di Propinsi Lampung Gubernur mengeluarkan SK No G/340/II.02/HK2013 mengenai pembentukan Tim Koordinasi Penguatan SIDA Prov Lampung. Setahun setelahnya pemerintah provinsi mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung. Selanjutnya implementasi SIDA dikukuhkan dalam produk hukum dalam bentuk penguatan kelembagaan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 dimana fungsi kelitbang dan inovasi di daerah Provinsi Lampung dijalankan oleh *Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung*. Sementara pemerintah Kota Magelang telah menandatangani komitmen dengan Kemenristek yang akan berjalan hingga 5 (lima) tahun sejak 2011. Merespon kebijakan pusat tersebut maka sejak tahun 2013 Perwal dan Road Map SIDA telah selesai disiapkan. Pemerintah Kota Magelang juga telah menandatangani komitmen melalui Keputusan Walikota mengenai Tim Koordinasi SIDA yang akan berjalan hingga 5 (lima) ke depan. Dari berbagai program dan kegiatan inovasi daerah yang mewadahi partisipasi masyarakat secara langsung baik melalui ajang Anugerah Inovasi Daerah di Lampung; Krenova, RUD, Apresiasi Budaya Iptek yang membidik generasi muda (Magelang) dengan berbagai kajian, penelitian, pengembangan, study kelayakan menghasilkan kreativitas dan inovasi di daerah. Institusi kelitbang di daerah sifatnya

mewadahi, memfasilitasi inovasi yang tumbuh di tingkat masyarakat melalui program rutin maupun non rutin (sesuai kebutuhan), yang hasilnya dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam merumuskan program dan kegiatan maupun regulasi.

2. Praktik partisipasi masyarakat dalam inovasi daerah di kedua daerah telah dilakukan secara sistemik melalui program dan kegiatan yang ada di institusi kelitbangan baik dalam koridor SIDA baik dalam *frame* membangun/ menumbuhkembangkan budaya inovasi, meningkatkan kemitraan antar actor inovasi, pembentukan jaringan kelembagaan melalui sinergitas, peningkatan difusi dan pemanfaatan hasil-hasil inovasi dengan pembinaan dan *sustainability* program-program inovasi.

#### D. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka rekomendasi yang dapat disampaikan dari kajian ini perlu mekanisme pengaturan yang lebih tinggi mengenai inovasi daerah dengan Peraturan Pemerintah mengenai Inovasi Daerah. Dalam regulasi tersebut harapannya dapat mengatur dengan lebih teknis dan tidak lagi multi tafsir di daerah baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten/ Kota. Dengan demikian pemerintah daerah tidak salah arah dalam implementasi inovasi daerah terutama dalam membuat peraturan turunan mengenai hal tersebut khususnya mengenai hubungan antar actor dan sinergi antar actor termasuk didalamnya masyarakat. Muaranya inovasi daerah tidak hanya meningkatkan daya saing daerah tetapi mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.

## 5.2. PELAKSANAAN FORUM DISKUSI AKTUAL (FDA) ADMINISTRASI KEWILAYAHAN, PEMERINTAHAN DESA DAN KEPENDUDUKAN YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK DITINDAKLANJUTI

### 5.2.1. Sinkronisasi Perencanaan berbagai sektor dalam percepatan pembangunan Infrastruktur;

#### A. Tujuan Kajian

Tujuan FDA adalah Menampung Informasi dan Permasalahan dalam rangka memberikan rekomendasi terkait kebijakan Sinkronisasi Perencanaan Berbagai Sektor dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur.

#### B. Pelaksanaan Kajian

FDA ini diselenggarakan pada Hari Rabu Tanggal 6 April 2016 bertempat di Ruang Rapat Aula Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jln. Kramat Raya No. 132 Jakarta Pusat.

#### C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian

1. Percepatan pembangunan infrastruktur menjadi perhatian Presiden. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
2. Isu Sinkronisasi menjadi penting dibicarakan karena menyangkut dengan tumpang tindihnya suatu pekerjaan dan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki sehingga kerjasama yang baik dengan seluruh pihak yang terlibat menjadi hal yang penting;
3. Sinkronisasi perencanaan yang dimaksud juga mencakup sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan RPJMN, RPJMD, Renstra K/L, serta dokumen RTRWN. Permasalahan tata ruang menjadi penting untuk diperhatikan, mengingat kita menginginkan pembangunan berkelanjutan. Dokumen perencanaan merupakan alat yang bias digunakan sebagai upaya sinkronisasi pembangunan. Jika seluruh

dokumen perencanaan sudah sinkron maka permasalahan yang masih perlu diselesaikan adalah terkait pendanaan;

4. Telah dilakukan upaya-upaya sinkronisasi perencanaan terkait dengan pembangunan infrastruktur baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Bentuk-bentuk upaya sinkronisasi tersebut adalah:
  - a. Rapat Koordinasi tingkat Kementerian yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang melibatkan Bappenas, Kemendagri, Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPERA seperti pembahasan terkait irigasi di bidang pangan;
  - b. Kementerian PUPERA telah melaksanakan kegiatan pra konsultasi regional dalam upaya sinkronisasi dengan daerah meskipun masih membutuhkan ruang diskusi yang lebih banyak;
  - c. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya melakukan Sinkronisasi dengan Kabupaten/ Kota dengan menyerap semua aspirasi kebutuhan Infrastruktur seluruh Kab/ Kota tersebut.
5. Sinkronisasi Perencanaan Berbagai Sektor di Bidang Infrastruktur tidak lepas dari pembagian kewenangan baik di tingkat pusat maupun daerah yang berarti sangat berhubungan erat dengan pemetaan urusan yang menjadi kewenangan Kemendagri;
6. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur harus berpegang pada prinsip good governance, yakni akuntabel, transparan dan partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholder yang bersifat lintas sektor baik di Pusat maupun Daerah;
7. Permasalahan yang masih terjadi :
  - a. Permasalahan penanganan perumahan tidak layak huni masih ditangani oleh Kementerian PUPERA, kemensos, dan Kemendagri dimana masing-masing Kementerian tersebut mempunyai standar, kriteria, dan besaran bantuan yang berbeda;
  - b. Anggaran belanja daerah masih banyak yang didominasi oleh belanja aparatur.

- c. Masih terbatasnya kemampuan Keuangan Negara dalam pembangunan bidang infrastruktur;
- d. Masih terdapat tumpang tindih kewenangan dalam pembangunan infrastruktur. Contoh jalan yang akan dibangun sebenarnya merupakan kewenangan Pusat, Provinsi, atau Kab/Kota.

#### D. REKOMENDASI

1. Perlu menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat oleh Kementerian Induk yang menangani bidang infrastruktur;
2. Perlu dukungan dari Pemerintah Daerah dan kemendagri serta Kementerian lain terkait penggeseran proporsi belanja aparatur menjadi belanja pembangunan;
3. Perlu dukungan dari Pemerintah untuk Penanaman Modal Negara (PMN) kepada BUMD terutama untuk pelabuhan di kawasan Timur Indonesia, serta perlu penambahan modal BUMN untuk pelaksanaan penugasan;
4. Pemerintah Daerah harus mendorong sinergitas program/kegiatan pembangunan infrastruktur daerah dengan program/kegiatan pembangunan infrastruktur nasional;
5. Proses penyusunan dan penetapan rencana-rencana pembangunan harus didukung oleh mekanisme yang menjamin terwujudnya kontuitas pelaksanaan, efektifitas, serta efisiensi dari program/kegiatan pembangunan tersebut. Program/kegiatan tersebut dapat berdampak luas, inklusif, dan memiliki multiplier effect yang besar kepada masyarakat;
6. Perlu adanya sinkronisasi antara Pengadaan Taanah dengan RTRW dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur;
7. Agar seluruh target pembangunan bidang infrastruktur yang diprogramkan dan yang akan dilaksanakan baik oleh Pusat maupun oleh Daerah menjadi sikron dalam rangka pencapaian target pembangunan infrastruktur secara nasional, maka penetapan target

pembangunan bidang infrastruktur yang dirancang oleh daerah di dalam proses penyusunan dan penetapan RPJMD dan RKPD wajib mengacu dan mempedomani RPJMN dan RKP dan perlu difasilitasi oleh Keendagri melalui forum koordinasi, sinkronisasi, dan Musrenbang.

#### 5.2.2. Dilema Upah Pungut antara Pendapatan Asli Daerah dengan High Cost Ekonomi;

##### A. Tujuan Kajian

Maksud Forum Diskusi Aktual (FDA) ini adalah Merumuskan masukan atau rekomendasi kebijakan yang tepat kepada Menteri Dalam Negeri dalam menjawab masalah yang berkaitan dengan upah pungut.

##### B. Pelaksanaan Kajian

FDA dilaksanakan oleh Tim Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah selama 1 (satu) hari pada 30 Maret 2016 di Ruang Rapat IV BPP Kemendagri dengan Narasumber Robert Na Endi Jaweng (Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah), Indrajaya Ramzie, SH,M.Si, (Kepala Puslitbang Pembangunan dan Keuda), Dr. Asnil (Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri), Prof. Indra Bastian (UGM), dan Edi (Dinas Pelayanan Pajak Pemprov DKI Jakarta).

##### C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian

1. Insentif upah pungut tidak perlu dihilangkan, kalau pun dihilangkan mesti ada gantinya. Yang lebih penting sebenarnya adalah perbaikan mekanisme pemberian insentif. Transparansi dan meritokrasi harus senantiasa manaungi mekanisme ini. Selain itu pengendalian internal atas kas daerah harus dilakukan demi mengantisipasi kasus koruptif yang rawan dalam arus kas bersumber dari pajak seperti pajak bumi bangunan, dll;
2. Secara umum pajak dan retribusi merupakan sumber penghasilan daerah, pengecualian untuk DKI Jakarta. Tren peningkatan pajak dan retribusi belakangan cukup signifikan, pajak dan retribusi tidak hanya



sumber penghasilan bagi Dinas Pendapatan Daerah, tetapi juga sumber penerimaan daerah secara keseluruhan SKPD.;

3. Insentif pungutan pajak dan retribusi, oleh sebagian daerah juga merupakan instrumen penghasilan terbesar dibanding gaji pokok dan tunjangan pajak. Dibandingkan gaji pokok dan tunjangan jabatan, insentif pungutan adalah instrumen penghasilan terbesar bagi pegawai daerah. Kendati begitu, salah satu dampak buruknya adalah adanya kesenjangan (gap) penghasilan antara Dinas Pendapatan Daerah dengan SKPD lain. Sayangnya, belum ada data valid dan instrumen untuk mengukur hubungan antara insentif dengan kinerja;
4. Untuk melihat korelasi positif antara insentif, Provinsi Riau adalah salah satu daerah yang patut dicontoh. Kajian KPPOD menunjukkan, kontribusi insentif upah pungut bagi peningkatan PAD cukup signifikan bahkan sampai 10 persen;
5. Sejauh ini, penerima upah pungut hanyalah eksekutif, pihak DPRD tidak dapat menikmati insentif upah pungut itu. Di sini ada grey area terkait siapa pihak yang resmi menerima upah pungut. Padahal, DPRD adalah termasuk unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Semua itu akibat pemerintah daerah belum banyak yang memiliki peraturan baku sebagai payung hukum bagi mekanisme pengupahan upah pungut.

#### D. REKOMENDASI

Terkait pokok – pokok hasil temuan FDA di atas, maka saran/rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perlu memberikan endorsement kepada pemerintah daerah untuk segera memformulasikan kembali sistem renumerasi agar penghasilan pegawai negeri sipil di daerah bisa lebih sejahtera. Sehingga, tidak ada lagi gap antar-SKPD tentang penghasilan pegawai yang dipengaruhi oleh insentif upah pungut;

2. Konsep disinsentif patut dirumuskan kembali karena Kinerja tertentu yang dikatakan sebagai target penerimaan pajak, pada batas tertentu kontradiktif dan masih bermasalah pola pencairan insentif pemungutannya. Kalau ada sistem insentif seharusnya ada disinsentif, jadi ketika target penerimaan tidak tercapai maka ada disinsentif. Untuk hal ini, Kemendagri perlu merumuskan konsep disinsentif itu dalam sebuah regulasi;
3. Sistem insentif upah pungut berpotensi sebagai sistem pengendali tindakan korupsi. Dalam konteks ini, kiranya perlu diatur bagaimana sistem insentif itu dapat menjadi pengendalian tindakan korupsi;
4. Kemendagri seyogyanya mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah daerah yang isinya berupa himbauan agar tidak menerbitkan peraturan daerah yang terkait dengan pajak dan retribusi yang hanya berdampak pada *high cost economy*.

#### 5.2.3. Kesiapan Pemda dalam memasuki Era Masyarakat Ekonomi Asean;

##### A. Tujuan Kajian

1. Merumuskan masukan atau rekomendasi kebijakan dalam menjawab masalah yang berkaitan dengan Kesiapan Pemerintah Daerah dalam menghadapi MEA;
2. Manfaat dari hasil Forum Diskusi Aktual (FDA) Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Memasuki Era MEA adalah sebagai masukan (referensi) bagi Kemendagri dalam merumuskan kebijakan.

##### B. Pelaksanaan Kajian

Kegiatan Forum Diskusi Aktual (FDA) dengan tema “Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Memasuki Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)” telah dilaksanakan oleh Tim Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri pada hari Kamis, 31 Maret 2016 bertempat di Aula Balitbang Kemendagri dengan Pembahas/Narasumber sebagai berikut:

1. Narasumber : Sukoyo, SH, M.Si (Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kemendagri) dan Dr. Himawan Estu Bagijo, SH, MH (Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur);
2. Pembahas : Prof. Dr. Wirman Syafri (Guru Besar IPDN), dan Dr. M. Ikhsan, M.Si (Akademisi) serta aparatur dari daerah yang terpilih dan para pejabat struktural dan fungsional tertentu serta fungsional umum Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.

### C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian

1. Sinergitas antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah merupakan hal yang niscaya dan perlu untuk mengawal pelaksanaan MEA di daerah. Koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat, yakni Kementerian/Lembaga terkait (yang terdaftar dalam Inpres No. 11 Tahun 2011/Inpres Cetak Biru MEA) dengan pemerintah daerah dalam rangka optimasi sumber daya di Daerah sertaantisipasi dalam rangka menyambut peluang dan menghadapi tantangan MEA;
2. Institusi-institusi pemasok (supplier) aparatur sipil negara diharapkan mereformasi kurikulum pendidikannya menjadi berstandar internasional, sehingga peserta didiknya yang merupakan calon aparatur Negara memiliki wawasan dan pengetahuan yang memadai terkait dengan kompetensi dan peran yang harus dimiliki pada era globalisasi;
3. Penataan kelembagaan di daerah (dalam penentuan SKPD) harus didasarkan pada pertimbangan dua aspek secara simultan, yakni aspek regulasi (dengan menekankan pada ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakomodir kaidah penataan organisasi seperti right sizing), maupun aspek praktis (kedinasan yang berdasarkan asas profesionalisme dan kompetensi) yang steril dari unsur politis;
4. Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengedepankan akurasi dan akselerasi penyusunan peraturan daerah yang pro bisnis dan pro investasi pasca dilakukannya deregulasi terhadap berbagai peraturan

daerah (khususnya tentang retribusi dan perizinan) yang tidak pro bisnis dan pro investasi, Hal ini agar tidak terjadi kevakuman hukum daerah terkait bisnis dan investasi yang notabene sangat dibutuhkan untuk melancarkan penyelenggaraan MEA di daerah.

#### D. REKOMENDASI

Terkait pokok - pokok hasil temuan FDA di atas, maka saran/rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perlu mengeluarkan kebijakan (misalnya berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri) untuk mengarahkan apa yang perlu dilakukan oleh daerah dalam memasuki MEA, termasuk kewajiban daerah untuk membuat action plan (rencana aksi) MEA dan mekanisme monitoring dan evaluasi kesiapan daerah dalam memasuki MEA;
2. Kemendagri bersama dengan K/L terkait (Inpres No. 11 Tahun 2011) perlu mendorong sinergitas antar kementerian/lembaga di tingkat pusat, antara pusat dan daerah, serta antar daerah melalui inisiasi pembentukan gugus tugas atau kelompok kerja antar stakeholder terkait kesiapan daerah dalam memasuki MEA;
3. Kemendagri perlu membuat Surat Edaran (SE) bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk mereview kembali berbagai peraturan daerah (dengan asistensi dari Kemendagri dan K/L terkait bidang masing-masing) sehingga dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam memanfaatkan peluang dari penerapan MEA;
4. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai entitas penghasil aparatur sipil Negara di daerah perlu mereformasi kurikulum dan platform pendidikannya sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan kapabilitas yang mumpuni dibidang pemerintahan namun memiliki pengetahuan yang luas terkait globalisme dan internasionalisme. Dalam rangka menguatkan pemerintah daerah menyambut MEA maka pembukaan kelas-kelas

bahasa asing dan kelas pertukaran pelajar antar negara MEA di lingkungan IPDN selayaknya dicanangkan;

#### 5.2.4. Manajemen Pembangunan Daerah yang Pro Bisnis untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah;

##### A. Tujuan Kajian

1. Merumuskan masukan atau rekomendasi kebijakan dalam menjawab masalah yang berkaitan dengan manajemen pembangunan daerah;
2. Sebagai masukan (referensi) bagi Kementerian Dalam Negeri dalam merumuskan kebijakan terkait pembangunan daerah.

##### B. Pelaksanaan Kajian

Kegiatan Forum Diskusi Aktual (FDA) telah dilaksanakan oleh Tim Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri pada hari Kamis, 12 Mei 2016 bertempat di Aula Balitbang Kemendagri Sebagai berikut :

1. Narasumber : Kepala Bidang Dishubkominfo Prov. Jawa Tengah, Sekretaris Badan Promosi Perizinan Penanaman Modal Prov. Sumsel dan Kapus Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Pembahas : Ketua Kamar Dagang dan Industri Prov. Sulawesi Selatan dan dari Akademisi serta aparatur dari daerah yang terpilih dan para pejabat struktural dan fungsional tertentu serta fungsional umum Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.

##### C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian

1. Sinergitas pusat dan daerah dapat menjadi modal utama dalam pelaksanaan manajemen pembangunan daerah yang pro bisnis. Pelaksanaan manajemen pembangunan daerah yang pro bisnis merupakan bentuk realisasi tuntutan konseptual dari konsep desentralisasi itu sendiri dimana kemajuan pembangunan daerah tidak menjadi tanggung jawab elemen pemerintahan saja tapi juga diraih bersama elemen privat melalui aktivitas bisnis (shared goals);
2. Salah satu best practice dalam implementasi manajemen pembangunan daerah yang pro bisnis adalah apa yang diterapkan di

Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam upaya perlindungan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan untuk mendorong pertumbuhan bisnis UMKM, Gubernur Sulawesi Selatan memberlakukan kebijakan minimal 30% dari total komoditas yang dijual di setiap toko ritel di Prov. Sulawesi Selatan wajib berasal dari produk UMKM local;

3. Perlu digalakkan manajemen pembangunan daerah yang pro bisnis, yang bermuatan teknologi informasi secara holistik di seluruh daerah di Indonesia. Provinsi Jawa Tengah telah menggunakan teknologi informasi secara massif dalam pelbagai kebijakan, termasuk kebijakan dalam menangani sektor bisnis yang perlu direplikasi di daerah lain. Teknologi informasi digunakan dalam mempermudah perijinan, perencanaan, penganggaran, pemantauan, maupun pemberian informasi bisnis kepada pelaku usaha di daerah;
4. Pemerintah Pusat perlu memegang basis data yang valid (absah) dan mutakhir terkait perkembangan hasil-hasil produksi lokal di seluruh daerah di Indonesia. Hal ini diperlukan untuk mencegah ketidakseimbangan distribusi produk dan permainan harga produk local, baik untuk kepentingan ekspor maupun impor.

#### D. REKOMENDASI

Terkait pokok - pokok hasil temuan FDA di atas, maka saran/rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Kementerian Dalam Negeri perlu melanjutkan langkah progresif dengan mengevaluasi dan bila diperlukan, mencabut peraturan daerah yang tidak pro bisnis. Dalam rangka deregulasi perda dalam jumlah yang besar perlu membuat Surat Edaran dan sosialisasi yang massif terkait urgensi penyesuaian aturan-aturan di tingkat daerah dengan kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah pusat (paket-paket kebijakan ekonomi dari Kemenko Perekonomian). Hal ini agar kedepan aturan-aturan yang dikeluarkan daerah sejalan dengan kebijakan

pemerintah. Dengan demikian akan tercipta kepastian hukum dalam upaya menciptakan iklim usaha yang lebih sehat;

2. Kementerian Dalam Negeri perlu dilibatkan dalam penyusunan kebijakan yang terkait dengan pengembangan UMKM. Hal ini agar terbangun sinergitas kebijakan dalam pengembangan UMKM, yang pada gilirannya kebijakan tersebut dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan upaya mendorong pengembangan UMKM di daerah, mengingat UMKM merupakan jumlah mayoritas dalam piramida pelaku ekonomi di daerah;
3. Kementerian Dalam Negeri perlu membuat Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait peta kebijakan (road map) penerapan teknologi informasi dalam melaksanakan manajemen pembangunan daerah yang pro bisnis. Peta kebijakan tersebut akan menjadi pedoman bagi kementerian dalam memastikan diterapkannya manajemen pembangunan daerah yang pro bisnis yang bermuatan teknologi informasi secara menyeluruh di seluruh daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota;
4. Kementerian Dalam Negeri perlu membangun sinergitas lintas K/L yang terkait dengan sektor produksi dan perdagangan untuk menginisiasi kerjasama dalam rangka pembentukan basis data tunggal yang absah dan mutakhir terkait perkembangan produksi hasil bumi dari daerah-daerah di seluruh Indonesia. Basis data yang berupa Neraca Produksi ini merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi pelaku UMKM khususnya dan pelaku bisnis umumnya untuk mengetahui tingkat produksi komoditas di masing-masing daerah serta distribusinya ke daerah-daerah lainnya. Neraca produksi ini dapat digunakan sebagai acuan bagi daerah dalam menerapkan manajemen pembangunan daerah yang pro bisnis secara proporsional.

## 5.2.5. Pilkada Serentak : Kesiapan Anggaran Pilkada Serentak;

### A. Tujuan Kajian

FDA bertujuan untuk:

1. Mendiskusikan berbagai persoalan terkait penyelesaian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pilkada;
2. Mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam proses penyediaan anggaran pilkada serentak;
3. Merumuskan langkah-langkah yang diperlukan dalam dalam rangka menjamin tersedianya anggaran yang memadai tepat pada waktunya.

### B. Pelaksanaan Kajian

FDA dilaksanakan selama 1 (satu) hari yakni pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 bertempat di Aula Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, dengan narasumber (1) Prof. Dr. Siti Zuhro, APU (peneliti LIPI), (2) Didik Supriyanto (Perludem), (3) M. Fadlilah (KPUD DKI Jakarta), dan (4) Ihsan Dirgahayu, S.STP, M.AP (Ditjen. Bina Keuangan Daerah).

### C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian

1. Secara umum, anggaran pilkada serentak 2017 lebih siap dibandingkan dengan pilkada serentak 2015. Namun masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan penyelesaian NPHD Pengamanan di 16 (enam belas) daerah yaitu: 2 (dua) Propinsi yakni Banten dan Papua Barat serta 14 (empat belas) Kab/Kota yakni Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Tapanuli Tengah, Musi Banyuasin, Flores Timur, Kolaka Utara, Lanny Jaya, Intan Jaya, Nduga, Sarmi, Mappi, Jayapura, Sorong dan Maybrat;
2. Beberapa permasalahan terkait penyediaan anggaran pilkada, adalah:
  - a. Terjadinya perubahan peraturan yang menjadi dasar bagi KPU Daerah dalam menyusun anggaran Pilkada Pada Tahun 2017. Perubahan tersebut dari Permendagri 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan



Wakil Walikota ke Keputusan KPU No. 43 Tahun 2016. Perubahan aturan ini cukup berdampak pada postur anggaran yang diusulkan oleh KPU. Perubahan dimaksud diantaranya terkait honor penyelenggaraan pemilihan. Adanya dualisme regulasi yang kurang sinkron tersebut menyebabkan terjadinya pembahasan dan diskusi yang berkepanjangan dalam penyusunan anggaran;

- b. Berdasarkan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri 32 Tahun 2011 Tentang pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, Pemerintah Daerah mengeluarkan peraturan kepala daerah terkait dengan Hibah namun tidak spesifik mengatur tentang hibah Pilkada. Hal ini menimbulkan perbedaan pemahaman antara KPUD dan pejabat pengelola keuangan daerah di awal perencanaan anggaran terutama terkait proses penatausahaan, pelaporan dana hibah, dan mekanisme revisi anggaran;
- c. Beberapa permasalahan teknis yang dialami oleh penyelenggara pilkada seperti kurangnya kapasitas SDM, rendahnya pemahaman terhadap regulasi dan dinamika yang berkembang sangat cepat menyebabkan ketidaksesuaian pengajuan NPHD dengan kebutuhan riil pada saat penyelenggaraan. Hal tersebut menimbulkan kecenderungan perubahan NPHD;
- d. Terkait dengan hibah pengamanan pilkada, belum ada regulasi yang spesifik menyebutkan pihak-pihak mana saja yang dapat diberikan hibah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat merupakan fungsi kepolisian. Namun faktanya, pengamana Pilkada di daerah melibatkan banyak pihak selain kepolisian diantaranya TNI, Satpol PP, dan Kejaksaan. Hal ini

membuat banyak daerah yang mengalokasikan hibah pengamanan kepada pihak-pihak lain tersebut meskipun belum ada dasar hukumnya.

3. Belum adanya standar biaya penyelenggaraan pilkada yang rasional, per pemilih per wilayah. Hingga saat ini biaya penyelenggaraan pilkada sangat bervariasi meskipun kondisi daerah relatif sama;
4. Data menunjukkan bahwa Pilkada serentak belum dapat menjamin efisiensi pembiayaan pilkada. Anggaran penyelenggaraan pilkada serentak Tahun 2015 lebih besar dibandingkan pilkada-pilkada terdahulu. Sebelumnya, pada tingkat kabupaten/kota satu putaran pilkada menghabiskan anggaran antara 5-28 milyar rupiah. Pada tingkat Propinsi, pilkada membutuhkan dana sebanyak 60-78 milyar rupiah. Jika diakumulasi biaya pilkada di 269 daerah, anggaran yang dibutuhkan mencapai 5 triliun rupiah. Setelah pilkada diubah menjadi serentak anggaran justru naik hingga 6,745 triliun rupiah;
5. Pembebanan anggaran pilkada pada APBD menimbulkan permasalahan di berbagai daerah terutama daerah yang memiliki kapasitas fiskal terbatas. Permasalahan tersebut diantaranya adalah berkurangnya alokasi anggaran yang dapat digunakan untuk penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat dan penyediaan infrastruktur. Permasalahan lainnya adalah kecenderungan terjadinya politisasi anggaran;
6. Penyelenggaraan Pilkada yang tidak selaras dengan siklus anggaran menimbulkan permasalahan teknis dalam proses penganggaran.

#### D. REKOMENDASI

Terkait dengan hasil & Kesimpulan, dapat kami sampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan munculnya berbagai permasalahan terkait dengan regulasi, perlu peningkatan koordinasi dan sinergitas antara seluruh stakeholder Pilkada baik Pusat maupun Daerah terkait dengan

penyusunan regulasi, pelaksanaan regulasi, maupun penyelesaian NPHD Pilkada serentak;

2. Mengingat banyaknya stakeholder yang terlibat dalam pengamanan pelaksanaan Pilkada selain kepolisian, maka diperlukan pengaturan yang lebih jelas tentang pemberian hibah pengamanan pilkada;
3. Sehubungan dengan masih adanya Provinsi/Kab/Kota yang belum melaksanakan penandatanganan NPHD pengamanan pilkada serentak tahun 2017, Mendagri melalui Ditjen. Bina Keuangan Daerah perlu untuk memfasilitasi akselerasi penyelesaian proses NPHD pengamanan guna menjamin terselenggaranya keamanan pelaksanaan pilkada 2017;
4. Diperlukan kajian lebih lanjut terkait dengan standar biaya penyelenggaraan pilkada yang rasional, per pemilih per wilayah. Standar biaya tersebut dibutuhkan untuk efektifitas penyusunan dan pengajuan anggaran sekaligus sebagai alat kontrol dalam penggunaan anggaran;
5. Terkait efisiensi pembiayaan pilkada, dapat diupayakan melalui penyelenggaraan pilkada serentak yang bersamaan antara pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/ Walikota. Hal ini akan memangkas honor penyelenggara yang selama ini dibayarkan berdasarkan event pemilu bukan berdasarkan volume pekerjaan. Efisiensi honor penyelenggara menjadi penting mengingat prosentasenya sangat besar yaitu 65% dari total anggaran pilkada;
6. Untuk menjamin ketersediaan anggaran pilkada tanpa mengurangi alokasi anggaran untuk penyediaan pelayanan dasar masyarakat serta menghindari politisasi anggaran, maka disarankan untuk menganggarkan pembiayaan pilkada melalui APBN;
7. Untuk mengurangi persoalan teknis terkait penganggaran pilkada, maka disarankan agar jadwal pelaksanaan pilkada serentak disesuaikan dengan siklus anggaran.

## 5.2.6. Akselerasi Penyusunan RPJMD Pasca Pilkada Serentak;

### A. Tujuan Kajian

Forum diskusi aktual ini bertujuan untuk Menjaring masukan dalam rangka memberikan rekomendasi hasil diskusi terkait dengan penyusunan RPJMD pasca Pilkada.

### B. Pelaksanaan Kajian.

1. Forum Diskusi Aktual (FDA) diselenggarakan pada Hari Senin Tanggal 5 Desember 2016 bertempat di Ruang Rapat Aula Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri;
2. Narasumber dalam FDA berasal dari narasumber (1) Afwandi (Kasubdit Evaluasi Kinerja Pembangunan Wilayah Barat Kementerian PPN/Bappenas), (2) Adriani A. Lelong, S.IP, M.Si (Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri), (3) Ir. Herson Barthel Aden, M.Si (Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah), dan (4) Prof. Dr. Ir. I Made Suwandi, M. Soc.Sc (Akademisi).

### C. Pokok – pokok Hasil Analisa Kajian

1. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik, namun demikian masih ada daerah yang terlambat dalam menetapkan Perda RPJMD antara lain ada 3 Provinsi yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Sulawesi Tengah, serta ada 90 Kabupaten dan 13 Kota;
2. Beberapa permasalahan terkait penyusunan RPJMD, adalah
  - a. Adanya masalah terkait eksekutif antara lain adanya pergantian kepala daerah sebelum RPJMD selesai disusun;
  - b. Adanya masalah terkait legislatif antara lain misalnya di Provinsi Kalimantan Tengah dimana DPRD masih harus menyelesaikan Perda terkait Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga penetapan Perda tentang RPJMD dapat dilakukan setelah menunggu selesainya penetapan Perda tentang OPD;

- c. Belum adanya Permendagri/regulasi terkait nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga daerah masih ada kesulitan terkait penentuan nomenklatur OPD, OPD berpengaruh terhadap nomenklatur di daerah dan ini menyangkut kewenangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah;
  - d. Kurangnya komunikasi/ masih adanya kepentingan politik antara Eksekutif dan Legislatif yang menyebabkan terlambatnya penetapan Perda tentang RPJMD;
  - e. Dalam penyusunan RPJMD masih kental syarat kepentingan politik hal ini terkait dengan pergantian kepala OPD yang syarat kepentingan politik, hal ini berpengaruh terhadap kualitas program dan kegiatan yang akan dihasilkan.
3. RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat digunakan oleh siapapun kepala daerah yang menjabat, kepala daerah yang menjabat harus menentukan visi misi sesuai dengan rencana pembangunan yang sudah disusun sesuai dengan pemetaan urusan/kewenangan daerah;
  4. Waktu penyusunan RPJMD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dinilai terlalu singkat untuk bisa menyelesaikan dan menghasilkan suatu dokumen perencanaan yang bagus untuk kegiatan 5 tahun kedepan bagi daerah, sehingga dokumen RPJMD yang dihasilkan merupakan dokumen yang siap untuk direvisi;
  5. Percepatan/pelambatan pelaksanaan Pilkada membuat ada kevakuman hukum di daerah, sehingga daerah tidak bisa menetapkan dokumen perencanaan yang baru karena waktu yang terbatas;
  6. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencana di bidang perencanaan pembangunan daerah pada umumnya relatif masih belum mumpuni, disebabkan pegawai yang tadinya sudah dikader untuk menjadi perencana yang handal, tetapi kemudian terlalu cepat dipindahkan dan ditempatkan ke tempat lain.

#### D. REKOMENDASI

1. Sehubungan dengan masih adanya kesulitan bagi daerah dalam menentukan dan menetapkan nomenklatur OPD, maka Kemendagri perlu segera membantu memfasilitasi daerah agar daerah tidak mengalami kesulitan dalam menentukan nomenklatur/menetapkan kewenangan;
2. Masih adanya ketidakharmonisan komunikasi antara eksekutif dan legislatif, maka perlu meningkatkan pemahaman dan komitmen serta membangun komunikasi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif;
3. Mengingat batas waktu penyusunan RPJMD yang singkat, penyusunan rancangan awal RPJMD/Teknokratik sebaiknya dilakukan 2 tahun sebelum masa Pilkada sehingga masih punya space waktu yang cukup. Penyusunan program RPJMD harus mengacu ke RPJMN, sehingga siapapun kepala daerah yang terpilih tentunya program harus tetap mengacu pada RPJMN;
4. Agar penyusunan dokumen RPJMD tidak mengalami keterlambatan, maka dalam penentuan jadwal Pilkada serentak KPU seharusnya memperhatikan waktu/jadwal perencanaan dan penganggaran di daerah, sehingga tidak akan mengganggu jadwal perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
5. Berkenaan dengan masih adanya Provinsi/Kab/Kota yang mengalami keterlambatan dalam penetapan Perda tentang RPJMD pasca Pilkada serentak 2015, maka dalam rangka akselerasi penyusunan RPJMD diharapkan agar :
  - a. Mendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah perlu melakukan peningkatan monitoring dan evaluasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah;
  - b. Gubernur melakukan fasilitasi dan konsultasi kepada Provinsi/Kab/Kota sehingga tidak ada lagi Daerah yang mengalami keterlambatan dalam penyelesaian penyusunan RPJMD.

6. Dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencana di bidang perencanaan pembangunan daerah diperlukan pendidikan dan latihan secara berkesinambungan.

## VI. PENUTUP

Akhir kata, “Tak ada gading yang tak retak”, pada akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Buku Himpunan Hasil Kelitbangan Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016, buku ini masih jauh dari kesempurnaan, namun dalam ketidaksempurnaan ini kami berusaha agar buku ini dapat di pergunakan sebagai input dalam merumuskan kebijakan-kebijakan dalam Kementerian Dalam Negeri dan Pimpinan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan di daerah-daerah serta para *stake holders* yang mempunyai kapasitas dalam mengambil kebijakan baik di pusat ataupun daerah.

Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai wadah pemikir (*ThinkTank*) di masa yang akan datang sangat dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan – kebijakan terkait kemajemukan persoalan – persoalan yang terjadi di masyarakat sehingga diharapkan dan diwajibkan para *stake holders* menerapkan kebijakan berdasarkan hasil – hasil kelitbangan ( *policy by research*) serta mau membentuk badan litbang di daerah masing-masing dimana hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah pada Bab V, didukung oleh Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah ( SIDA ).

Terkait dengan Penguatan Sistem Inovasi Daerah ( SIDA ), Badan Penelitian dan Pengembangan melalui Pusat Inovasi Daerah telah melakukan pembinaan daerah yang telah menerapkan inovasi daerah, kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi inovasi yang dilakukan oleh daerah khususnya di Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, dan Peningkatan Daya Saing serta pemanfaatan inovasi daerah tersebut, yang berarti bahwa pemahaman akan pentingnya inovasi berdasarkan kelitbangan telah disadari sangat penting oleh pemangku kepentingan di daerah – daerah. Semoga buku ini dapat menambah khasanah referensi kelitbangan sebagai bahan acuan agar dapat lebih meningkatkan kinerja dalam menghasilkan hasil-hasil kelitbangan di daerah-daerah yang baru membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan.